



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 04-02/PHPU.DPD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag**
Alamat : Jalan Seroja Gg. Pribadi No.56, Kelurahan
Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota
Medan, Propinsi Sumatera Utara
NIK : 1271102606770006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019 memberi kuasa kepada Muhammad Habibi, S.H., M.H., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., M. Jamil Siagian, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat hukum pada Kantor MUHAMMAD HABIBI & PARTNERS, *Attorneys & Counsellors at Law*, yang beralamat di Jalan Kirana 1 Nomor 35, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 282/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, tertanggal 1 Juli 2019 2019 memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., Lena, S.H, M.H., Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., Dr (Cand). Fedhli Faisal, S.H.,

M.H. , M. Imam Nasef, S.H., M.H., Pebri Kurniawan, S.H., M.H., CRA., Hendy Rizki P. A. Hasibuan, S.H., M.H., CLA., Hendra Parulian, S.H., Jimmy Hutagalung, S.H., Muhammad Azhar, S.H., Yahya Tulus Nami, S.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H, CPL, Jelferik Sitanggang, S.H., Lammarasi Sihaloho, S.H., Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., Sumiardi, S.H., M.H., Joni Herlansyah, S.H., Tessa Elya Andriana W., S.H., M.H., Fajri Apriliansyah, S.H., Prama Arta Rambe, S.H., Arief Budi Nugroho, S.H., Muhammad Alfy Pratama, S.H., Guntur Afifi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Masterhukum & Co, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jl. Imam Bonjol No. 29, RT. 8/ RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II Nama : **Dr. BADIKENITA BR SITEPU, SE., M.Si.**
Alamat : Jalan Abdullah Lubis, No. 33/58. Rt 000/Rw
000, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan
Baru, Kota Medan, Provinsi, Sumatera Utara
NIK : 1271176706750002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/MAF/2019 bertanggal 7 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez, SHI., M.H., Danu Sebayang, S.H., M.H., Muhammad Haris Barkah, SHI., M.H., Teuku Mahdar Ardian, S.H., Charles Hadi Menda, S.H., M.H., Marshall Saut Jusac, S.H., Cecep Sunarto, S.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, SHI, kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum, Asisten Advokat pada Kantor Kuasa hukum M.A.F Law Office, yang beralamat di Tower Palem AL 10 (PAL 10), jalan Kalibata Raya Nomor 1, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.31 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 03-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 04-02/PHPU.DPD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya calon Anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 bertanggal 8 November 2018, Pemohon adalah Perseorangan

Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara, Nomor Urut 27; (Bukti P-3)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB.
- d. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 03-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019;

- e. Bahwa berdasarkan PMK 3/2018, pemohon telah menerima Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 09-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019 dari Panitera Mahkamah Konstitusi melalui email pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Pukul 12.00 Wib, karenanya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, khususnya terhadap penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilu tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa adapun total perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Termohon (Bukti P-4) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah
21	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659
22	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	496.760
24	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030
25	Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis	448.047
26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.SP	790.346
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.618
28	Marnix Sahata Hutabarat	104.499
29	M. Nursyam	203.704
30	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926

31	Parlindungan Purba, S.H., M.M.	491.422
32	Raidir Sigalingging, S.E.	60.404
33	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si.	97.316
34	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524
35	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H.	113.002
36	H. Syamsul Hilal	46.818
37	Ir. Tolopan Silitonga	329.191
38	Pdt. Willem T.P. Simarmata, M.A.	803.638
39	Drs. H. Abdillah, Ak	264.389

3. Bahwa seharusnya total perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Provinsi Sumatera Utara menurut Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah
21	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659
22	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	495.828
24	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030
25	Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis	448.047
26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.SP	790.346
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.624
28	Marnix Sahata Hutabarat	104.499
29	M. Nursyam	203.704
30	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926
31	Parlindungan Purba, S.H., M.M.	491.422
32	Raidir Sigalingging, S.E.	60.404
33	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si.	97.316
34	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524
35	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H.	113.002
36	H. Syamsul Hilal	46.818
37	Ir. Tolopan Silitonga	329.191
38	Pdt. Willem T.P. Simarmata, M.A.	803.638
39	Drs. H. Abdillah, Ak	264.389

4. Bahwa akan tetapi Termohon tetap saja melakukan rekapitulasi secara berjenjang tanpa meneliti dan mencermati suara sah Pemohon, padahal Pemohon telah mengingatkan agar Termohon berlaku jujur dan adil serta transparan namun diabaikan oleh Termohon;
5. Bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon berupa manipulasi hasil penghitungan suara telah pula Pemohon buktikan dengan adanya laporan pengaduan oleh Pemohon terhadap Termohon ke Badan Pengawas Pemilu;
6. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan Penambahan Suara Sah Calon Anggota DPD yang lain yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Serdang Bedagai serta Kabupaten Langkat sehingga apabila disandingkan antara perolehan suara sah pemohon dengan suara sah tingkat provinsi sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah		Selisih
		Termohon	Pemohon	
21	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659	418.659	
22	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990	177.990	
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	496.760	495.828	Gelembung 932 suara
24	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030	238.030	
25	Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis	448.047	448.047	
26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.SP	790.346	790.346	
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.618	496.624	Berkurang 6 suara
28	Marnix Sahata Hutabarat	104.499	104.499	
29	M. Nursyam	203.704	203.704	

30	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926	518.926	
31	Parlindungan Purba, S.H., M.M.	491.422	491.422	
32	Raidir Sigalingging, S.E.	60.404	60.404	
33	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si.	97.316	97.316	
34	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524	203.524	
35	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H.	113.002	113.002	
36	H. Syamsul Hilal	46.818	46.818	
37	Ir. Tolopan Silitonga	329.191	329.191	
38	Pdt. Willem T.P. Simarmata, M.A.	803.638	803.638	
39	Drs. H. Abdillah, Ak	264.389	264.389	

7. Bahwa bukti kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan penambahan suara sah calon Anggota DPD di luar suara sah Pemohon yang diperoleh dengan membandingkan Perolehan Suara masing-masing Calon DPD di TPS dengan Rekapitulasi Hasil tingkat Kecamatan antara lain sebagai berikut:

Kabupaten Nias Selatan

Terdapat penggelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Calon Anggota DPD Nomor urut 23 atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si, sehingga merugikan dan mempengaruhi suara Pemohon sesuai tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Suara DPD No. 23	Keterangan Gelembung	Keterangan Pengurangan
1	Hibala	Baruyu Siboho'u	TPS 01	0	Jumlah suara pada C-1 se-Kecamatan sebesar 606 suara, sedangkan pada C1 yang ditemukan oleh Pemohon, jumlah suara Nomor urut 23 yaitu 36, sehingga terjadinya penggelembungan suara sebanyak 570 suara (Bukti P-5 s/d P-25)	
2	Hibala	Baruyu Siboho'u	TPS 02	0		
3	Hibala	Bawonifaoso	TPS 01	0		
4	Hibala	Duru	TPS 01	0		
5	Hibala	E'ho	TPS 01	0		
6	Hibala	Hilianombas ela	TPS 01	0		
7	Hibala	Hilianombas ela	TPS 02	0		
8	Hibala	Hilikana	TPS 01	28		
9	Hibala	Hilinfaise	TPS 01	0		
10	Hibala	Hilioroma'o	TPS 01	0		
11	Hibala	Hilioroma'o	TPS 02	0		
12	Hibala	Hilirodua Tebolo	TPS 01	0		
13	Hibala	Lumbui Melayu	TPS 01	0		
14	Hibala	Omega	TPS 01	8		
15	Hibala	Sepakat	TPS 01	0		
16	Hibala	Sialema	TPS 01	0		
17	Hibala	Sialema	TPS 02	0		
18	Hibala	Tano Makino	TPS 01	0		
19	Hibala	Tembolo Melayu	TPS 01	0		
20	Hibala	Tuwaso	TPS 01	0		
21	Huruna	Ehosakhozi	TPS 02	29	Terdapat coretan dan perubahan angka semula 20 menjadi 29, sehingga gelembung sebanyak 9 suara (Bukti P-26)	
22	Huruna	Hilimanawa	TPS 02	9	Terdapat coretan dan	

					perubahan angka semula tertulis 0 menjadi 9, sehingga gelembung sebanyak 9 suara (Bukti P-27)	
23	Huruna	Hilifalawu	TPS 02	18	Terdapat coretan dan perubahan angka semula tertulis 10 menjadi 18, sehingga gelembung sebanyak 8 suara (Bukti P-28)	
24	Onohazumba	Sisobahili Huruwa	TPS 01	39	Terdapat perubahan suara, semula tertulis 34 menjadi 39 sehingga terjadinya penggelembungan sebanyak 5 suara; (Bukti P-29)	
25	Onohazumba	Sisobahili Huruwa	TPS 02	110	Terjadinya penggelembungan Suara sebanyak 110 suara (Bukti P-30)	
26	Teluk Dalam	Bawoza'ua	TPS 01	38	Jumlah suara No. Urut 23 dalam Desa Bawoza'ua yaitu 97, sedangkan di DA1 berjumlah 117 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar 20 suara (Bukti P-31 s/d P-34)	
27	Teluk Dalam	Bawoza'ua	TPS 02	34		
28	Teluk Dalam	Bawoza'ua	TPS 03	25		
29	Teluk Dalam	Hiliganowo	TPS 01			Perolehan suara di DA1 sebanyak 1 suara sedangkan di C1 untuk TPS 2 Desa Hiliganowo berjumlah 7 suara sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 6 suara; (Bukti P-35 s/d P-36)
30	Teluk Dalam	Hiliganowo	TPS 02			

31	Simuk	Perolehan suara yang terdapat di dalam DA-1 yaitu 133 suara, sedangkan di dalam DB-1 137 suara, sehingga terjadi pengelembungan sebanyak 4 suara (Bukti P-37 & Bukti P-38)	
32	Luaha Gunde Maniamolo	Perolehan suara yang terdapat pada semua C1 se-Kecamatan sebanyak 963, sedangkan berdasarkan data DA-1 sebanyak 1.160, sehingga terjadi pengelembungan sebanyak 197 suara	
33	Lolomatua	Pengelembungan suara	
	TOTAL	932 suara Gelembung	6 suara berkurang

8. Bahwa sesuai dengan table di atas, terbukti bahwa Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara sah Pemohon sebanyak 6 suara dan Penambahan Suara Sah Calon Anggota DPD yang lain atas nama Dr. Badikenita br Sitepu, S.E., M.Si, karenanya Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah Pemohon dan perolehan suara sah calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis;
9. Bahwa semestinya Termohon melakukan antisipasi terjadinya kecurangan pemilu khususnya terhadap Pemilu DPD, sebab dengan sebaran wilayah yang cukup luas di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 Kabupaten/Kota, tidak mungkin Pemohon dan calon lain dapat menghadirkan saksi-saksi di

seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) karenanya penting dilakukan oleh Termohon untuk memuat data elektronik secara online pada website Termohon dan diikuti tindakan monitoring namun tidak dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan suara Pemohon mengalami pengurangan yang dilakukan oleh jajaran Termohon di wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Utara;

10. Bahwa atas kerugian yang dialami Pemohon, Pemohon telah pula meminta Termohon untuk dapat memberikan *fotocopy* seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara namun tidak diberikan oleh Termohon sehingga Pemohon berkeyakinan bahwa Termohon memang dengan sengaja melakukan kecurangan berupa penambahan suara sah calon lain sehingga merugikan Pemohon;
11. Bahwa andaikata benar Termohon bertindak objektif, jujur dan adil secara berjenjang dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi padahal tidak, maka Pemohon berkeyakinan memiliki suara sah yang signifikan sehingga ditetapkan calon Anggota DPD terpilih;
12. Bahwa kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon telah mempengaruhi dan merugikan suara sah Pemohon karenanya Pemohon telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu;
13. Bahwa rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan kepada hasil penghitungan yang tidak jujur dan adil secara berjenjang di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Serdang Bedagai serta Kabupaten Langkat dan daerah lainnya mempengaruhi dan merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon berada pada urutan kelima;
14. Bahwa Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;*"
15. Bahwa lebih lanjut Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri
 - b. Jujur

- c. Adil
 - d. Berkepastian hukum
 - e. Tertib
 - f. Terbuka
 - g. Proporsional
 - h. Profesional
 - i. Akuntabel
 - j. Efektif
 - k. efisien
16. Bahwa apabila dihubungkan antara Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu dengan perbuatan Termohon yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih maka terbukti bahwa Termohon telah melanggar asas dan prinsip pemilu;
17. Bahwa oleh karena Termohon telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan Termohon ic. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah
21	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659
22	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	495.828
24	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030
25	Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis	448.047
26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.SP	790.346
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.624
28	Marnix Sahata Hutabarat	104.499
29	M. Nursyam	203.704
30	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926
31	Parlindungan Purba, S.H., M.M.	491.422
32	Raidir Sigalingging, S.E.	60.404
33	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si.	97.316
34	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524
35	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H.	113.002
36	H. Syamsul Hilal	46.818
37	Ir. Tolopan Silitonga	329.191
38	Pdt. Willem T.P. Simarmata, M.A.	803.638
39	Drs. H. Abdillah, Ak	264.389

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-105, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Faisal Amri, S.Ag
NIK: 1271102606770006
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 bertanggal 8 November 2018,
4. Bukti P-4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DC1-DPD)
5. Bukti P-5 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Baruyu Siboho'u, Kecamatan Hibala, Nias Selatan
6. Bukti P-6 : Model C-1 DPD TPS 2, Desa Baruyu Siboho'u, Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan
7. Bukti P-7 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Bawonifaso. Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan
8. Bukti P-8 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Duru. Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan

9. Bukti P-9 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Eho. Kecamatan Hibala, Kab. Nias Selatan
10. Bukti P-10 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Hilianombasela. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
11. Bukti P-11 : Model C-1 DPD TPS 2, Desa Hilianombasela. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
12. Bukti P-12 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Hilikana. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
13. Bukti P-13 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Hilinifaise. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
14. Bukti P-14 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Hilioromao. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
15. Bukti P-15 : Model C-1 DPD TPS 2, Desa Hilioromao. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
16. Bukti P-16 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Hiliorodua Tebolo. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
17. Bukti P-17 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Lumbui Melayu. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
18. Bukti P-18 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Omega. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
19. Bukti P-19 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Sepakat. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
20. Bukti P-20 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Sialema. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
21. Bukti P-21 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Sialema. Kecamatan Hibala, Nias Selatan
22. Bukti P-22 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Tano Makino Kecamatan Hibala, Nias Selatan
23. Bukti P-23 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Tebolo Melayu, Kecamatan Hibala, Nias Selatan
24. Bukti P-24 : Model C-1 DPD TPS 1, Desa Tuwaso Kecamatan Hibala, Nias Selatan
25. Bukti P-25 : Model DA-1 DPD, Kecamatan Hibala, Nias Selatan

26. Bukti P-26 : Model C-1 DPD TPS 02, Desa Ehosakhozi Kecamatan Huruna, Nias Selatan
27. Bukti P-27 : Model C-1 DPD TPS 02, Desa Hilimanawo Kecamatan Huruna, Nias Selatan
28. Bukti P-28 : Model C-1 DPD TPS 02, Desa Hilifalawu Kecamatan Huruna, Nias Selatan
29. Bukti P-29 : Model C-1 DPD TPS 01, Desa Sisobahili Huruwa, Kecamatan Onohazumba, Nias Selatan
30. Bukti P-30 : Model C-1 DPD TPS 02, Desa Sisobahili Huruwa, Kecamatan Onohazumba, Nias Selatan
31. Bukti P-31 : Model C-1 DPD TPS 01, Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan
32. Bukti P-32 : Model C-1 DPD TPS 02, Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan
33. Bukti P-33 : Model C-1 DPD TPS 03, Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan
34. Bukti P-34 : Model DA-1 DPD, Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan
35. Bukti P-35 : Model C-1 DPD TPS 01, Desa Hiliganawo, Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan
36. Bukti P-36 : Model C-1 DPD TPS 02, Desa Hiliganawo, Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan
37. Bukti P-37 : Model DA-1 DPD Kecamatan Simuk, Nias Selatan
38. Bukti P-38 : Model DB-1 DPD Kabupaten Nias Selatan
39. Bukti P-39 : Model C1-DPD TPS 1, Desa Soledua, Kecamatan Hilimegae, Kabupaten Nias Selatan
40. Bukti P-40 : Model C1-DPD TPS 2, Desa Soledua, Kecamatan Hilimegae, Kabupaten Nias Selatan
41. Bukti P-41 : Model DA1-DPD, Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan
42. Bukti P-42 : Model C1-DPD TPS 001, Desa Hiliorudua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan
43. Bukti P-43 : Model C1-DPD TPS 02, Desa Hiliorudua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan

44. Bukti P-44 : Model DA1-DPD, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan
45. Bukti P-45 : Model C1-DPD TPS 1, Desa Bawomainamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan
46. Bukti P-46 : Model C1-DPD TPS 002, Desa Bawomainamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan
47. Bukti P-47 : Model C1-DPD TPS 003, Desa Bawomainamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan
48. Bukti P-48 : Model C1-DPD TPS 01, Desa Hilimainamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan
49. Bukti P-49 : Model C1-DPD TPS 002, Desa Hilimainamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan
50. Bukti P-50 : Model C1-DPD TPS 003, Desa Hilimainamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan
51. Bukti P-51 : Model C1-DPD TPS 04, Desa Hilimainamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan
52. Bukti P-52 : Model DA1-DPD, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan
53. Bukti P-53 : Model C1-DPD TPS I, Desa Labuhan Bajau, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan
54. Bukti P-54 : Model C1-DPD TPS II, Desa Labuhan Bajau, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan
55. Bukti P-55 : Model DA1-DPD, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan
56. Bukti P-56 : Model C1-DPD TPS 001, Desa Sifalago Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan

57. Bukti P-57 : Model C1-DPD TPS 002, Desa Sifalago Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan
58. Bukti P-58 : Model C1-DPD TPS III, Desa Sifalago Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan
59. Bukti P-59 : Model C1-DPD TPS 4, Desa Sifalago Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan
60. Bukti P-60 : Model DA1-DPD, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan
61. Bukti P-61 : Model DA1-DPD, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias Selatan
62. Bukti P-62 : Model DB1-DPD, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara
63. Bukti P-63 : Model C1-DPD TPS I, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
64. Bukti P-64 : Model DAA1-DPD, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
65. Bukti P-65 : Model C1-DPD TPS 17, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
66. Bukti P-66 : Model DAA1-DPD, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
67. Bukti P-67 : Model C1-DPD TPS 14, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
68. Bukti P-68 : Model DAA1-DPD, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
69. Bukti P-69 : Model DA1-DPD, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
70. Bukti P-70 : Model C1-DPD TPS 11, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan
71. Bukti P-71 : Model DAA1-DPD, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
72. Bukti P-72 : Model C1-DPD TPS 017, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan

73. Bukti P-73 : Model DAA1-DPD, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
74. Bukti P-74 : Model DA1-DPD, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan
75. Bukti P-75 : Model C1-DPD TPS 07, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
76. Bukti P-76 : Model C1-DPD TPS 16, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
77. Bukti P-77 : Model DAA1-DPD, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
78. Bukti P-78 : Model DA1-DPD, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
79. Bukti P-79 : Model C1-DPD TPS 01, Desa Gondia, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan
80. Bukti P-80 : Model C1-DPD TPS 01, Desa Gondia, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan
81. Bukti P-81 : Model C1-DPD TPS 14, Kelurahan Sei Putih Timur I (SPT I), Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan
82. Bukti P-82 : Model DAA1-DPD, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan
83. Bukti P-83 : Model C1-DPD TPS 3, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan
84. Bukti P-84 : Model C1-DPD TPS 023, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan
85. Bukti P-85 : Model DAA1-DPD, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan
86. Bukti P-86 : Model C1-DPD TPS 1, Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah
87. Bukti P-87 : Model C1-DPD TPS 005, Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah
88. Bukti P-88 : Model DAA1-DPD Desa Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah
89. Bukti P-89 : Model C1-DPD TPS V (Lima) Desa UM. III / Purbatua Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah

90. Bukti P-90 : Model DAA1-DPD Desa Unte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah
91. Bukti P-91 : Model C1-DPD TPS 010, Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah
92. Bukti P-92 : Model C1-DPD TPS 17, Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah
93. Bukti P-92 : Model DAA1-DPD Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah
94. Bukti P-93 : Model C1-DPD TPS III (Tiga) Desa Manduamas Baru Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah
95. Bukti P-94 : Model DAA1-DPD Desa Manduamas Baru Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah
96. Bukti P-95 : Model C1-DPD TPS II (Dua), Desa Simargarap Kecamatan Pas-Tob Kabupaten Tapanuli Tengah
97. Bukti P-96 : Model DAA1-DPD Desa Simargarap Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah
98. Bukti P-97 : Model C1-DPD TPS 2, Desa Nauli Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah
99. Bukti P-98 : Model DAA1-DPD Desa Nauli Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah
100. Bukti P-99 : Model C1-DPD TPS IV (Empat) Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah
101. Bukti P-100 : Model DAA1-DPD Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah
101. Bukti P-101 : Model C1-DPD TPS VII Desa Hutana Balon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah
102. Bukti P-102 : Model DAA1-DPD Desa Huta Nabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah
103. Bukti P-103 : Model DA1-DPD Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah
104. Bukti P-104 : Model DB1-DPD Kabupaten Tapanuli Tengah
105. Bukti P-105 : Model DB-1 DPD Kabupaten Nias Selatan

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.26 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 08-02/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 09.47 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

2.1 MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- 2.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final, antara lain untuk *“memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan mahkamah Konstitusi adalah untuk *“memutus perselisihan tentang pemilihan umum”*.
- 2.1.2 Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU) juga telah menguraikan ruang lingkup perselisihan tentang hasil Pemilu khususnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPD adalah *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota...DPD...secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”*.
- 2.1.3 Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk

dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara.

- 2.1.4 Bahwa dalam Pokok Permohonan, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara memanipulasi formulir hasil penghitungan suara. Namun dalam penjelasannya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara kecurangan terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah tentang Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu.

2.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN BUKAN TENTANG PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA

- 2.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota...DPD...secara nasional, Peserta Pemilu anggota...DPD...dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*".
- 2.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan

tegas menyatakan *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”*.

- 2.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan *“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 2.2.4 Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Pokok Permohonan, Pemohon hanya menyajikan jumlah perolehan suara secara keseluruhan tanpa menguraikan tentang sumber suara sah tersebut, sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2.2.5 Bahwa selain itu, untuk dapat dikatakan sebuah Permohonan merupakan perselisihan suara, maka peristiwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi unsur perselisihan suara. Maksud dari perselisihan suara tersebut adalah tentang selisih suara dan bukan tentang dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Namun dalam Pokok Permohonannya, Pemohon berulang kali mendalilkan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu berupa manipulasi penghitungan suara, yang mana dalil tersebut jika dicermati tidak termasuk kedalam ruang lingkup permasalahan perselisihan perolehan suara.
- 2.2.6 Bahwa dalam Pasal *a quo* selanjutnya menjelaskan bahwa perselisihan perolehan suara harus mempengaruhi perolehan kursi. Namun dalam Pokok Permohonan angka 6 halaman 7 dan pokok permohonan 7, halaman 9 dalam Perbaikan Permohonan oleh Pemohon hanya memaparkan data suara yang menjelaskan penggelembungan suara untuk Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si sebesar 932 suara, dan berkurangnya suara sah Pemohon sebesar 6 suara. Tapi Pemohon

tidak memberikan argumentasi, dasar, dan alasan yang seharusnya wajib untuk dijelaskan yaitu apa bukti yang dijadikan dasar oleh Pemohon sehingga di dalam suara sejumlah 932 suara tersebut terdapat juga suara Pemohon sehingga Pemohon dirugikan. Oleh karena itu perselisihan perolehan suara yang disampaikan tidak terbukti memengaruhi perolehan kursi Pemohon.

- 2.2.7 Bahwa lebih dari itu, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara langsung korelasi atau hubungan kausalitas antara pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah kepada Calon Anggota DPD lain terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara.
- 2.2.8 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Monstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MENANDATANGANI PERMOHONAN

- 2.2.9 Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan tegas mengatur bahwa "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon*".
- 2.2.10 Bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal *a quo*, maka tanda tangan memiliki peran penting dalam aspek formil

Permohonan, karena merupakan sebuah bukti adanya persetujuan terhadap suatu Permohonan yang memiliki konsekuensi hukum.

- 2.2.11 Bahwa Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, jam 20.31, sebagaimana tertera pada halaman 11, Pemohon secara nyata tidak menandatangani Permohonannya.
- 2.2.12 Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan diatas, Termohon menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena termasuk kedalam kategori Permohonan yang illegal atau tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menegaskan”

“Amar putusan Mahkamah menyatakan” :

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/ atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9;
- 2.2.13 Oleh karena itu berdasarkan Pasal *a quo* telah mengatur tentang konsekuensi hukum jika terdapat Permohonan yang tidak ditandatangani yaitu “Permohonan tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.3.1 Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPD lain yaitu Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama

Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si. yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat dengan total sebanyak 6 Kabupaten/ Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan angka 6. Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu: kapan, dimana, dan bagaimana cara penambahan dan pengurangan suara disejumlah 6 Kabupaten/Kota itu dilakukan. Hal itu tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*.

- 2.3.2 Bahwa kemudian dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan angka 6 halaman 7, Pemohon telah menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 6 *locus* di Kabupaten/ Kota yang diduga telah terjadi kecurangan berupa pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah Calon Anggota DPD lain, namun dalam Pokok Permohonan angka 7 ternyata Pemohon hanya memberikan uraian dan penjelasan untuk 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Nias Selatan. Maka terdapat ketidaksesuaian/ inkonsistensi dari Permohonan Pemohon yang membuat Permohonan Pemohon semakin kabur atau tidak jelas secara hukum.
- 2.3.3 Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan (umum) pada Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang sumber dan alasan timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut. Selain hal tersebut diatas, dalil yang disampaikan oleh Pemohon cenderung bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti yang cukup atas terjadinya kecurangan berupa pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPD lain.
- 2.3.4 Bahwa begitu juga dengan Permohonan Pemohon yang terlalu dini

mengidentikkan “coretan-coretan” pada formulir penghitungan suara sebagai suatu kecurangan, tanpa menjelaskan seperti apa bentuk dan maksud dari “coretan-coretan” tersebut. Pemohon hendak membangun sebuah kontruksi bahwa telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon. Tapi hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur*).

- 2.3.5 Termohon dalam menguraikan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, bukanlah untuk mencari kesalahan, namun kesalahan dan kelalaian itu nyata adanya. Sehingga Pemohon telah gagal memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga Pasal 57 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur tentang konsekuensi hukum jika Permohonan tidak jelas yaitu :

“Amar putusan Mahkamah menyatakan” :

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9;

Parmohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum.

- 2.3.6 Bahwa beradarkan pada alasan-alasan hukum diatas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan kerenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 3.1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya

oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan cenderung bersifat asumsi, dan tidak disertai dengan bukti-bukti, dan tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon, dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung memaksakan telah terjadinya kecurangan.

- 3.2 Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Termohon dalam Pokok Permohonan ini.
- 3.3 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (**T-001-SUMUT-DPD-04-02**), perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

NOMO R URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD BERDASARKAN PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	SUARA SAH
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	496.760
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.618

- 3.4 Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut diatas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPD lain yaitu Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si adalah sebesar 142 suara.
- 3.5 Bahwa terhadap ketidakbenaran dalil-dalil dari Pemohon, maka berikut ini akan Termohon uraikan tentang fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TENTANG DALIL TELAH TERJADI KECURANGAN BERUPA PENGURANGAN DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DENGAN CARA MANIPULASI

- 3.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon tetap menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana dalam DC1-DPD (**T-002-SUMUT-DPD-04-02**), sebagaimana berikut:

No Urut	Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD	Provinsi Sumatera Utara
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	496.760
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.618

- 3.7 Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan dan penggelembungan suara dengan cara memanipulasi (termasuk melakukan coretan-coretan) pada formulir hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah untuk Calon Anggota DPD lain sebagaimana disebut dalam bukti (P-5 s.d P-38) yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan adalah tidak benar karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam kronologis (BUKTI T-003-SUMUT-DPD-04-02):

- 3.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut, berikut Termohon uraikan fakta beserta bukti yang sebenarnya :

A.1 KECAMATAN HIBALA

- 3.9 Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dalam bukti (P-5 s.d P-25) dalam Permohonannya yang menyatakan telah terjadi penggelembungan sebesar 570 suara. Karena fakta yang sebenarnya adalah pada saat Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan, dilakukan pembukaan kotak suara untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hibala dikarenakan tidak ditemukannya Formulir DA1-DPD dan DAA1-DPD yang akan dibacakan oleh PPK serta tidak adanya kunci kotak suara, sehingga kemudian KPU Kabupaten Nias Selatan mengambil alih pembacaan perolehan suara dengan

membuka kotak suara untuk membacakan Formulir C1-Plano DPD dan C1 Hologram DPD, sebagaimana dalam Kronologis (T-008-SUMUT-DPD-04-02), dan pelaksanaan penghitungan/ pembukaan kotak suara telah dituangkan kedalam Berita Acara sebagaimana dalam bukti (T-007-SUMUT-DPD-04-02).

- 4.0 Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Nias Selatan, tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus setelah dilakukan pembukaan kotak suara berdasarkan Formulir DA2 (T-005-SUMUT-DPD-04-02).
- 4.1 Bahwa berdasarkan C1-DPD dan beberapa C1-Plano di 17 Kelurahan/ Desa Kecamatan Hibala, ditemukan fakta beserta bukti dengan uraian sebagai berikut:
 1. Kelurahan/ Desa BARUYU SOBOHOU di TPS 01 dan 02. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara apapun sehingga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sebesar 95 suara.
 2. Kelurahan/ Desa BAWONIFAOSO di TPS 01. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara sehingga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar sebesar 38 suara.
 3. Kelurahan/ Desa DURU di TPS 01. Berdasarkan C1-DPD (T-025-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), juga tidak ditemukan penggelembungan suara sehingga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar sebesar 9 suara.
 4. Kelurahan/ Desa EHO di TPS 01, 02 dan 03. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon, sehingga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar sebesar 52 suara.
 5. Kelurahan/ Desa HILIANOMBASELA di TPS 01 dan 02. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-

DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara, sehingga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sebesar 66 suara.

6. Kelurahan/ Desa HILIKANA di TPS 01. Berdasarkan C1-DPD (T-026-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon, sehingga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar yaitu sejumlah 28 suara.
7. Kelurahan/ Desa HILINIFAESE di TPS 01. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara apapun, sehingga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar yaitu sejumlah 13 suara.
8. Kelurahan/ Desa HILIOROMAO di TPS 01 dan 02. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara, dan perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 benar yaitu sejumlah 0 suara.
9. Begitu juga dengan Kelurahan/ Desa HILIORUDUA TEBOLO di TPS 01. Bahkan berdasarkan C1-Plano (T-027-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 benar yaitu sejumlah 23 suara. Sehingga tidak terdapat penggelembungan suara dalam bentuk apapun.
10. Selanjutnya Kelurahan/ Desa LUMBUI MELAYU di TPS 01. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara karena perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sebesar 6 suara.
11. Selanjutnya Kelurahan/ Desa LUMBUI MELAYU di TPS 01. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara karena perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sebesar 6 suara.

12. Kelurahan/ Desa SEPAKAT di TPS 01 dan 02. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak ada penggelembungan suara karena perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sebesar 50 suara.
13. Kelurahan/ Desa SIALEMA di TPS 01 dan 02. Berdasarkan C1-DPD (T-028-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak terdapat penggelembungan suara karena perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sebesar 85 suara.
14. Kelurahan/ Desa TANO MOKINO di TPS 01. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak ada penggelembungan suara karena perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sebesar 70 suara.
15. Kelurahan/ Desa TEBOLO MELAYU di TPS 01. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), tidak ada penggelembungan suara karena perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sebesar 0 suara.
16. Berikutnya untuk Kelurahan/ Desa TUWASO di TPS 01 dan 02. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar yaitu sebesar 20 suara.
17. Dan terakhir. Walaupun Pemohon tidak menguraikan penggelembungan, namun Termohon tetap menyampaikan bahwa untuk Kelurahan/ Desa LUMBUI NIAS di TPS 01 dan 02. Berdasarkan C1-DPD (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar yaitu sebesar 25 suara.

- 4.2 Bahwa berdasarkan uraian dari 17 Kelurahan/ Desa yang Termohon jelaskan diatas beserta bukti-bukti yang ada menjadi terang dan jelas bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon terhadap penggelembungan suara sebesar 570 di Kecamatan Hibala tidak berdasarkan pada bukti, oleh karena itu, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Dr. Badikenita Sitepu telah benar yaitu sebesar 606 suara. Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa dalil Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi dan halusinasi yang

tidak berdasar.

A.2 KECAMATAN HURUNA

- 4.3 Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 7 halaman 9 dalam bukti (P-26 s.d P-28) yang menyatakan telah terjadi penggelembungan sebesar 26 suara dengan cara melakukan coretan-coretan. Namun lebih lanjut dalam uraian dalilnya Pemohon tidak menguraikan apapun tentang beberapa hal yaitu: (i) diformulir apa coretan tersebut berada; (ii) seperti apa coretan yang dimaksud; dan (iii) serta siapa yang melakukannya.
- 4.4 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta yang sebenarnya sebagaimana dalam Kronologis (T-008-SUMUT-DPD-04-02). Berdasarkan C1-DPD di TPS 02 Ehosakhozi, dan TPS 02 Hilimanawa, tidak ditemukan coretan apapun seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon (T-006-SUMUT-DPD-04-02). Sedangkan untuk di TPS 02 Hilifalawu, berdasarkan C1-DPD, terdapat coretan, namun coretan bukanlah tentang kecurangan seperti dalil Pemohon, karena coretan tersebut adalah coretan untuk membetulkan penulisan angka dan coretan tersebut juga telah diparaf oleh para Saksi (T-006-SUMUT-DPD-04-02). Sehingga berdasarkan fakta dan bukti di 3 TPS tersebut, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah sesuai dengan penghitungan suara yang dilakukan dengan adil dan jujur oleh Termohon yaitu sejumlah 56 suara.

A.3 KECAMATAN ONOHAZUMBA

- 4.5 Bahwa begitu juga Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Permohonannya yang menyatakan telah terjadi perubahan dan penggelembungan suara di Kecamatan Onohazumba. Karena berdasarkan pada fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
1. Untuk TPS 01 di Kelurahan/ Desa Sisobahili Huruna. Berdasarkan C1-DPD dan C1 Plano tidak terjadi perubahan dan penggelembungan suara apapun, dan perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah sesuai yaitu sejumlah 39 suara (T-006-SUMUT-DPD-04-02).
 2. Begitu juga untuk TPS 02 di Kelurahan/ Desa Sisobahili Huruna.

Berdasarkan C1-DPD dan C1 Plano juga tidak terjadi perubahan dan penggelembungan suara, karena perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah 110 suara (T-006-SUMUT-DPD-04-02).

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum, Termohon membantah dalil asumsi Pemohon, sehingga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 di TPS 01 dan 02 Kelurahan/ Desa Sisobahili Huruna adalah benar yaitu sejumlah 149 suara.

A.4 KECAMATAN TELUK DALAM

4.6 Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon sebagaimana pada bukti (P-31 s.d P-34) yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 di Kelurahan/ Desa Bawozaua. Karena berdasarkan C1-DPD dari TPS 01, 02 dan 03 di Kelurahan/ Desa Bawozaua (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan juga berdasarkan pada DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar yaitu sejumlah 117 suara. Sehingga terdapat kontradiksi antara asumsi dan bukti Pemohon dengan alat bukti akurat yang telah Termohon jelaskan.

4.7 Sedangkan untuk pengurangan suara Pemohon sebesar 6 suara di Kelurahan/ Desa Hiliganowo sebagaimana didalilkan, agar lebih jelas akan Termohon buktikan dengan C1-PLANO di TPS 01, 02, dan 03 Kelurahan/ Desa Hiliganowo sebagaimana dalam bukti (T-029-SUMUT-DPD-04-02). Bahwa dari ketiga TPS tersebut Pemohon hanya mendapatkan suara di TPS 03 yaitu sejumlah 1 suara. Sedangkan di TPS 01 dan 02 perolehan suara Pemohon adalah 0 suara. Sehingga total jumlah suara Pemohon berdasarkan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02) adalah benar yaitu 1 suara.

A.5 KECAMATAN SIMUK

4.8 Bahwa Termohon membantah dalil Permohon sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dalam bukti (P-37 s.d P-38) yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 4 suara tanpa dapat menyebutkan secara

jelas di Kelurahan/ Desa apa penggelembungan tersebut terjadi.

- 4.9 Bahwa Termohon berharap Pemohon untuk dapat lebih teliti dalam menyusun Permohonannya, karena perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 baik berdasarkan DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02) dan DB1-DPD (T-004-SUMUT-DPD-04-02) telah benar yaitu sejumlah 137 suara.
- 5.0 Bahwa dengan demikian Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak teliti melihat angka yang terdapat dalam DA1-DPD, sehingga konstruksi dalil Pemohon menjadi kabur. Atau Pemohon melihat DA1-DPD versi Pemohon sendiri bukan DA-1 DPD yang dikeluarkan oleh Termohon.

A.6 KECAMATAN LUHAHA GUNDE MANIAMOLO

- 5.1 Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 197 suara. Walaupun dalil ini sangat kabur dan tidak menguraikan *locus* dengan jelas, Termohon tetap akan menjelaskan fakta hukumnya karena berdasarkan C1-PLANO (T-030-SUMUT-DPD-04-02) diseluruh Kelurahan/ Desa yang ada di Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah 1.160 suara. Begitu juga dengan DA1-DPD diseluruh Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah sesuai yaitu sejumlah 1.160 suara (T-005-SUMUT-DPD-04-02).

A.7 KECAMATAN LOLOMATUA

- 5.2 Bahwa walaupun Pemohon telah mencabut dalilnya dalam persidangan hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 untuk Kecamatan Lolomatua dalam sidang sebelumnya, dan walaupun dalil terlalu tidak jelas (*obscur*), namun demikian Termohon tetap memberikan keterangan beserta bukti kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.
- 5.3 Berdasarkan DA1-DPD diseluruh Kecamatan Lolomatua, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sebesar 481 suara (T-005-SUMUT-DPD-04-02), sedangkan untuk Perolehan suara Pemohon menjadi kewajiban Pemohon untuk menjelaskan.
- 5.4 Bahwa dari seluruh argumentasi dan bukti yang telah Termohon uraikan

diasas, Hakim Yang Mulia dapat mengambil kesimpulan bahwa dalil-dalil yang Pemohon sampaikan hanya berdasar pada asumsi, data dan angka yang dipaksakan untuk dijadikan dasar Permohonan sehingga tidak dapat dibuktikan secara rasional. Selain itu, berdasarkan C1-DPD yang Termohon jadikan bukti, tidak pernah dihadiri dan tidak pula terdapat tanda tangan dari Saksi Pemohon, sehingga patut untuk dipertanyakan tentang sumber dan validitas Formulir-Formulir yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Karena terdapat beberapa hal fundamen yang harus diperhatikan dalam hal alat bukti yaitu tentang cara menemukan, mengumpulkan, memperoleh, dan menyampaikan bukti tersebut di Pengadilan. Pada ketentuan ini sangat terkait erat dengan *exclusionary rules*. Hal tersebut menandakan bahwa apabila bukti tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah, maka konsekuensinya demi hukum adalah pemeriksaan perkara tersebut harus dibatalkan atau bukti yang disampaikan tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan,

B. TANGGAPAN TENTANG DALIL PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA YANG DILAKUKAN DENGAN TIDAK CERMAT, TELITI, JUJUR DAN ADIL

- 5.5 Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalikkaan bahwa Termohon tidak melakukan antisipasi terhadap kecurangan Pemilu, khususnya Pemilu Anggota DPD karena tidak memuat data elektronik secara online pada website Termohon dan tidak pula melakukan monitoring sehingga terjadi kecurangan yang mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan.
- 5.6 Bahwa Termohon tidak menguraikan dengan jelas maksud dari “data elektronik secara online” naun demikian Termohon beranggapan itu adalah Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).
- 5.7 Bahwa terjadi kesalahan dalam memahami SITUNG oleh Pemohon, karena SITUNG tidak memilii korelasi apapun dengan antisipasi kecurangan. SITUNG bukanlah media yang berfungsi untuk mencegah kecurangan, namun merupakan alat bantu berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas, dan transparansi kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019. Sehingga antisipasi kecurangan tidak

memiliki hubungan dengan data elektronik secara online sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Namun demikian bukan berarti Termohon tidak melaksanakan transparansi melalui SITUNG. Termohon telah melakukan *scan* terhadap rekapitulasi penghitungan suara dan menguploadnya melalui laman KPU agar masyarakat mengetahui jumlah perolehan suara terbaru.

- 5.8 Bahwa kemudian Termohon jelaskan, antisipasi yang sebenarnya dan telah juga dilakukan oleh Termohon adalah dimana Termohon telah mengirimkan undangan DB.UND (T-004-SUMUT-DPD-04-02). Selain itu selama proses rekapitulasi penghitungan suara, Termohon turut mengundang saksi dari masyarakat, pemantau pemilu, dan pers. Namun Pemohon dan atau Saksi Pemohon tidak menghadiri sehingga tidak mengetahui.

C. TANGGAPAN TENTANG DALIL KECURANGAN BERUPA MANIPULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI 6 (ENAM) KABUPATEN/ KOTA

- 5.9 Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat dengan total sebanyak 6 Kabupaten/ Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan angka 6.
- 6.0 Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan apa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi, untuk Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat, sehingga Termohon merasa kesulitan untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo* karena dalil Pemohon sangat tidak jelas (*obscur*), namun demikian Termohon tetap memberikan keterangan beserta bukti kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sebagaimana berikut ini:

C.1 KOTA MEDAN

- 6.1 Bahwa proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten dilaksanakan mulai dari tanggal 02 s/d 11 Mei 2019 berjalan dengan tertib dan lancar dan tanpa keberatan, hal ini dibuktikan dengan seluruh saksi Calon

Anggota DPD yang hadir menerima hasil rekapitulasi perolehan suara, dengan membubuhkan tanda-tangan tangan pada Formulir DA1-DPD dan DB1-DPD termasuk saksi juga Pemohon (T-011-SUMUT-DPD-04-02).

- 6.2 Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 76.561 suara, sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah 57.003 suara (T-010-SUMUT-DPD-04-02).
- 6.3 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota Medan berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 76.561 suara dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah 57.003 suara (T-009-SUMUT-DPD-04-02), serta berdasarkan DB2-KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (T-009-SUMUT-DPD-09-02).

C.2 DELI SERDANG

- 6.4 Bahwa proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten dilaksanakan mulai dari tanggal 02 s/d 11 Mei 2019 berjalan dengan tertib dan lancar dan tanpa keberatan, hal ini dibuktikan dengan seluruh saksi Calon Anggota DPD yang hadir menerima hasil rekapitulasi perolehan suara, dengan membubuhkan tanda-tangan tangan pada Formulir DA1-DPD dan DB1-DPD termasuk saksi juga Pemohon (T-014-SUMUT-DPD-04-02).
- 6.5 Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 73.125 suara, sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah 75.773 suara (T-013-SUMUT-DPD-04-02).
- 6.6 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota Deli Serdang berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 73.125 suara dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah 75.773 suara (T-009-SUMUT-DPD-04-02), serta berdasarkan DB2-KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

yang dilakukan tersebut (T-012-SUMUT-DPD-09-02).

C.3 KARO

- 6.7 Bahwa proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dan berjalan lancar dan tanpa adanya keberatan dari pada saksi sebagaimana dalam (T-017-SUMUT-DPD-04-02).
- 6.8 Seluruh saksi peserta pemilu yang hadir pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah diberikan Formulir DA1-DPD dan Salinan Formulir DB1-DPD, namun Nama Saksi Pemohon tidak hadir pada saat Rekapitulasi (T-015-SUMUT-DPD-04-02).
- 6.9 Bahwa berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 3.415 suara, sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah 119.878 suara (T-016-SUMUT-DPD-04-02).
- 7.0 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota Karo berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebesar 3.415 suara dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah 119.878 suara, serta berdasarkan DB2-KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (T-015-SUMUT-DPD-09-02).

C.4 SERDANG BEDAGAI

- 7.1 Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan data dengan menggunakan Formulir DA1-DPD dan DB1-DPD dan tidak ditemukan kesalahan sehingga perolehan suara telah benar dan sesuai (T-020-SUMUT-DPD-04-02).
- 7.2 Bahwa berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 21.775 suara, sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah 9.697 suara (T-019-SUMUT-DPD-04-02).
- 7.3 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota Karo berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebesar 21.775 suara dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD

Nomor Urut 23 adalah sejumlah sejumlah 9.697 suara, serta berdasarkan DB2-KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (T-018-SUMUT-DPD-09-02).

C.5 LANGKAT

- 7.4 Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Langkat, pihak Pemohon menyerahkan mandat saksi kepada Saudara Barot Efendi P. Kliat (T-023-SUMUT-DPD-04-02).
- 7.5 Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi peserta Pemilu terkait Rekapitulasi tingkat Kabupaten Langkat sebagaimana dalam Formulir DB2-KPU (T-021-SUMUT-DPD-04-02).
- 7.6 Bahwa berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 63.077 suara, sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah 57.220 suara (T-022-SUMUT-DPD-04-02).
- 7.7 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebesar 63.077 suara dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah 57.220 suara (T-021-SUMUT-DPD-04-02).
- 7.8 Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dilihat jika Termohon telah melakukan Rekapitulasi penghitungan suara secara adil dan tidak memihak karena di beberapa Kabupaten/Kota Pemohon mendapatkan perolehan suara yang besar dan signifikan dibandingkan dengan Calon Anggota DPD Nomor Urut 23.

D PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

- 7.9 Bahwa dugaan pelanggaran tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPD lain yaitu Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu,

SE., M.Si. bukanlah merupakan hal yang baru karena sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dalam Perkara Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, Laporan tersebut telah DIPERIKSA dan DIPUTUS oleh BAWASLU dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21, bulan Juni, tahun 2019.

- 8.0 Bahwa terkait Permohonan sudah diputus dalam amar putusannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I yaitu KPU Kabupaten Nias Selatan “Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Calon Anggota DPD”
- 8.1 Bahwa dengan demikian, karena sebelumnya Pemohon melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu maka secara tegas Pemohon telah mengakui bahwa segala dalil yang Pemohon jelaskan dalam Permohonannya adalah tentang pelanggaran administrasi Pemilu dan bukan tentang perselisihan suara.
- 8.2 Bahwa selain itu juga, karena Bawaslu telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan dari Pemohon, maka Permohonan haruslah dikategorikan sebagai *Nebis in idem*, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima dan atau setidaknya tidaknya menjadi Pertimbangan dan atau Petunjuk bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.
- 8.3 Bahwa Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan keterangan dalil-dalil Pemohon.
- 8.4 Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung dengan alat bukti yang akurat, selain itu Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut diatas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon; dan
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara untuk Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA SAH
21	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659
22	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	496.760
24	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030
25	Prof. Dr. Ir. Hj. Damayanti Lubis	448.047
26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S..H., M.SP	790.346
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.618
28	Marnix Sahata Hutabarat	104.499
29	M. Nursyam	203.704
30	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926
31	Parlindungan Purba, S.H., M.M,	491.422
32	Raidir Sigalingging	60.404
33	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si.	97.316
34	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524

35	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H.	113.002
36	H. Syamsul Hilal	46.818
37	Ir. Tolopan Silitonga	329.191
38	Pdt. Willem T.P. Simartama, M.A.	803.638
39	Drs. H. Abdillah, Ak	264.389

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-025-SUMUT-DPD-04-02 sampai dengan T-030-SUMUT-DPD-04-02, sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. T-001-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Dokumen Keputusan dan Berita Acara:
Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8 BA/06/KPU/V/2019;
2. T-002-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model di Provinsi Sumatera Utara:
DC-KPU; DDC1-DPD; DC-UND; DC-DH; DC-TT.
3. T-003-SUMUT-DPD-04-02 : Kronologi

KABUPATEN NIAS SELATAN

4. T-004-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DB-KPU; DB1-DPD; DB2-KPU; DB-UND, DB-DH; dan DB-TT.
5. T-005-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DA-KPU; DA1-DPD;
6. T-006-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model C1-DPD dan C1-Plano.
7. T-007-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Berita Acara Tentang Pembukaan Kotak Suara untuk formulir model DA1-Plano,

DAA1-Plano dan C1-hologram di:
Kecamatan Hibala; dan
Kecamatan Simuk

8. T-008-SUMUT-DPD-04-02 : Kronologi

KOTA MEDAN

9. T-009-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DB-KPU; DB1-DPD; DB-DH; DB-TT.
10. T-010-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DA-KPU; DA1-DPD; DA2-DPD; DA-UND; DA-DH; DA-TT.
11. T-011-SUMUT-DPD-04-02 : Kronologi

KABUPATEN DELI SERDANG

12. T-012-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DB-KPU; DB1-DPD; DB2-KPU; DB-UND; DB-DH; DB-TT
13. T-013-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DA-KPU; DA1-DPD;
14. T-014-SUMUT-DPD-04-02 : Kronologi

KABUPATEN KARO

15. T-015-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DB-KPU; DB1-DPD; DB2-KPU; DB-UND; DB-DH; dan DB-TT.
16. T-016-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DA-KPU; DA1; DA2; DA-DH; dan DA-TT.
17. T-017-SUMUT-DPD-04-02 : Kronologi

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

18. T-018-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DB-KPU; DB1-DPD; DB2-KPU; DB-UND; DB-DH; DB-TT.
19. T-019-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DA-KPU; DA1; DA2; DA-UND; DA-DH;
20. T-020-SUMUT-DPD-04-02 : Kronologi

KABUPATEN LANGKAT

21. T-021-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DB-KPU; DB1-DPD; DB2-KPU; DB-UND; DB-DH; DB-TT.
22. T-022-SUMUT-DPD-04-02 : Kumpulan Formulir Model:
DA-KPU; DA1; DA2; DA-UND; DA-DH; DA-TT.
23. T-023-SUMUT-DPD-04-02 : Kronologi

PUTUSAN BAWASLU

24. T-024-SUMUT-DPD-04-02 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

PROVINSI SUMATERA UTARA

25. T-025-SUMUT-DPD-04-02 : Formulir Model C1 DPD Desa/Kelurahan Duru
26. T-026-SUMUT-DPD-04-02 : Formulir Model C1 DPD Desa/Kelurahan Hilikana
27. T-027-SUMUT-DPD-04-02 : Formulir Model C1-Plano DPD Desa/ Kelurahan Hiliorudua Tebolo
28. T-028-SUMUT-DPD-04-02 : Formulir Model C1 DPD Desa/Kelurahan Sialema
29. T-029-SUMUT-DPD-04-02 : Formulir Model C1-Plano DPD untuk TPS 01, 02, dan 03 Desa/Kelurahan Hiliganowo
30. T-030-SUMUT-DPD-04-02 : Formulir Model C1-Plano DPD diseluruh Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ira Wirtati

- Saksi merupakan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara
- Saksi menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan dalam Jawaban Termohon sudah benar dan tidak ada perubahan.

2. Eksodi Makarius Dakhi

- Saksi merupakan Komisioner KPUD Nias Selatan
- Saksi menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan dalam Jawaban Termohon sudah benar dan tidak ada perubahan.

3. Rusnila Giawa

- Saksi merupakan mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2019
- Saksi menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan dalam Jawaban Termohon sudah benar dan tidak ada perubahan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.32 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 05-02/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 14.00 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Calon Perseorangan Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.Si., Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Pihak Terkait Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2018

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Urut 23 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti sebagai berikut :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. (Vide Bukti PT-1-2)
 - b. Pengumuman KPU RI Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 September 2018, di tandatangani oleh Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum. (Vide Bukti PT-1-3)
2. Bahwa berdasarkan proses rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar 496.760 suara dan kemudian

ditetapkan mendapat perolehan suara peringkat ke-4 Se-Sumatera Utara. Hal tersebut ditegaskan bukti sebagai berikut:

- a. Berita Acara Nomor 149/PL.01.7-BA/12/KPU-PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2019. (Vide Bukti PT-3-1)
 - b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara, Model DC1-DPD. (Vide Bukti PT-3-2)
 - c. Surat Keputusan Keputusan KPU RI No.987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2019. (Vide Bukti PT-1-4)
 - d. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara. (Lampiran III.2 Surat Keputusan Keputusan KPU RI No.987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2019). (Vide Bukti PT-1-5)
 - e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara, Model DD1-DPD. (Vide Bukti PT-1-6)
3. Bahwa Pihak Terkait mengetahui yang mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait adalah perseorangan Caleg DPD Nomor 27 dari Sumatera Utara An. Faisal Amri, S.Ag., selanjutnya disebut "Pemohon". Pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi RI pada hari Kamis, 23 Mei 2019 Pukul 20.31 WIB sesuai APPP Nomor 03-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019, hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Pukul 20.31 WIB.
- Secara eksplisit, Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Pukul 20.31 WIB, tidak di tandangani Pemohon. Secara khusus berkenaan dengan hal ini akan kami sampaikan pada bagian eksepsi. Pemohon melalui Kuasa Hukum juga mengajukan Perbaikan Permohonan tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.48, yang

diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019.

Dimana menurut Pihak Terkait, Pemohon sudah tidak memiliki lagi legal standing setelah melepaskan haknya karena tidak menandatangani Permohonan pada waktu pengajuan. Secara khusus kami sampaikan pada bagian eksepsi.

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 23 Mei 2019, mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penggelembungan suara 6 Kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Hibala, 2) Kecamatan Onohazumba, 3) Kecamatan Somambawa, 4) Kecamatan Huruna, 5) Kecamatan Lolomatua dan 6) Kecamatan Teluk Dalam, yang seluruhnya berada di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Pemohon mendalilkan ada pengelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 1.204 suara di 6 Kecamatan.

Dimana :

Secara tegas, Pihak Terkait menyatakan seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti. Secara khusus Pihak Terkait akan memberikan bantahan dengan detail pada Pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.

5. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan tanggal 31 Mei 2019, diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penggelembungan suara 7 Kecamatan yaitu : 1) Kecamatan Hibala, 2) Kecamatan Huruna, 3) Kecamatan Onohazumba, 4) Kecamatan Teluk Dalam, 5) Kecamatan Simuk, 6) Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo, 7) Kecamatan Lolomatua, yang seluruhnya berada di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Pemohon dalam Perbaikan Permohonan mendalilkan bahwa telah terjadi pengelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 932 suara di 7 Kecamatan.

Dalam Perbaikan Permohonan tercatat ada perubahan substansi permohonan yaitu Pemohon menambahkan 2 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Simuk dan Kecamatan Luaha Gundre Maniamolo.

Dimana :

Secara tegas, Pihak Terkait menyatakan seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti. Secara khusus Pihak Terkait akan memberikan bantahan dengan detail pada Pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.

6. Bahwa berdasarkan hal diatas diketahui pokok permohonan Pemohon adalah dugaan penambahan suara terhadap Pihak Terkait, karenanya Pihak Terkait memiliki kepentingan secara langsung untuk membantah dalil-dalil Pemohon.

Selain itu, Pihak Terkait harus membela hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait berkenaan dengan suara yang sudah diberikan masyarakat Sumatera Utara kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2018.

7. Bahwa hak Pihak Terkait untuk membela hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait dijamin oleh Pasal 3 ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi, *"Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untu pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*

Dengan demikian :

Berdasarkan uraian diatas, Terbukti menurut hukum bahwa Pihak Terkait yaitu Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., M.Si., perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 23 Terpilih Peringkat IV memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait guna membantah dan mempertahankan hak serta kepentingan hukum Pihak Terkait sehubungan dengan Permohonan Pemohon karena Pihak Terkait merupakan pihak yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2018.

Surat Pengajuan Diri Sebagai Pihak Terkait, Permohonan, Daftar Bukti dan Alat Bukti serta Perbaikan Permohonan dan Perbaikan Permohonan Kedua Telah Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Berdasarkan Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 *juncto* PMK 2 Tahun 2019

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum batas waktu untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait berikut waktu penyampaian Keterangan Pihak Terkait adalah pada tanggal 5-12 Juli 2019.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018, batas waktu penyerahan Keterangan Pihak Terkait 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan, sebagaimana berbunyi : *“Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan”*.
Sementara jadwal pemeriksaan pendahuluan, menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 adalah tanggal 9 – 12 Juli 2018. Dimana pada tanggal 02 Juli 2019, sekira pukul 21.000, Pihak Terkait mengetahui melalui halaman website mkri.id bahwa sidang pendahuluan untuk perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 sedianya diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 11 Juli 2019, pukul 08.00 WIB.
10. Bahwa Pihak Terkait melalui Kuasa Hukumnya (berdasarkan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dengan menyerahkan Keterangan Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait serta daftar bukti dan alat bukti yaitu pada tanggal 5 Juli 2019, yang masih dalam batas yang ditentukan oleh Pasal 23 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018, yaitu 5 hari kerja sebelum sidang pendahuluan (PMK 3 Tahun 2018 membatasi 2 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan mulai).

Selain itu, Permohonan Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

11. Berdasarkan uraian diatas, Terbukti menurut hukum bahwa Pihak Terkait yaitu Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., M.Si., telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, daftar bukti, dan alat bukti guna membantah dan mempertahankan hak serta kepentingan hukum Pihak Terkait, masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *Juncto* PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

PENYERAHAN PERBAIKAN DIBERIKAN PADA TANGGAL 12 JULI 2019 DAN PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT MASIH DALAM TENGGANG WAKTU, SEBELUM PUKUL 12.00, TANGGAL 15 JULI 2019

12. Bahwa pada sidang tanggal 11 Juli 2019, Pukul 08.00 – 14.00, sebelum menutup persidangan Ketua MK Anwar Usman, menyatakan :
 - a. Sidang dilanjutkan pada tanggal 17 Juli 2019, Pukul 20.00 dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan Keterangan Pihak Terkait.
 - b. Perbaikan Keterangan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu di sampaikan paling lambat hari senin, tanggal 15 Juli 2019, sebelum pukul 12.00 WIB.
 - c. Penyerahan alat-alat bukti adalah sebelum proses persidangan hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, berakhir.
13. Bahwa Pihak Terkait menyerahkan Perbaikan Keterangan Pihak Terkait pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019. Dimana kemudian Pihak Terkait

merasa perlu menyerahkan kembali Perbaikan Kedua Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 15 Juli 2019, sebelum jam 12 siang sebagaimana amanat sidang Panel pada tanggal 11 Juli 2019.

14. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, pukul WIB, atau setidaknya-tidaknya sebelum pukul 12.00 WIB, Pihak Terkait telah menyerahkan Perbaikan Kedua Keterangan Pihak Terkait kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
15. Berdasarkan uraian diatas, Terbukti menurut hukum bahwa Pihak Terkait yaitu Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., M.Si., telah memberikan Perbaikan Keterangan Pihak Terkait dan Perbaikan Kedua Keterangan Pihak Terkait, masih dalam tenggang waktu yang amanatkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Sidang Panel 1 yaitu tanggal 15 Juli 2019, sebelum pukul 12.00 WIB.

Dengan demikian :

Patut dan beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa Keterangan Pihak Terkait/Perbaikan/Perbaikan Kedua yang diajukan beserta Daftar Bukti dan Alat Bukti yang diajukan.

II. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Faisal Amri, S.Ag., Pada Tanggal 23 Mei 2018 Tanpa Di Tandatangani Oleh Faisal Amri, S.Ag

2.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KARENA PERMOHONAN CACAT FORMIL DISEBABKAN PEMOHON TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DENGAN TIDAK MENANDATANGANI PERMOHONAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 474 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

NAMUN:

Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum tersebut, Mahkamah mengatur lebih detail syarat-syarat formil melalui ketentuan-ketentuan formal yang ditetapkan oleh Mahkamah sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah berikut ini:

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum *juncto* PMK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PMK RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum *juncto* PMK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti draft Permohonan yang diajukan Pemohon tanggal 23 Mei 2019 dan APBL Nomor 09-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019 beserta Lampiran APBL 09-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019, yang di keluarkan tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 diketahui dua hal : (Vide Bukti PT-2-1, Bukti PT-2-2)

Pertama, Pemohon selaku Principal hanya mengajukan draft Permohonan bukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi tanpa Kuasa Hukum.

Kedua, Draft Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ditandatangani oleh Pemohon.

Karenanya:

Draft Permohonan tersebut tidak sah dan cacat hukum berdasarkan Peraturan MK Pasal 6 ayat (1) *Juncto* Pasal 9 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2018). Berdasarkan hal tersebut, Pihak Terkait berpendapat Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, karena Pemohon tidak pernah ditandatangani draft Permohonan tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK No. 3 Tahun 2018 yang berhak mengajukan diri sebagai Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota DPD yang telah ditetapkan KPU. Dimana menurut Pihak Terkait, sekalipun Pemohon merupakan perseorangan Calon Anggota DPD yang telah ditetapkan KPU, namun untuk mengajukan Permohonan tetaplah harus tunduk dan taat pada ketentuan Mahkamah Konstitusi yaitu antara lain:
 - a. Pemohon wajib mengajukan Permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan Mahkamah Konstitusi yaitu 3 x 24 jam sejak diumumkan oleh KPU RI penetapan perolehan suara secara nasional. (*Vide Pasal 6 PMK No. 3 Tahun 2018*)
 - b. Pemohon harus memuat nama dan alamat Pemohon atau kuasanya serta uraian yang jelas dan petitem. (*Vide Pasal 8 PMK No. 3 Tahun 2018*)
 - c. Pemohon harus memuat uraian yang cermat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon beserta alasan-alasannya. (*Vide Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2018*)

- d. Pemohon harus mencantumkan alat bukti yang mendukung dan daftar alat bukti yang dimaterai kemudian di fotocopy rangkap 3, setelahnya diberikan tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti. (Vide Pasal 8 ayat (2), (3), (4) PMK No. 3 Tahun 2018)
- e. Pemohon harus membubuhi Tanda Tangan Pemohon atau Kuasanya sejak awal pada permohonan. (Vide Pasal 6 juncto Pasal 9 PMK No. 3 Tahun 2018).
- f. Permohonan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia. (Vide Pasal 6 PMK No. 3 Tahun 2018).

Dimana:

Terhadap pelanggaran hal diatas yaitu pelanggaran Pasal 6, 8 dan 9 Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018 Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah menentukan amar putusannya dalam Pasal 57 huruf a PMK No. 3 Tahun 2018 yaitu menyatakan Pemohon dinyatakan tidak diterima.

- 4. Pemohon pada tanggal 23 Mei 2019 Jam 20.31 teregister dengan Perkara Nomor 03-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019, hari kamis, tanggal 23 Mei 2019, Pukul 20.31 WIB, tidak ada Tanda Tangan Pemohon pada Draft Permohonan. Sekali lagi, ditegaskan, Pihak Terkait tidak menemukan adanya Tanda Tangan Pemohon pada Permohonan. (Vide Bukti PT-2-1)

Tidak adanya Tandatangan dalam permohonan juga secara terang disebutkan dalam APBL Nomor 09-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019, yang di keluarkan tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 secara eksplisit disebutkan bahwa Permohonan Tidak di Tandatangani. (Vide Bukti PT-2-2)

- 5. Bahwa sekalipun Pemohon merupakan Perseorangan Calon Anggota DPD namun Permohonan Pemohon tersebut diatas tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018, menyebutkan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon*". Juncto Pasal 9 ayat (1) Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018 menyebutkan, "*Permohonan ditandatangani oleh Perseorangan calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)*".

Sehingga:

Permohonan yang masih berupa draft tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana amanat Pasal 57 huruf a, pada Bagian Ketiga tentang Amar Putusan, Peraturan MK No. 3 Tahun 2018, yang berbunyi: "*Permohonan tidak dapat diterima apa bila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9*".

6. Bahwa sekalipun Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.48 melalui Kuasa Hukum. Pihak Terkait menilai bahwa seharusnya Perbaikan Permohonan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Karena pada hakikatnya dengan tidak menandatangani Permohonan yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019, Pemohon telah melepaskan haknya menjadi Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

7. Bahwa terkait dengan ada tidaknya tanda tangan pada Permohonan, logika hukum yang sama juga berlaku pada persoalan gugatan yang lewat waktu.

Dalam hal seseorang Pemohon mengajukan permohonan pengajuan pada Jumat, tanggal 24 Mei 2019, Pukul 03.00 (atau sudah lewat 1 jam dari batas waktu pengajuan) atau dalam hal pengajuan sudah lewat 1 hari dari batas waktu yang diharuskan Mahkamah sebagaimana Pasal 6 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018, yaitu 3 x 24 setelah penetapan KPU RI (batas akhir tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB), maka Permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 57 huruf a PMK 3 Tahun 2018 yaitu Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tentang tenggang waktu. (Dalam praktik kita tahu secara administratif bahwa Mahkamah tidak pernah menolak permohonan yang terlambat melainkan menerima kemudian menjatuhkan putusan permohonan telah lewat tenggang waktu)

Sekalipun, misalnya dalam kasus tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu yang diatur dalam PMK No.

5 Tahun 2018 beserta perubahannya yaitu pada tanggal 28 – 31 Mei. Maka, tetap Permohonan pertama-lah yang di nilai, apakah masuk dalam tenggang waktu pengajuan gugatan 3x24 jam ataukah tidak masuk. Dalam banyak kasus, permohonan yang lewat dalam tenggang waktu (entah itu dalam perkara sengketa Pilkada atau PHPU) maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan tidak dapat di terima.

8. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon yang tdk disertai tanda tangan tidak sesuai dengan Pasal 6 *juncto* Pasal 9 PMK No. 3 Tahun 2018 karenanya harus diberlakukan Pasal 57 PMK No. 3 Tahun 2018 yaitu Permohonan Pemohon yang tidak disertai tanda tangan harus dinyatakan tidak diterima.

Dengan Demikian:

Berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena hanya mengajukan Draft Permohonan Pemohon Tanpa Tandatangan dan patut dan beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon Tidak diterima.

2.2. PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN SAMPAI LEWAT TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU No.987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diketahui Termohon KPU RI mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (Dinihari).

Dengan demikian:

Batas akhir tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (Dini hari).

10. Bahwa Pemohon menyampaikan draft permohonan yang tanpa di tandatangani ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 20.31 WIB.

Namun:

Sebagaimana Pihak Terkait uraikan diatas, berdasarkan draft Permohonan, tanggal 23 Mei 2019, jam 20.31, APPP Nomor 03-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019, hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Pukul 20.31 WIB, diketahui tidak ada Tanda Tangan Pemohon. Sekali lagi, ditegaskan, Pihak Terkait tidak menemukan adanya Tanda Tangan Pemohon pada Permohonan. (Vide Bukti PT-2-1)

Tidak adanya Tandatangan dalam draft permohonan juga secara terang disebutkan dalam APBL Nomor 09-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019, yang di keluarkan tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00, secara eksplisit disebutkan bahwa Permohonan Tidak di Tandatangani. (Vide Bukti PT-2-2)

11. Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan berkas pada tenggang waktu yang tentukan oleh Peraturan Perundang-undangan namun hakikatnya Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu umum (PHPU) karena permohonan tersebut tidak pernah di tandatangani.
12. Bahwa Tanda tangan (*handtekening*) dalam suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa bentuk surat permohonan di tandatangani atau kuasanya. Gugatan yang tidak ditandatangani menyebabkan gugatan menjadi cacat hukum secara formil.

Dalam lapangan hukum perdata, suatu gugatan atau dokumen lain apapun bukan merupakan gugatan atau bukan merupakan dokumen bila tidak pernah di tandatangani, pun logika hukum yang sama juga berlaku pada draft permohonan Pemohon yang tidak pernah ada tanda dari Pemohon. Karena tanda tangan merupakan tanda persetujuan untuk melakukan perbuatan.

13. Bahwa karenanya Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018 yang berbunyi, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon*". *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018 yang berbunyi, "*Permohonan ditandatangani oleh Perseorangan calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)*".

Sehingga:

Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Pasal 57 huruf a, pada Bagian Ketiga tentang Amar Putusan, Peraturan MK No. 3 Tahun 2018, yang berbunyi : "*Permohonan tidak dapat diterima apa bila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9*".

14. Bahwa sekalipun Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.48 melalui Kuasa Hukum. Pihak Terkait menilai bahwa seharusnya hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Karena pada hakikatnya dengan tidak menandatangani Permohonan yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019, Pemohon telah melepaskan haknya menjadi Pemohon Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
15. Bahwa logika tenggang waktu pengajuan gugatan adalah logika formil dengan syarat yang ketat. Jika permohonan diajukan lewat batas maka sudah sepatusnya dinyatakan tidak diterima.

Sebagai ilustrasi, dalam hal seseorang Pemohon mengajukan permohonan pengajuan pada Jumat, tanggal 24 Mei 2019, Pukul 03.00 dini hari (atau sudah lewat 1 jam dari batas waktu pengajuan) atau dalam hal pengajuan sudah lewat 1 hari dari batas waktu yang diharuskan Mahkamah sebagaimana Pasal 6 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018, yaitu 3 x 24 setelah penetapan KPU RI (batas akhir tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB), maka Permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 57 huruf a PMK 3 Tahun 2018 yaitu

Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tentang tenggang waktu. Dalam praktik kita memahami bahwa Mahkamah secara administrasi dibagian pendaftaran tidak pernah menolak permohonan yang terlambat melainkan menerima kemudian menjatuhkan putusan permohonan telah lewat tenggang waktu.

Sekalipun, misalnya dalam kasus tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu yang diatur dalam PMK No. 5 Tahun 2018 beserta perubahannya yaitu pada tanggal 28 – 31 Mei. Maka, tetap Permohonan pertama-lah yang di nilai, apakah masuk dalam tenggang waktu pengajuan gugatan 3x24 jam ataukah tidak masuk. Dalam banyak kasus, permohonan yang lewat dalam tenggang waktu, entah itu dalam perkara sengketa Pilkada atau PHPU maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan tidak dapat di terima.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak pernah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sampai melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu:

Terang dan jelas Permohonan Pemohon yang tidak disertai tanda tangan tidak sesuai dengan Pasal 6 *juncto* Pasal 9 PMK No. 3 Tahun 2018 karenanya harus diberlakukan Pasal 57 huruf a PMK No. 3 Tahun 2018 yaitu Permohonan Pemohon yang tidak disertai tanda tangan harus dinyatakan tidak diterima.

Dengan Demikian:

Berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak pernah mengajukan Permohonan yang ditandatangani dan sesuai dengan PMK No. 3 Tahun 2018 sampai batas waktu yang ditentukan dan patut serta beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon Dinyatakan Tidak diterima.

2.3. PERMOHONAN TIDAK PERNAH DI TANDA TANGANI SEBAGAIMANA KEWAJIBAN PASAL 6 AYAT (2) *JUNCTO* PASAL 9 AYAT (1) PMK NO. 3 TAHUN 2018 SEHINGGA SESUAI DENGAN PASAL 57 PMK NO. 3 TAHUN 2018 PERMOHONAN SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DI TERIMA

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi tunduk pada ketentuan dalam UUD 1945, UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu Mahkamah Konstitusi telah menetapkan serangkaian syarat formil dalam proses pengajuan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi membuat aturan-aturan agar syarat formil tersebut dipatuhi dan diterapkan oleh Pihak-pihak yang berkepentingan.

Mahkamah Konstitusi antara lain menetapkan aturan terkait beberapa hal antara lain:

- a. Terkait dengan Format pengajuan permohonan dari Pemohon, jawaban dari Termohon (KPU RI), keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi menetapkan aturan yang harus diikuti dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Terkait dengan Tenggang Waktu atau batas akhir Pengajuan Permohonan dari Pemohon, Jawaban Termohon (KPU RI), Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu

Untuk menegakkan aturan itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan aturan yang harus diikuti dengan menetapkan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- PMK RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum.
 - PMK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PMK RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum.
 - PMK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum.
- c. Terkait dengan standar beracara dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum untuk DPR/DPR Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Terkait dengan standar beracara dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum untuk DPD Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang mana dalam perkara ini kita semua tunduk pada PMK 3 Tahun 2018 *a quo*.
- e. Terkait dengan standar beracara dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan MK No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
18. Bahwa peraturan yang tersebut diatas, bertujuan bukan hanya agar persidangan menjadi mudah melainkan juga merupakan cara untuk menggapai tujuan yaitu mendapatkan kebenaran materil agar tidak ada yang dirugikan dalam proses mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Keadilan bukan hanya bagi Pemohon maupun bagi Termohon dan Pihak Terkait.
19. Bahwa pada sengketa pemilihan tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menetapkan dalam putusan sela yaitu, “menyatakan permohonan tidak

dapat diterima”, terhadap Permohonan sengketa pemilihan hasil pemilihan umum di Internal Partai yang mana tidak ada atau tidak menyertakan adanya Persetujuan/Rekomendasi untuk mengajukan sengketa dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan.

Dalam urusan tersebut, Mahkamah tidak perlu menilai pokok perkara namun langsung menyatakan Permohonan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhi syarat formil pengajuan Permohonan Sengketa Internal Partai yaitu tidak adanya Persetujuan/Rekomendasi untuk mengajukan sengketa dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan.

Hal tersebut dilakukan pada proses sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Tahun 2014. Mahkamah menolak permohonan sengketa internal antar Partai Politik yang tidak menyertakan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjend.

Pihak Terkait berpendapat syarat formil yang ketat terhadap ketiadaan persetujuan izin/rekomendasi dari Ketum dan Sekjend ketika mengajukan sengketa internal dapat dan bisa diberlakukan dalam kasus permohonan yang diajukan tanpa di tandatangani.

20. Menurut Pihak Terkait berkas yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Mahkamah Konstitusi khususnya kewajiban Permohonan di tandatangani sebagaimana ketentuan berikut :
 - a. Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018, menyebutkan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon”*. atau dalam hal Permohonan melalui kuasa hukumnya, maka Kuasa Hukumnya wajib menandatangani Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018.
 - b. Pasal 9 ayat (1) Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018 menyebutkan, *“Permohonan ditandatangani oleh Perseorangan calon Anggota*

DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)".

21. Secara eksplisit Mahkamah menyatakan bahwa Permohonan yang tidak ditandatangani Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana bunyi Pasal 57 huruf a, pada Bagian Ketiga tentang Amar Putusan, Peraturan MK No. 3 Tahun 2018, yang berbunyi.

"Permohonan tidak dapat diterima apa bila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9".

Dimana:

Ketentuan Pasal 6 *Juncto* Pasal 9 secara eksplisit menyebutkan keharusan Permohonan ditandatangani oleh Pemohon.

22. Bahwa Pihak Terkait tidak menemukan adanya Tanda Tangan Pemohon pada draft Permohonan. Sekali lagi, ditegaskan, Pihak Terkait tidak menemukan adanya Tanda Tangan Pemohon pada Permohonan.

Maka:

Permohonan Pemohon tersebut diatas tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018, menyebutkan, *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon".* *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan MK RI No. 3 Tahun 2018 menyebutkan, *"Permohonan ditandatangani oleh Perseorangan calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)".*

Sehingga:

Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana amanat Pasal 57 huruf a, pada Bagian Ketiga tentang Amar Putusan, Peraturan MK No. 3 Tahun 2018, yang berbunyi : *"Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9".*

23. Bahwa sekalipun Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.48 melalui Kuasa Hukum. Pihak Terkait menilai bahwa seharusnya hal tersebut dinyatakan tidak dapat

diterima. Karena pada hakikatnya dengan tidak menandatangani Permohonan yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019, Pemohon telah melepaskan haknya menjadi Pemohon Perselisihan Hasil Pemilu.

24. Dalam lapangan hukum Perdata, kita mengetahui dalam hal ada Surat Kuasa dimana Pemberi Kuasa berkedudukan di luar negeri maka Surat Kuasa harus didaftarkan ke konsultan Jendral / KBRI setempat untuk didaftarkan atau dilegalisasi atau disahkan. Dalam hal itu tidak dilakukan, kemudian suatu gugatan diajukan berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bila Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa mempertimbangkan substansi pokok perkara, apakah pokok perkara dalam gugatan yang diajukan itu benar atau tidak.

Selain itu, tanda tangan (*handtekening*) dalam suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa bentuk surat permohonan di tandatangani atau kuasanya. Gugatan yang tidak ditandatangani menyebabkan gugatan menjadi cacat hukum secara formil.

25. Bahwa Logika yang sama juga diberlakukan pada persoalan waktu mengajukan gugatan. Dalam hal seseorang Pemohon mengajukan permohonan pengajuan pada sabtu, tanggal 25 Mei 2019, atau sudah lewat 1 hari dari batas waktu yang diharuskan Mahkamah sebagaimana Pasal 6 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018, yaitu 3 x 24 setelah penetapan KPU RI (batas akhir tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB), maka Permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 57 huruf a PMK 3 Tahun 2018 yaitu Permohonan dinyatakan tidak dapat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tentang tenggang waktu.

Sekalipun, misalnya Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu yang diatur dalam PMK No. 5 Tahun 2018 beserta perubahannya yaitu pada tanggal 28 – 31 Mei. Maka, tetap Permohonan pertama-lah yang di nilai, apakah masuk dalam tenggang waktu pengajuan gugatan 3x24 jam ataukah tidak masuk. Dalam banyak kasus, permohonan yang lewat dalam tenggang waktu (baik dalam perkara

sengketa Pilkada atau PHPU) maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan tidak dapat di terima.

26. Bahwa ketentuan tentang pengajuan permohonan diatur dalam Pasal 6, 9 PMK Nomor 8 Tahun 2018, sementara ketentuan tentang perbaikan Permohonan diatur pada Pasal 13 PMK 3 Tahun 2018, sebagaimana berbunyi:

(3) Pemohon atau Kuasa Hukum dapat menyerahkan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

27. Bahwa sementara itu, frasa, "Permohonan" pada Pasal 57 *juncto* Pasal 6 *juncto* Pasal 9 PMK Nomor 3 Tahun 2018, bermakna permohonan yang diajukan dalam tenggang waktu pengajuan tanggal 21 – 24 Mei 2019 bukan perbaikan permohonan. Jadi yang di hitung pertama kali jika mengacu pada penafsiran sebagaimana asas *lex scripta*, *lex stricta* maka Permohonan yang diakui adalah permohonan dalam makna permohonan yang diajukan pertama kali pada tanggal 21 -23 Mei 2019.

Mahkamah menyebutkan yang memiliki konsekwensi dan dapat dinyatakan tidak dapat diterimanya Permohonan karena tidak terpenuhinya syarat wajib ditandatangani adalah Permohonan dalam pengertian permohonan yang diajukan pada tanggal 21 – 23 Mei 2019 bukan perbaikan permohonan.

28. Bahwa terang dan jelas Permohonan Pemohon yang tdak disertai tanda tangan tidak sesuai dengan Pasal 6 *juncto* Pasal 9 PMK No. 3 Tahun 2018 karenanya harus diberlakukan Pasal 57 PMK No. 3 Tahun 2018 yaitu Permohonan Pemohon yang tidak disertai tanda tangan harus dinyatakan tidak diterima.

Dengan Demikian:

Berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan tidak sesuai Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2018 sehingga sesuai dengan pasal 57 PMK No. 3 Tahun 2018 Permohonan harus dinyatakan tidak dapat di terima.

2.4. PERMOHONAN TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 8 HURUF B PMK 3 ANGKA 4 TAHUN 2018 KARENA TIDAK MEMUAT PENJELASAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR SEHINGGA SESUAI DENGAN PASAL 57 PMK NO. 3 TAHUN 2018 BERIMPLIKASI PERMOHONAN TIDAK DAPAT DI TERIMA

29. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b PMK 3 Tahun 2018, berbunyi: *“pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

30. Bahwa Pasal 8 huruf b PMK 3 Tahun 2018, secara tegas Pemohon harus mencantumkan suara hasil penghitungan suara yang ditetapkan Pemohon. Pemohon menyatakan ada kekeliruan karena adanya coretan atau ketiadaan paraf atau adanya penebalan pada kolom yang lain, kemudian menyatakan seolah-olah telah terjadi penambahan suara secara tidak sah, padahal sesungguhnya tidak ada.
 Pemohon tidak pernah menunjukkan data yang benar-benar valid baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan, Pemohon tidak konsisten menentukan selisih suara milik Pihak Terkait.
 Pada Permohonan disebut terjadi selisih sebesar 1.204 namun pada Perbaikan Permohonan menjadi 932 suara. Selain itu, ketidakmampuan Pemohon juga menunjukkan data yang valid nampak dengan adanya Kecamatan yang dihilangkan dalam Perbaikan Permohonan yaitu Somambawa. Ditambah lagi Pemohon memasukkan 2 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Simuk dan Kecamatan Luaha Gundre Maniamolo. Dimana seluruhnya adalah tidak benar. Pihak Terkait akan membuktikan semua tuduhan Pemohon tidak benar.

31. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, Pemohon mencantumkan adanya perbedaan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan data-data yang seluruhnya adalah produk dari Termohon. Pemohon tidak melakukan proses penyandingan data milik Pemohon dengan Termohon.

Pemohon bukan menyandingkan data dengan data, misal data C-1 menurut Pemohon dengan C-1 milik dari Termohon (KPU). Pemohon hanya menyampaikan narasi seolah-olah ada penggelembungan padahal tidak pernah ada penggelembungan tersebut.

Hal-hal yang diduga adalah penambahan suara, sesungguhnya merupakan mekanisme berjenjang secara manual yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, kami sampaikan suara Pemohon pada Kecamatan Hibala juga bertambah 106 suara. Apakah kemudian itu Termohon melakukan penambahan suara terhadap Pemohon. Tentu tidak jawabannya?

Untuk Kecamatan Hibala, pada waktu rekapitulasi Kabupaten, di lakukan pencocokan data melalui penghitungan ulang oleh Kabupaten. Hasil rekapitulasi kecamatan ini tentu saja bisa berbeda dengan C-1, karena memang sudah terjadi pengkoreksian terhadap itu oleh KPU Kabupaten. Ketidakkonsistenan Pemohon semakin bertambah dengan dimasukkannya dalil baru yaitu terkait dengan wilayah Medan. Untungnya dengan bijak Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil tersebut.

32. Bahwa walaupun perkara ini tidak persis sama dengan persoalan perkara perdata. Namun demikian, ketentuan-ketentuan umum hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti yang diajukan di persidangan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan alat bukti dalam perkara ini. Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, maka dokumen perhitungan suara yang diterbitkan oleh Termohon hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang setara dan sebanding atau dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik atau yang dipersamakan. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari perhitungan suara yang diterbitkan oleh Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
33. Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti bahwa dalil Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b PMK 3 Angka 4 Tahun 2018 sehingga bersifat

kabur, tidak jelas dan tidak cermat karenanya menurut hukum harus tidak dapat diterima.

2.5. PERMOHONAN TIDAK MENCANTUMKAN SELURUH DATA TPS DI KECAMATAN YANG DIPERKARAKAN (SELURUH SERTIFIKAT C-1) DAN TIDAK MENUNJUKKAN DENGAN JELAS TPS MANA YANG TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA SEHINGGA PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) SEBAGAIMANA LAMPIRAN PMK NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

34. Bahwa dari uraian pokok permasalahan seperti yang dikemukakan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat *prematuer*, karena dasar pijakan yang disampaikan Pemohon adalah penambahan suara pada pihak tertentu, dimana peristiwa "penggelembungan" suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (eks Pasal 266 KUHP) dan penanganan permasalahan tersebut adalah di luar yurisdiksi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sehingga atas permasalahan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu terjadinya tindak pidana pemalsuan yang mengakibatkan terjadinya penambahan suara secara tidak sah dan sampai saat ini masih belum ada suatu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dan terbukti.

35. Bahwa Pemohon menyatakan ada penambahan suara Pihak terkait di 6 Kecamatan namun tidak dapat menunjukkan detail detail suara per TPS yang dimaksud. Hal tersebut nampak dalam uraian sebagaimana berikut :

- a. Untuk Kecamatan Hibala, Pemohon mencantumkan adanya selisih sebesar 578 suara. Namun faktanya, Pemohon tidak bisa

menunjukkan dengan detail berapa sebenarnya suara Pihak Terkait secara detail di masing-masing TPS, serta berapa besar nya penambahan suara di masing-masing TPS di Kecamatan Hibala pada waktu Rekapitulasi. Secara khusus, kami sampaikan untuk Kecamatan Hibala ada penghitungan suara ulang akibat adanya permasalahan pada proses penghitungan kotak suara DPRD, yang berujung pada dilakukan pencocokan terhadap perolehan suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- b. Untuk Kecamatan Onohazumba, Pemohon menyebutkan ada selisih suara sebesar 58. Namun faktanya, Pemohon hanya menyebutkan TPS 1, Desa Onohazumba, dengan selisih sebesar 10 suara. Padahal terdapat 21 TPS di Kecamatan Onohazumba. Sehingga menjadikan dalil Pemohon di Kecamatan Onohazumba kabur dan tidak cermat.
- c. Untuk Kecamatan Somambawa, Pemohon menyebutkan ada selisih 272 suara. Namun faktanya, Pemohon hanya menyebutkan TPS 1 Desa Somambawa, dengan selisih sebesar 10 suara. Padahal terdapat 30 TPS di Kecamatan Somambawa. Sehingga menjadikan dalil Pemohon di Kecamatan Somambawa kabur dan tidak cermat.
- d. Untuk Kecamatan Huruna, Pemohon menyebutkan ada selisih 25 suara. Namun faktanya, Pemohon hanya menyebutkan 3 TPS dari jumlah 32 TPS. Sehingga menjadikan dalil Pemohon di Kecamatan Somambawa kabur dan tidak cermat.
- e. Untuk Kecamatan Lolomatua, Pemohon mencantumkan adanya selisih sebesar 80 suara. Namun faktanya, Pemohon tidak bisa menunjukkan dengan detail berapa sebenarnya suara Pihak Terkait secara detail di masing-masing TPS, serta berapa besar nya penambahan dimasing-masing TPS di Kecamatan Lolomatua pada waktu Rekapitulasi. Padahal terdapat 24 TPS di Kecamatan Lolomatua. Sehingga menjadikan dalil Pemohon di Kecamatan Lolomatua kabur dan tidak cermat.
- f. Untuk Kecamatan Teluk Dalam, Pemohon mencantumkan adanya selisih sebesar 191 suara. Namun faktanya, Pemohon tidak bisa

menunjukkan dengan detail berapa sebenarnya suara Pihak Terkait secara detail di masing-masing TPS, serta berapa besar nya penggelembungan dimasing-masing TPS di Kecamatan Teluk Dalam.

36. Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti bahwa dalil Pemohon tidak sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2018 sehingga bersifat kabur, tidak jelas dan tidak cermat karenanya menurut hukum harus tidak dapat diterima.

Eksepsi Terhadap Perbaikan Pemohonan Yang Diajukan Kuasa Hukum Pemohon/Faisal Amri, S.Ag., Pada Tanggal 31 Mei 2018 diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019

2.6. BAHWA SURAT KUASA PEMOHON TIDAK SAH KARENA DIBERIKAN OLEH PRINCIPAL/ORANG YANG TIDAK PERNAH MENANDATANGANI PERMOHONAN DALAM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERTAMA KARENANYA TIDAK PUNYA KEDUDUKAN HUKUM DAN TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PADA TENGGANG WAKTU PERTAMA PENGAJUAN PERMOHONAN

37. Bahwa Pemohon memberikan Kuasa kepada sejumlah Kuasa Hukum, tanggal 28 Mei 2019, untuk mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019.
38. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan: 1) Permohonan yang diajukan pada Pemohon tanggal 23 Mei 2018 dikuatkan dengan 2) Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor (APBL) Nomor 09-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019, yang di keluarkan tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB, dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak menandatangani Permohonan. (Vide Bukti PT-2-1 dan Bukti PT-2-2)
39. Pemohon tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan perbaikan Permohonan, karena sejak awal memang tidak pernah mengajukan Permohonan sebab Pemohon tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan pengajuan permohonan.

Bagaimana mungkin orang yang tidak mengajukan Permohonan pada saat tenggang waktu pengajuan pertama, bisa memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dalam tenggang waktu perbaikan Permohonan?

Hal tersebut sama saja dengan seseorang tidak pernah menandatangani gugatan yang diajukan kepada suatu pengadilan, kemudian pada saat pemeriksaan sidang pertama menunjuk kuasa hukum. Jelas orang tersebut tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum menjadi Penggugat.

40. Bahwa dalam bidang hukum Perdata, kita mengetahui dalam hal ada Surat Kuasa dimana Pemberi Kuasa berkedudukan di luar negeri maka Surat Kuasa harus didaftarkan ke konsultan Jendral / KBRI setempat untuk didaftarkan atau dilegalisasi atau disahkan. Dalam hal itu tidak dilakukan, kemudian suatu gugatan diajukan berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bila Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa mempertimbangkan pokok perkara, apakah pokok perkara dalam gugatan yang diajukan itu benar atau tidak.

Seperti halnya pada konteks pemberian kuasa secara substitusi untuk suatu perkara gugatan perdata. Seorang advokat hanya berhak untuk memberikan kuasa substitusi kepada advokat lain dengan dasar di telah mendapatkan kuasa khusus untuk mewakili Kliennya dalam suatu perkara tertentu. Dalam hal dia belum pernah mendapatkan kuasa khusus maka dia tidak berhak untuk memberikan kuasa substitusi untuk mewakili Klien tersebut dalam suatu perkara.

41. Bahwa logika yang sama juga diberlakukan pada persoalan tenggang waktu mengajukan gugatan. Dalam hal seorang Pemohon mengajukan permohonan pengajuan pada sabtu, tanggal 25 Mei 2019, atau sudah lewat 1 hari dari batas waktu yang diharuskan Mahkamah sebagaimana Pasal 6 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018, yaitu 3 x 24 setelah penetapan KPU RI (batas akhir tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB), maka Permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 57 huruf a PMK 3 Tahun 2018 yaitu Permohonan

dinyatakan tidak dapat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tentang tenggang waktu.

Sekalipun, misalnya Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu yang diatur dalam PMK No. 5 Tahun 2018 beserta perubahannya yaitu pada tanggal 28 – 31 Mei. Maka, tetap Permohonan pertama-lah yang di nilai, apakah masuk dalam tenggang waktu pengajuan gugatan 3x24 jam atautkah tidak masuk. Dalam banyak kasus, permohonan yang lewat dalam tenggang waktu (entah itu dalam perkara sengketa Pilkada atau PHPU) maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan tidak dapat di terima.

42. Bahwa terkait dengan persoalan tanda tangan ini, Mahkamah pernah mempersoalkan adanya tanda tangan yang tidak sama pada Permohon dengan perbaikan Permohonan dalam perkara permohonan uji materi kewenangan Polri soal menerbitkan surat izin mengemudi atau SIM terkait dengan perbedaan tanda tangan pada permohonan awali dengan berkas yang sudah diperbaiki.

Yang Mulia Majelis Hakim Maria Farida pada waktu itu menyebutkan, hal sebagai berikut : *“Tanda tangan kuasa hukumnya, Saya melihat seperti di tandatangani satu orang dalam perbaikan Permohonan karena berbeda sekali dengan Permohonan awal”*. (Vide Bukti PT-2-4)

43. Bahwa terkait dengan persoalan tanda tangan ini, Mahkamah juga pernah mempersoalkan ketiadaan tanda tangan pada perkara Nomor 56-XIII/2015, tentang Uji Materi UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pada waktu itu, dalam suatu sidang, Majelis Panel mempersoalkan ketiadaan tanda tangan. (Vide Bukti PT-2-3)

“Majelis Panel mempertanyakan kedudukan hukum yang tidak memberikan kuasa kepada siapapun dan tidak membubuhkan tandatangan di permohonan”.

44. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut dan beralaskan hukum bila Mahkamah menyatakan Surat Kuasa Pemohon cacat formil karena tidak

diberikan oleh pihak yang menandatangani permohonan pada tenggang waktu pengajuan permohonan tanggal 21 -23 Juni 2019.

2.7. PERBAIKAN PERMOHONAN DISERAHKAN PADA TANGGAL 31 MEI 2019, PUKUL 10.48 WIB, MELEWATI TENGGANG WAKTU 3 x 24 PENGAJUAN PERBAIKAN SETELAH APBL.

45. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2018 berbunyi:
“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan dalam jangka waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.”
46. Berdasarkan dokumen perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon dan sudah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tercatat Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan melalui Kuasa Hukum pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.48 WIB. (Bukti PT-2-5)
47. Bahwa APBL diterbitkan oleh Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul 10.00. (Bukti PT-2-2)

Dengan kata lain :

Batas waktu penyerahan perbaikan adalah *3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*, yaitu sejak tanggal 28 Mei 2019, Pukul 10.00 adalah jatuh pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

48. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019, Pukul 10.48, melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan selama 48 menit.
49. Bahwa sekalipun lewat waktu 48 menit, namun tetaplah harus dinyatakan lewat waktu, dalam suatu kasus Mahkamah pernah menyatakan lewat waktu permohonan yang diajukan lewat waktu 7 menit dari tenggang waktu yang ditentukan.
50. Bahwa logika lewat waktu terlambat dalam hal memasukkan perbaikan permohonan sama halnya dengan terlambat dalam menaiki pesawat.

Apabila terlambat menaiki pesawat walaupun hanya dalam jangka waktu 1 menit, maka tetap dikategorikan sebagai keterlambatan.

51. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, patut dan beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan permohonan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2.8. BAHWA PERMOHONAN PERBAIKAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 8 HURUF B PMK 3 ANGKA 4 TAHUN 2018 KARENA TIDAK MEMUAT PENJELASAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR SEHINGGA SESUAI DENGAN PASAL 57 PMK NO. 3 TAHUN 2018 BERIMPLIKASI PERMOHONAN TIDAK DAPAT DI TERIMA

52. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b PMK 3 Tahun 2018, berbunyi :
“pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

53. Bahwa Pasal 8 huruf b PMK 3 Tahun 2018, secara tegas Pemohon harus mencantumkan suara hasil penghitungan suara yang ditetapkan Pemohon. Pemohon menyatakan ada kekeliruan karena adanya coretan atau penebalan pada kolom yang lain, kemudian menyatakan seolah-olah telah terjadi penambahan suara secara tidak sah.

Namun, Pemohon tidak pernah menunjukkan data yang benar-benar valid. Buktinya dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan, Pemohon tidak konsisten menentukan selisih suara milik Pihak Terkait. Pada Permohonan disebut terjadi selisih sebesar 1.204 namun pada Perbaikan Permohonan menjadi 932 suara.

Selain itu, ketidakmampuan Pemohon menunjukkan data yang valid nampak dengan adanya Kecamatan yang dihilangkan dalam Perbaikan Permohonan yaitu Somambawa. Ditambah lagi Pemohon memasukkan 2 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Simuk dan Kecamatan Luaha Gundre Maniamolo. Dimana seluruhnya adalah tidak benar. Pihak Terkait akan membuktikan semua tuduhan Pemohon tidak benar.

54. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, Pemohon mencantumkan adanya perbedaan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan data-data yang seluruhnya adalah produk dari Termohon. Pemohon tidak melakukan proses penyandingan data milik Pemohon dengan Termohon.

Pemohon bukan menyandingkan data dengan data, misal data C-1 menurut Pemohon dengan C-1 milik dari Termohon (KPU). Pemohon hanya menyampaikan narasi seolah-olah ada penggelembungan padahal tidak pernah ada penggelembungan tersebut.

Hal-hal yang diduga adalah penambahan suara merupakan mekanisme berjenjang secara manual yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, kami sampaikan suara Pemohon pada Kecamatan Hibala bertambah 106 suara. Apakah kemudian itu Termohon/KPU melakukan penambahan suara terhadap Pemohon. Tentu tidak jawabannya karena Termohon melakukan kewajibannya untuk membetulkan suara rakyat yang sah.

55. Bahwa walaupun perkara ini bukan termasuk ruang lingkup perkara perdata. Namun demikian, ketentuan-ketentuan umum hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti yang diajukan di persidangan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan alat bukti dalam perkara ini. Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, maka dokumen perhitungan suara yang diterbitkan oleh Termohon hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang setara dan sebanding atau dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik atau yang dipersamakan. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari perhitungan suara yang diterbitkan oleh Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
56. Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti bahwa dalil Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b PMK 3 Angka 4 Tahun 2018 sehingga bersifat kabur, tidak jelas dan tidak cermat karenanya menurut hukum harus tidak dapat diterima.

2.9. PERMOHONAN TIDAK MENCANTUMKAN SELURUH DATA TPS DI KECAMATAN YANG DIPERKARAKAN (SELURUH SERTIFIKAT C-1) DAN TIDAK MENUNJUKKAN DENGAN JELAS TPS MANA YANG TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA SEHINGGA PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) SEBAGAIMANA LAMPIRAN PMK NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

57. Bahwa dari uraian pokok permasalahan seperti yang dikemukakan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat *prematuer*, karena dasar pijakan yang disampaikan Pemohon adalah penambahan suara pada pihak tertentu, dimana peristiwa "penggelembungan" suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (eks Pasal 266 KUHP) dan penanganan permasalahan tersebut adalah di luar yurisdiksi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sehingga atas permasalahan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu terjadinya tindak pidana pemalsuan yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara dan sampai saat ini masih belum ada suatu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dan terbukti.

58. Bahwa Pemohon menyatakan ada penambahan suara Pihak terkait di 7 Kecamatan. Namun untuk 2 Kecamatan tersebut yaitu di Kecamatan Hibala dan Luaha Gundre Maniamolo Pemohon tidak dapat menunjukkan detail suara per TPS yang dimaksud. Hal tersebut nampak dalam uraian sebagaimana berikut :

a. Untuk Kecamatan Hibala, Pemohon mencantumkan adanya selisih sebesar 570 suara. Namun faktanya, Pemohon tidak bisa menunjukkan dengan detail berapa sebenarnya suara Pihak Terkait

secara detail di masing-masing TPS, serta berapa besar nya penggelembungan dimasing-masing TPS di Kecamatan Hibala pada waktu Rekapitulasi. Secara khusus, kami sampaikan untuk Kecamatan Hibala ada penghitungan suara ulang akibat adanya permasalahan pada proses penghitungan kotak suara DPRD, yang berujung pada dilakukan pencocokan terhadap perolehan suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- b. Untuk Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo, Pemohon mencantumkan adanya selisih sebesar 197 suara. Namun faktanya, Pemohon tidak bisa menunjukkan dengan detail berapa sebenarnya suara Pihak Terkait secara detail di masing-masing TPS, serta berapa besar nya penggelembungan dimasing-masing TPS di Kecamatan Teluk. Padahal terdapat 24 TPS di Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo. Sehingga menjadikan dalil Pemohon di Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo kabur dan tidak cermat.
59. Bahwa terhadap tuduhan adanya penggelembungan di Kecamatan Huruna, Onohazumba, Teluk Dalam dan Simuk, Pihak Terkait akan membantahkan dalam pokok keterangan Pihak Terkait.
 60. Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti bahwa dalil Pemohon tidak sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2018 sehingga bersifat kabur, tidak jelas dan tidak cermat karenanya menurut hukum harus tidak dapat diterima.

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT MEMBANTAH POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar seluruh dalil dan sesuatu yang didalilkan pada bagian eksepsi yang Pihak Terkait ajukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan kecuali yang Pihak Terkait akui secara tegas kebenarannya menurut hukum dan fakta yang ada.
3. Bahwa Pihak Terkait tetap dalam pendapat hukum bahwa Pemohon tidak memiliki hak untuk dilanjutkan perkaranya pada pokok perkara karena

Pemohon sejak awal tidak pernah menandatangani Permohonan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga Permohonan Wajib dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 57 yang menyebutkan, “*Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9*”

Pun juga, Pihak Terkait menegaskan bahwa Faisal Amri, S.Ag, tidak berhak untuk memberikan kuasa untuk mewakilinya membuat, menandatangani maupun mengajukan dokumen Permohonan Perbaikan, tanggal 31 Mei 2019. Karena, menurut Pihak Terkait orang yang tidak menandatangani Permohonan dianggap sama dengan orang yang tidak mengajukan Permohonan dan tidak mempunyai kedudukan hukum. Bagaimana orang yang tidak mempunyai kedudukan hukum dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili dirinya?

Hal tersebut sama saja dengan seseorang yang mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan ke MK namun melewati tenggang waktu 3x24 jam pertama, kemudian orang tersebut menyerahkan Permohonan Perbaikan kepada Mahkamah sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan pada masa perbaikan. Apakah dalam hal tersebut perkaranya dapat diterima? Jawabannya tentu tidak. karena bagaimana mungkin orang yang telah tidak diterima permohonannya pada waktu masa normal kemudian dapat diterima perbaikan permohonannya?

4. Bahwa sampai saat ini, Pemohon berpendapat bahwa perbaikan hanya dilakukan terhadap isi dari Permohonan dan kelengkapan alat bukti yang masih kurang, bukan hal yang persyaratan formal pengajuan Permohonan.

Adapun terkait hal lain kekurangan/ketiadaan/tidak dipenuhinya syarat formil seperti : 1) kedudukan hukum Pemohon bukan perseorangan anggota DPD, 2) Pemohon mengajukan permohonan lewat tenggang

waktu pengajuan atau 3) ketiadaan tanda tangan dalam kolom permohonan, bukanlah syarat formil yang dapat diperbaiki.

Maka Pihak Terkait berpendapat, terhadap hal-hal diatas, seharusnya Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Pasal 57 huruf a PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam konteks ini berdasarkan Permohonan yang diajukan pada Pemohon tanggal 23 Mei 2018 dikuatkan dengan bukti Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor (APBL) Nomor 09-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019, yang di keluarkan tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB, yang menyebutkan ketiadaan tanda tangan Pemohon maka terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Pasal 57 huruf a PMK Nomor 3 Tahun 2018. (Vide PT-2-1 dan PT-2-2)

5. Bahwa dalam hal Mahkamah berpendapat lain sehingga Permohonan pemohon diperiksa pada pokok perkara maka perkenankan Pihak Terkait untuk memberikan bantahan terhadap setiap dalil yang diajukan Pemohon.

Pemohon akan membantah setiap dalil yang diajukan Pemohon baik itu terhadap Permohonan tanggal 23 Mei 2019 dan juga Perbaikan Perbaikan Permohonan tanggal 31 Mei 2019.

1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

6. Bahwa sebelum kami memberikan bantahan terhadap pokok-pokok perkara yang Pemohon ajukan, perkenankan kami menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana berikut ini :

Tabel Nomor 1 Tentang Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di seluruh Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Pihak Terkait	Daftar Bukti
1.	Karo	3415	119878	PT-3-1
2.	Pakpak Bharat	1059	2538	PT-3-2

3.	Tanjung Balai	9436	2382	(Model DC1 DPD dan Lampirannya) Dan PT-1-4 PT-1-5 PT-1-6 (SK 987, Lampiran III.2, DD1)
4.	Sibolga	1768	1550	
5.	Tebing Tinggi	5915	2618	
6.	Samosir	226	3169	
7.	Humbang Hasundutan	331	3949	
8.	Tapanuli Selatan	14252	4499	
9.	Padang Lawas	16884	1828	
10.	Labuhanbatu Selatan	15798	4397	
11.	Toba Samosir	535	3709	
12.	Binjai	13806	7470	
13.	Labuhanbatu	21332	6296	
14.	Batubara	18954	3546	
15.	Padang Lawas Utara	14537	2261	
16.	Dairi	1833	19660	
17.	Simalungun	24091	20605	
18.	Labuhan Batu Utara	14444	5098	
19.	Mandaili Natal	27137	2467	
20.	Serdang Begadai	21775	9697	
21.	Nias	679	8565	
22.	Tapanuli Utara	614	5347	
23.	Asahan	31199	8743	
24.	Pematang Siantar	5432	5951	
25.	Tapanuli Tengah	4993	9191	
26.	Padang Sidempuan	10102	2144	
27.	Gunung Sitoli	915	6548	
28.	Langkat	63077	57220	
29.	Nias Utara	743	8465	
30.	Nias Barat	357	5836	
31.	Medan	76561	57003	
32.	Nias Selatan	1293	18397	
33.	Deli Serdang	73125	75733	
	TOTAL SUARA	496.618	496.760	

1.2 PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA- PROVINSI SUMATERA UTARA

Tabel Nomor 2 Tentang perolehan suara Total Seluruh Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah di Sumatera Utara

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Perolehan suara Total Seluruh Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, diketahui suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon Perseorangan DPD Sumatera Utara	Total Perolehan Suara	CATATAN
21.	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659	PT-3-1 PT-3-2 (Model DC1 DPD dan Lampirannya) Dan PT-1-4 PT-1-5 PT-1-6 (SK 987, Lampiran III.2, DD1)
22.	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990	
23.	Dr. Badikenita BR Sitepu, S.E., M.Si	496.760	
24.	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030	
25.	Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis	448.047	
26.	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.SP	790.346	
27.	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag.	496.618	
28.	Marnix Sahata Hutabarat	104.499	
29.	M. Nursyam	203.704	
30.	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926	
31.	Parlindungan Purba, S.H., M.M	491.422	
32.	Raidir Sigalingging, S.E	60.404	
33.	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si	97.316	
34.	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524	
35.	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H	113.002	
36.	H. Syamsul Hilal	46.818	
37.	Ir. Tolopan Silitonga	329.191	
38.	Pdt. Willem T.P. Simarmata, M.A	803.638	
39.	Drs. H. Abdillah, Ak	264.389	

BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN YANG DIAJUKAN BAIK PERMOHONAN TANGGAL 23 MEI 2019 MAUPUN PERBAIKAN PERMOHONAN PADA TANGGAL 31 MEI 2019

7. Bahwa berkenaan ada perbedaan angka antara Permohonan dan Perbaikan Permohonan, Pihak Terkait menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Pada perbaikan permohonan, Pemohon menarik 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Somambawa dan menambah 2 Kecamatan Simuk dan Luahagundre Maniamolo.

Awalnya Pemohon mendalilkan ada penambahan suara sebesar 1204, namun pada Perbaikan permohonan tuduhan penambahan berubah menjadi 932. Dengan kata lain, Pemohon merevisi dugaan penggelembungan dengan menghilangkan suara sebesar 272 suara.

8. Bahwa Pihak Terkait menyatakan seluruh dalil Pemohon tentang adanya dugaan penggelembungan suara atau penambahan suara secara ilegal baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan, sepenuhnya Pihak Terkait sampaikan hal tersebut tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada.

Pihak Terkait secara khusus menyandingkan data-data yang Pihak Terkait peroleh baik dari rekan-rekan sesama Calon Anggota DPD maupun pencocokan dari hasil Situng.

9. Bahwa terhadap perbedaan kecamatan dan angka dugaan penggelembungan yang muncul, Pihak Terkait berpendapat, bila Mahkamah menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan maka dalil Pemohon yang dijadikan pegangan adalah dalil pada Permohonan Perbaikan (7 Kecamatan dan selisih 932 suara).

Pemohon tidak bisa menghadirkan bukti-bukti atas dalil yang dituduhkan. Pemohon hanya menciptakan karangan-karangan seolah-olah telah terjadi penambahan suara tidak sah.

Padahal yang justru yang melakukan penggelembungan adalah Pemohon di Kecamatan Percut Sei Tuan. Hal tersebut telah terbukti menurut hukum.

Secara khusus akan kami sampaikan adanya modus penggelembungan suara dengan mengalihkan suara dari Calon Perserangan DPD tertentu yang kuat atau tinggi perolehan suaranya kepada Pemohon yang lebih rendah perolehan suaranya.

**BANTAHAN TERHADAP 7 (TUJUH) KECAMATAN YAITU
KECAMATAN HIBALA, HURUNA, ONOHAZUMBA, TELUK DALAM,
SIMUK, LUAHA GUNDE MANIAMOLO DAN LOLOMATUA**

KECAMATAN HIBALA

10. Bahwa pada pokok laporan dari pihak pelapor melingkupi adalah 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Hibala, Huruna, Onohazumba, Teluk Dalam, Simuk, Luaha Gunde Maniamolo Dan Lolomatua. Yang seluruhnya akan kami bantah dengan dalil-dalil berikut ini:
11. Untuk Kecamatan Hibala, kami membantahnya dengan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Tabel Nomor 3 Tentang perolehan suara Nomor Urut 23 sesuai dengan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hibala pada tahap rekapitulasi Kabupaten Nias Selatan.

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Suara Pihak Terkait DPD No 23	Keterangan
1.	Hibala	Semua Kelurahan/ Desa di Kec. Hibala	Semua TPS di Kec. Hibala	606	Bukti PT-4-1 (DB1 KPU Nias Selatan)

12. Bahwa sejak awal suara Pihak Terkait di Kecamatan Hibala adalah 606. Dipertegas setelah terjadinya penghitungan ulang dan pencocokan dengan C1 Plano seluruh Kecamatan di Hibala berjumlah 606 karena suara di hilangkan oleh oknum PPK Kecamatan Hibala pada proses rekapitulasi. Dan ini terjadi juga kepada calon perseorangan DPD yang lain.
13. Bahwa Pihak Terkait-lah yang dirugikan perolehan suaranya karena sebagian besar suara Pihak Terkait hilang di Kecamatan Hibala.
14. Bahwa kronologis proses rekapitulasi Peristiwa di Kecamatan Hibala di KPU Kabupaten Nias adalah sebagai berikut : (Vide Bukti PT-4-2, PT-4-3, PT-4-4)
 - a. Pada tanggal 8 Mei 2019, pada saat rekapitulasi Kecamatan Hibala, Desa Hilinifaoso, Saksi Partai Politik yang pada waktu itu hadir meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang karena adanya dugaan pencoblosan surat suara secara tidak sah oleh satu orang.

- b. Bahwa pada saat panitia pemilihan Kecamatan Hibala membacakan hasil perhitungan perolehan tingkat kecamatan dan akan dituangkan ke Salinan formulir DB1 KPU Nias Selatan. Beberapa saksi partai politik peserta pemilu menyampaikan keberatan dikarenakan formulir DA1 berada berada di luar kotak suara dan tidak tersegel.
- c. Pada waktu itu saat pembacaan C1 berhologram untuk penghitungan perolehan suara, di temukan tidak ada pemilih untuk DPD. Sementara, perolehan suara untuk DPR RI hanya salah satu Parpol saja. Saat berlangsungnya rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Nias Selatan, PPK Kecamatan Hibala tidak mau melaksanakan tugas untuk membacakan DA.1 Plano tersebut sesuai yang perintahkan oleh Pimpinan sidang.
Sehingga tugas PPK Kecamatan Hibala diambil alih oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dan setelah dilakukan pembukaan kotak suara oleh Pihak KPU Kabupaten Nias Selatan, DA.1 ditemukan tidak terisi. Baik perolehan suara untuk Capres dan Cawapres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- d. Bahwa berdasarkan adanya keberatan para saksi partai politik peserta pemilu kemudian dilakukan penyinkronan data DA1, C1 Plano dan C1 Hologram untuk perolehan suara anggota DPRD dan perolehan suara calon anggota DPD.
- e. Bahwa untuk menyinkronkan antara DA1 yang tidak tersegel, KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan sinkronisasi dengan formulir C1 Hologram, C1 Plano dan penghitungan suara ulang, dengan hasil sesuai dengan data perbaikan DA1.

Pada hari Kamis, 9 Mei 2019 hingga Pukul 21.40, berlangsung pembukaan kotak suara dan pembacaan C-1 Hologram di seluruh TPS di Kecamatan Hibala yang dibacakan oleh 2 orang staf KPU Nias Selatan dan di Pimpin Komisioner KPU Nias Selatan, Meidanariang Hulu, MM dan Yulianus Gulo SE., dengan disaksikan Para Saksi Parpol dan diawasi langsung oleh Bawaslu Nias Selatan.

- f. Pada waktu dibuka C1 hologram, banyak data-data yang janggal karena ada Tipe-X dan coretan. Kemudian, KPU Nias Selatan, Bawaslu Nias Selatan, Saksi dan Caleg Peserta Pemilu bersepakat untuk membuat Berita Acara untuk membuat C1 Plano untuk tingkat DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - g. Bahwa setelah dilakukan pencocokan Formulir C1 Plano di Kecamatan Hibala, sebagian pembukaan kotak suara di TPS Kecamatan Hibala dan perolehan suara tersebut sudah diperbaiki maka hasil sesuai dengan Formulir C1 Plano. Hasil tersebut kemudian di tuangkan di DB.1.
Kemudian diketahui, Suara diketahui suara Pemohon se-kecamatan Hibala adalah 606.
15. Bahwa terhadap pembukaan kotak suara untuk Kecamatan Hibala DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD, dan Presiden dan wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan membuat berita acara sebagai berikut:
- a. Berita Acara Nomor 106/PL.02-DA/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Hibala untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) Daerah Pemilihan VI pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Nias Selatan, Hari Rabu, tanggal 8 Bulan Mei 2019, yang pada intinya KPU Kabupaten Nias melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 hologram dan pemberbaharui kunci. (Vide Bukti PT-4-5)
- Adapun Berita Acara ditandatangani oleh Ketua KPU dan Komisioner, oleh Bawaslu Nias Selatan yaitu Philipus F Sarumaha (Ketua Bawaslu Nias Selatan) dan Harapan Bawaulu (Anggota Bawaslu Nias Selatan). Saksi DPD dan Saksi Partai Politik juga menandatangani Berita Acara tersebut yaitu Saksi Partai Gerindra, PDIP, Garuda, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI dan PSI.

- b. Berita Acara Nomor 111/PL.02-BA/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Hibala Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) Daerah Pemilihan VI pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Nias Selatan, yang pada intinya KPU Kabupaten melakukan pembukaan kotak suara pada Desa Sialema, Hiorodua Tebolo, Duru, Baruyu Sobohou, Hilikana, Tuaso, Hilinifaese, Bawonifaoso, Sepakat, Lumbuy Nias, Hilioromao, Baruyu Sibohou, Tebolo Melayu, Hilianom Basela. (Vide Bukti PT-4-6).

Adapun Berita Acara ditandatangani oleh Ketua KPU dan Komisioner, oleh Bawaslu Nias Selatan yaitu Philipus F Sarumaha (Ketua Bawaslu Nias Selatan) dan Harapan Bawaulu (Anggota Bawaslu Nias Selatan). Saksi DPD dan Saksi Partai Politik juga menandatangani Berita Acara tersebut yaitu Saksi Partai PDIP, Garuda, Berkarya, Perindo, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI dan PSI.

16. Bahwa hasil perbaikan inilah yang diklaim oleh Pemohon sebagai penambahan suara. Padahal yang terjadi adalah pencocokan seluruh data yang ada berupa C1 Hologram, C1 Plano dan rekapitulasi lanjutan/ rekapitulasi suara ulang. Pada hakikatnya seluruh Calon DPD juga mendapatkan suara sesuai dengan pencocokan C1 Plano.
17. Bahwa selain itu persoalan di Kecamatan Hibala, sudah diuji oleh Bawaslu RI, melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1. Bawaslu RI menyebutkan untuk keberatan di Kecamatan Hibala sudah ada perbaikan, yaitu dengan cara: *KPU Kabupaten Nias tersebut melakukan penyingkronan Hasil Perolehan Suara dengan membuka Formulir Model DA I Plano, DAA1 Plano dan CI Hologram Kecamatan Hibala.* Berikut pertimbangan Bawaslu RI :

“Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu pada tingkat Kabupaten Nias Selatan, terdapat keberatan saksi Peserta Pemilu terhadap Rekapitulasi di

Kecamatan Hibala untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap keberatan tersebut, Terlapor I melakukan penyingkronan Hasil Perolehan Suara dengan membuka Formulir Model DA I Plano, DAA1 Plano dan CI Hologram Kecamatan Hibala terhadap Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk disinkronkan dengan DAI Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 98.1/PL.02-BA/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Formulir DAI Plano, DAAI Plano dan CI Hologram Kecamatan Hibala untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kab. Nias Selatan”.

18. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1 menyebutkan :
“Menimbang bahwa terkait dalil pelapor yang menyatakan adanya penggelembungan suara kepada salah satu Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., Nomor Urut 23, di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk, Majelis mencermati dan menyandingkan bukti berupa formulir model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, Formulir Model DA1-DPD dan Formulir Model DB1-DPD, dari hasil pencermatan dan penyandingan bukti-bukti tidak terdapat perbedaan atau penggelembungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Utara”.
19. Bahwa dalam amar putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, Bawaslu RI menyebutkan tidak ada

penggelembungan suara terhadap Ibu Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., sebagaimana berikut :

“Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan penggelembungan suara kepada salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., Nomor Urut 23 di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk”.

20. Bahwa berdasarkan uraian diatas didukung dengan bukti PT-4-1 yaitu DB1 KPU Nias Selatan pada Kec. Hibala (setelah dilakukan pencocokkan) dan Bukti Berita (PT-4-2, PT-4-3, PT-4-5) serta didukung Putusan Bawaslu RI Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1, beralasan menurut hukum bila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon yang menuduh telah terjadi penggelembungan suara terhadap suara Pihak Terkait di Kecamatan Hibala.

Dengan demikian:

Patut dan beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menyatakan suara Pihak Terkait di Kecamatan Hibala benar berjumlah 606 suara.

KECAMATAN HURUNA

21. Untuk Kecamatan Huruna, kami membantahnya dengan fakta hukum sebagai berikut:

Tabel Nomor 4 Tentang perolehan suara Pihak Terkait di 3 TPS Kecamatan Huruna, sesuai dengan Dokumen Rekapitulasi TPS yakni C1.

No.	Kec.	Kelurahan	TPS	Suara Pihak Terkait	Keterangan Nomor Bukti
1.	Huruna	Ehosakhozi	TPS 02	29	Bukti PT-5-1
2.	Huruna	Hilimanawa	TPS 02	9	Bukti PT-5-2
3.	Huruna	Hilifalawu	TPS 02	18	Bukti PT-5-3

22. Bahwa sejak awal suara Pihak Terkait di TPS 02 Desa Ehosakhozi adalah sebesar 29 suara, di TPS 02 Hilimanawa sebesar 9 suara dan di TPS 02 Desa Hilifalawu sebesar 18 suara, dengan dasar:

a. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 02 Desa Ehosakhozi.

Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan suara Pihak Terkait sebesar 20 suara di TPS 02 di Desa Ehosakhozi.

Berdasarkan dokumen yang kami peroleh suara Pihak Terkait di TPS 02, Desa Ehosakhozi adalah sebanyak 29 suara. Formulir C1 tersebut ditandatangani Ketua KPPS dan 6 orang anggotanya. (Vide PT-5-1) Pada kolom perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C1 pada TPS 02 Kelurahan Ehosakhozi, Kecamatan Huruna didapatkan fakta:

- tidak ada perubahan angka dan
- tidak ada coretan,

Sesuai dengan Formulir C1 tersebut. Jumlah suara Pihak Terkait (Nomor Urut 23) sebanyak 29 suara.

b. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 02 Desa Hilimanawa.

Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan suara Pihak Terkait sebesar 0 suara di TPS 02 Hilimanawa.

Berdasarkan dokumen yang kami peroleh suara Pihak Terkait di TPS 02, Desa Hilimanawa adalah sebanyak 9 suara. Formulir C1 tersebut ditandatangani Ketua KPPS dan 6 orang anggotanya. (Vide PT-5-2). Bahwa pada kolom perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C1 pada TPS 02 Kelurahan Hilimanawa, Kecamatan Huruna diketahui:

- tidak ada perubahan angka dan
- tidak ada coretan,

suara sebenarnya dengan Formulir C1 tersebut. Jumlah Pihak Terkait (Nomor Urut 23) sebanyak 9 suara.

c. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 02 Desa Hilifalawu.

Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan suara Pihak Terkait sebesar 10 suara di TPS 02 Desa Hilifalawu.

Berdasarkan dokumen yang kami peroleh suara Pihak Terkait di TPS 02, Desa Hilifalawu adalah sebanyak 18 suara. Formulir C1 tersebut ditandatangani Ketua KPPS dan 6 orang anggotanya. (Vide PT-5-3) Bahwa pada kolom perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan di Formulir C1 pada TPS 02 Kelurahan Hilifalawu, Kecamatan Huruna diketahui:

- terdapat coretan namun dan sudah di paraf dan form C1 tersebut sudah ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi sesuai dengan Formulir C1 tersebut.

Jumlah suara Pihak Terkait (calon anggota DPD No. 23) sebanyak 18 suara.

Coretan terjadi karena petugas TPS salah menuliskan angka 1 pada pecahan sepuluh di kolom terakhir bersama-sama dengan angka delapan. Seharusnya di kolom puluhan, di kotak tengah. Akhirnya di lakukan pencoretan terhadap angka 1 di kolom pecahan, dipindahkan ke kota puluhan. Seluruhnya telah diparaf.

Untuk memastikan kembali apakah ada penggelembungan suara pada Pihak Terkait, dilakukan pengecekan pada kolom Jumlah seluruh suara sebesar 86 suara atau sinkron dengan perolehan seluruh Calon Perseorangan di TPS tersebut. Jika terjadi penambahan suara secara tidak sah terhadap Pihak Terkait maka total suara sah adalah sebesar 76 suara bukan 86 suara.

23. Bahwa pada saat panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Huruna membacakan hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atau Formulir DAI untuk dituangkan kedalam Formulir DB1 KPU, tidak ada Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang menyampaikan Keberatan.
24. Bahwa selain itu persoalan di Kecamatan Huruna, sudah diuji oleh Bawaslu RI, melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1. Bawaslu RI

menyebutkan tidak ada pengajuan keberatan terhadap proses rekapitulasi di Kecamatan Huruna. Berikut pertimbangan Bawaslu RI pada bagian fakta hukum:

“Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Terlapor, terhadap hasil perolehan suara dari Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Huruna, dan Kecamatan Lolomatua, tidak terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu”

25. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1 menyebutkan :

“Menimbang bahwa terkait dalil pelapor yang menyatakan adanya penggelembungan suara kepada salah satu Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., Nomor Urut 23, di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk, Majelis mencermati dan menyandingkan bukti berupa formulir model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, Formulir Model DA1-DPD dan Formulir Model DB1-DPD, dari hasil pencermatan dan penyandingan bukti-bukti tidak terdapat perbedaan atau penggelembungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Utara”.

26. Bahwa dalam amar putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, Bawaslu RI menyebutkan tidak ada penggelembungan suara terhadap Ibu Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., sebagaimana berikut:

“Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan penggelembungan suara kepada salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., Nomor Urut 23 di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk”.

27. Berdasarkan uraian diatas, berdasarkan bukti Formulir Sertifikat C1 TPS 02, Desa Ehosakhozi (PT-5-1), Formulir Sertifikat C1 TPS 02, Desa Hilimanawa (PT-5-2), Formulir Sertifikat C1 TPS 02, Desa Hilifalawu (PT-5-3) dan di dukung Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1, beralasan menurut hukum bila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon yang menuduh ada penggelembungan terhadap suara Pihak Terkait di Kecamatan Huruna.

Dengan Demikian:

Terbukti dan beralasan menurut hukum bila Mahkamah menyatakan suara Pihak Terkait di TPS 02 Desa Ehosakhozi, Kecamatan Huruna adalah sebesar 29 suara, di TPS 02 Hilimanawa, Kecamatan Huruna sebesar 9 suara dan di TPS 02, Desa Hilifalawu, Kecamatan Huruna sebesar 18 suara.

KECAMATAN ONOHAZUMBA

28. Untuk Kecamatan Onohazumba, kami membantahnya dengan fakta hukum sebagai berikut :

Tabel Nomor 5 tentang perolehan suara Pihak Terkait di TPS 01 dan TPS 02, Desa Sisobahili Huruwa, Kecamatan Onohazumba sesuai dengan Dokumen Rekapitulasi TPS yakni Formulir C1.

No.	Kecamatan	Kelurahan /Desa	TPS	Suara Pihak Terkait	Keterangan Nomor Bukti
1.	Onohazumba	Sisobahili Huruwa	TPS 01	39	Bukti PT-6-1
2.	Onohazumba	Sisobahili Huruwa	TPS 02	110	Bukti PT-6-2

29. Bahwa sejak awal suara Pihak Terkait di TPS 01 Desa Sisobahili Huruwa adalah sebesar 39 suara, di TPS 02 Desa Sisobahili Huruwa sebesar 110 suara, dengan dasar :

- a. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 01 Desa Sisobahili Huruwa.

Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan suara Pihak Terkait TPS 01 di Desa Sisobahili Huruwa sebesar 34.

Berdasarkan dokumen yang kami peroleh suara Pihak Terkait di TPS 01, Desa Sisobahili Huruwa sebesar 39 suara. Formulir C1 tersebut ditandatangani Ketua KPPS dan 6 orang anggotanya. (Bukti PT-6-1).

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan Formulir C1 TPS 01 Kelurahan/Desa Sisobahili Huruna Kecamatan Onohazumba, diketahui :

- Tidak ada coretan atau
- Tidak ada perubahan angka
- Tidak paraf dan tidak ada penebalan pada kolom jumlah perolehan suara Pihak Terkait di formulir C1 tersebut.

Jumlah suara yang diperoleh Pihak Terkait sebanyak 39 suara. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan Formulir C1 dan di persandingkan dengan Formulir DA1 tidak ada perubahan atau penggelembungan suara seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Hal tersebut berkorelasi dengan jumlah total suara sah yaitu sebesar 109 suara.

- b. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 02 di Desa Sisobahili Huruna.

Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada penggelembungan suara Pihak Terkait TPS 02 di Desa Sisobahili Huruna.

Secara khusus, pada bagian ini Pemohon tidak bisa menunjukkan berapa jumlah suara sebelumnya dan berapa jumlah suara yang digelembungkan oleh Pihak Terkait.

Berdasarkan dokumen yang kami peroleh suara Pihak Terkait di TPS 02, Desa Sisobahili Huruwa, diketahui:

- Tidak ada coretan
- Tidak ada perubahan suara
- Tidak ada paraf

Jumlah perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 tersebut dan Formulir C1 tersebut ditandatangani Ketua KPPS dan 6 orang anggotanya. (Bukti PT-6-2)

Hal tersebut berkorelasi dengan jumlah total suara sah yaitu sebesar 199 suara.

30. Bahwa selain itu persoalan di Kecamatan Onohazumba, sudah diuji oleh Bawaslu RI, melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1. Bawaslu RI menyebutkan ada pengajuan keberatan terhadap proses rekapitulasi di Kecamatan Onohazumba tetapi sudah dilakukan pencocokan dengan berbasis data C1 hologram. Berikut pertimbangan Bawaslu RI pada bagian fakta hukum:
“Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Terlapor, terhadap hasil perolehan suara Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Hibala dan Kecamatan Simuk, terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu, dan terhadap keberatan tersebut Terlapor meminta untuk menuangkan kedalam Formulir Model DB2 KPU kemudian dilakukan pencocokan data dengan berbasis pada data C 1-DPD berhologram”
31. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1 menyebutkan :
“Menimbang bahwa terkait dalil pelapor yang menyatakan adanya penggelembungan suara kepada salah satu Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., Nomor Urut 23, di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk, Majelis mencermati dan menyandingkan bukti berupa formulir model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, Formulir Model DA1-DPD dan Formulir Model DB1-DPD, dari hasil pencermatan dan penyandingan bukti-bukti tidak terdapat perbedaan atau penggelembungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Utara”.
32. Bahwa dalam amar putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, Bawaslu RI menyebutkan tidak ada

penggelembungan suara terhadap Ibu Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., sebagaimana berikut:

“Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan penggelembungan suara kepada salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., Nomor Urut 23 di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk”.

33. Berdasarkan uraian diatas, mengacu pada bukti Formulir C1 TPS 01 di Desa Sisobahili Huruwa (PT-6-1), Formulir C1 TPS 02, Desa Sisobahili Huruwa (PT-6-2) dan juga berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1, beralasan menurut hukum bila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon yang menuduh ada penggelembungan suara terhadap suara Pihak Terkait di Kecamatan Onohazumba.

Dengan Demikian:

Terbukti dan beralasan menurut hukum menurut hukum bila Mahkamah menyatakan suara Pihak Terkait di TPS 01, Desa Sisobahili Huruna Kecamatan Onohazumba sebesar 39 suara dan suara Pihak Terkait di TPS 02, Desa Sisobahili Huruwa, Kecamatan Onohazumba sebesar 110 suara.

KECAMATAN TELUK DALAM

34. Untuk Kecamatan Teluk Dalam, kami membantahnya dengan fakta hukum sebagai berikut:

Tabel Nomor 6 Tentang perolehan suara Nomor Urut 23 di TPS 1, 2 dan 3 Desa Bawoza’ua, Kecamatan Teluk Dalam sesuai dengan Dokumen Rekapitulasi TPS yakni C1.

No.	Kecamatan	Kelurahan /Desa	TPS	Suara Pihak Terkait	Keterangan Nomor Bukti
1.	Teluk Dalam	Bawoza’ua	TPS 01	38	Bukti PT-7-1
2.	Teluk Dalam	Bawoza’ua	TPS 02	54	Bukti PT-7-2
3.	Teluk Dalam	Bawoza’ua	TPS 03	25	Bukti PT-7-3

35. Bahwa sejak awal suara Pihak Terkait di TPS 01 Desa Bawoza'ua adalah sebesar 38 suara, di TPS 02 Desa Bawoza'ua sebesar 54 suara dan di TPS 03 Desa Bawoza'ua sebesar 25 suara dengan dasar :
- a. Seluruh suara Pihak Terkait di TPS 01, 02 dan 03 Desa Bawoza'ua berjumlah seluruhnya 117. Suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C1 memang sejak awal berjumlah sebesar 117, yang terdiri dari:
 - di TPS 01 Desa Bawoza'ua adalah sebesar 38 suara. (Bukti PT-7-1)
 - di TPS 02 Desa Bawoza'ua sebesar 54 suara. (Bukti PT-7-2)
 - di TPS 03 Desa Bawoza'ua sebesar 25 suara. (Bukti PT-7-3)
 - b. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 02 di Desa Bawoza'ua.
 - c. Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 01 Desa Bawoza'ua dan di TPS 03 Desa Bawoza'ua melainkan hanya di TPS 02 Desa Bawoza'ua.
 - d. Pemohon tidak benar mengecek perolehan suara Pihak Terkait di TPS 02, Desa Bawoza'ua. Suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah berjumlah 54 bukan 34. Pada formulir C1 diketahui:
 - Tidak ada coretan
 - Tidak ada penebalan atau
 - Tidak ada paraf pada kolom jumlah perolehan suara Pihak Terkait di formulir C1 tersebut.
 - e. Bahwa perolehan 54 suara pada TPS 02 di Desa Bawoza'ua telah sesuai dengan Formulir C1 dan telah sesuai dengan jumlah seluruh suara sah pada setiap calon perseorangan anggota DPD. (Bukti PT-7-2)
36. Bahwa pada saat panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Dalam membacakan hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atau Formulir DAI untuk dituangkan ke dalam Formulir DB1 KPU, tidak ada Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang melakukan Keberatan;

37. Bahwa selain itu persoalan di Kecamatan Teluk Dalam, sudah diuji oleh Bawaslu RI, melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1. Bawaslu RI menyebutkan tidak ada pengajuan keberatan terhadap proses rekapitulasi di Kecamatan Huruna. Berikut pertimbangan Bawaslu RI pada bagian fakta hukum:

“Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Terlapor, terhadap hasil perolehan suara dari Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Huruna, dan Kecamatan Lolomatua, tidak terdapat keberatan dari saksi Peserta Pemilu”

38. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1 menyebutkan:

“Menimbang bahwa terkait dalil pelapor yang menyatakan adanya penggelembungan suara kepada salah satu Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., Nomor Urut 23, di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk, Majelis mencermati dan menyandingkan bukti berupa formulir model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, Formulir Model DA1-DPD dan Formulir Model DB1-DPD, dari hasil pencermatan dan penyandingan bukti-bukti tidak terdapat perbedaan atau penggelembungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Utara”.

39. Bahwa dalam amar putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, Bawaslu RI menyebutkan tidak ada penggelembungan suara terhadap Ibu Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., sebagaimana berikut :

“Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan penggelembungan suara kepada salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si.,

Nomor Urut 23 di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk”.

40. Berdasarkan uraian diatas, berdasarkan bukti Formulir C1 di TPS 01 Desa Bawoza’ua (PT-7-1), Formulir C1 di TPS 02 Desa Bawoza’ua (PT-7-2), Formulir C1 di TPS 03 Desa Bawoza’ua (PT-7-3) dan juga berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-17, beralasan menurut hukum bila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon yang menuduh ada penggelembungan suara terhadap suara Pihak Terkait di Kecamatan Teluk Dalam.

Dengan Demikian:

Terbukti menurut hukum bila Mahkamah menyatakan suara Pihak Terkait sejak awal berjumlah sebesar 117, yang terdiri dari: di TPS 01 Desa Bawoza’ua adalah sebesar 38 suara, di TPS 02 Desa Bawoza’ua sebesar 54 suara, di TPS 03 Desa Bawoza’ua sebesar 25 suara.

KECAMATAN SIMUK

41. Bahwa untuk Kecamatan Simuk tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara No Urut 23 terjadi pengelumbungan suara sebanyak 4 suara.
42. Untuk Kecamatan Simuk, kami membantahnya dengan fakta hukum sebagai berikut:

Tabel Nomor 7 tentang perolehan suara Nomor Urut 23 di 7 TPS, Kecamatan Simuk sesuai dengan Dokumen Rekapitulasi TPS yakni C1.

No.	Kecamatan	Kelurahan /Desa	TPS	Suara Pihak Terkait	Keterangan Nomor Bukti
1.	Simuk	Gobo	TPS 01	2	Bukti PT-8-1
2.	Simuk	Gobo Baru	TPS 01	7	Bukti PT-8-2
3.	Simuk	Gobo Baru	TPS 02	60	Bukti PT-8-3
4.	Simuk	Gondia	TPS 01	31	Bukti PT-8-4
5.	Simuk	Maufa	TPS 01	10	Bukti PT-8-5
6.	Simuk	Silina	TPS 01	17	Bukti PT-8-6

7.	Simuk	Silina Baru	TPS 01	10	Bukti PT-8-7
8.	Total Suara Kecamatan			137	Bukti PT-8-8 (BUKTI DB1)

43. Bahwa sejak awal suara Pihak Terkait di 7 TPS di Kecamatan Simuk sebesar 137 suara dengan dasar:

Perolehan suara Pihak terkait di kecamatan Simuk sesuai dengan C1 sebagai berikut:

- 1) di TPS 01 Kelurahan Gobo sebesar 2 suara
 - 2) di TPS 01 Kelurahan Gobo Baru sebesar 7 suara
 - 3) di TPS 02 Kelurahan Gobo Baru sebesar 60 suara
 - 4) di TPS 01 Kelurahan Gondia sebesar 31 suara
 - 5) di TPS 01 Kelurahan Maufa sebesar 10 suara
 - 6) di TPS 01 Kelurahan Silina sebesar 17 suara
 - 7) di TPS 01 Kelurahan Silina Baru sebesar 10 suara
44. Bahwa data yang kami peroleh sesuai dengan formulir DB1 perolehan suara calon anggota DPD No Urut 23 sebesar 137 suara, telah berkesesuaian dengan Formulir C1 sebesar 137. dan telah di tandatangani oleh ketua KPPS dan 6 anggotanya.
45. Bahwa selain itu persoalan di Kecamatan Simuk, sudah diuji oleh Bawaslu RI, melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1.

“Bahwa pada saat Rekapitulasi saat hasil perhitungan suara yang dilakukan terlapor, terhadap hasil perolehan suara Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Hibala dan Kecamatan Simuk, terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu, dan keberatan tersebut terlapor meminta untuk menuangkan kedalam formulir db2 kpu kemudian dilakukan pencocokan data dengan berbasis data c1-dpd berhologram”

46. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu melalui Putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1 menyebutkan :

“Menimbang bahwa terkait dalil pelapor yang menyatakan adanya penggelembungan suara kepada salah satu Calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., Nomor Urut 23, di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk, Majelis mencermati dan menyandingkan bukti berupa formulir model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, Formulir Model DA1-DPD dan Formulir Model DB1-DPD, dari hasil pencermatan dan penyandingan bukti-bukti tidak terdapat perbedaan atau penggelembungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Utara”.

47. Bahwa dalam amar putusan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, Bawaslu RI menyebutkan tidak ada penggelembungan suara terhadap Ibu Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., sebagaimana berikut :

“Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan penggelembungan suara kepada salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., Nomor Urut 23 di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk”.

48. Berdasarkan bukti-bukti diatas, berdasarkan bukti PT-8-1 sampai dengan PT-8-7 dan PT-8-8 dan didukung putusan Bawaslu RI Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1, beralasan menurut hukum bila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon yang menuduh ada penggelembungan suara terhadap suara Pihak Terkait di Kecamatan Simuk.

Dengan Demikian:

Terbukti menurut hukum suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C1 memang sejak awal berjumlah sebesar 137, yang terdiri dari : di TPS 01 Desa Gobo sebesar 2 suara, di TPS 01 Kelurahan Gobo Baru sebesar 7 suara, di TPS 02 Kelurahan Gobo Baru sebesar 60, di TPS 01 Kelurahan Gondia sebesar 31 suara, di TPS 01 Kelurahan Maufa sebesar 10 suara,

di TPS 01 Kelurahan Silina sebesar 17 suara, di TPS 01 Kelurahan Silina Baru sebesar 10 suara.

KECAMATAN LUAHA GUNDE MANIAMOLO

49. Untuk Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo, kami membantahnya dengan fakta hukum sebagai berikut:

Tabel Nomor 8 tentang perolehan suara Nomor Urut 23 di 24 TPS, Kecamatan Luaha Gundre Maniamolo sesuai dengan Dokumen Rekapitulasi TPS yakni C1.

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Suara Pihak Terkait	Keterangan Nomor Bukti
1.	Luaha Gunde Maniamolo	Bawomaemanolo	TPS 01	57	Bukti PT-9-1
2.	Luaha Gunde Maniamolo	Bawomaemanolo	TPS 02	74	Bukti PT-9-2
3.	Luaha Gunde Maniamolo	Bawomaemanolo	TPS 03	100	Bukti PT-9-3
4.	Luaha Gunde Maniamolo	Botohili Silambo	TPS 01	40	Bukti PT-9-4
5.	Luaha Gunde Maniamolo	Botohili Silambo	TPS 02	31	Bukti PT-9-5
6.	Luaha Gunde Maniamolo	Botohili Sorake	TPS 01	26	Bukti PT-9-6
7.	Luaha Gunde Maniamolo	Botohili Sorake	TPS 02	34	Bukti PT-9-7
8.	Luaha Gunde Maniamolo	Botohili Salo'o	TPS 01	20	Bukti PT-9-8
9.	Luaha Gunde Maniamolo	Botohilitano	TPS 01	39	Bukti PT-9-9
10.	Luaha Gunde Maniamolo	Botohilitano	TPS 02	26	Bukti PT-9-10

11.	Luaha Gunde Maniamolo	Botohilitano	TPS 03	27	Bukti PT-9-11
12.	Luaha Gunde Maniamolo	Hiliamae Taniha	TPS 01	122	Bukti PT-9-12
13.	Luaha Gunde Maniamolo	Hiliamae Taniha	TPS 02	78	Bukti PT-9-13
14.	Luaha Gunde Maniamolo	Hiliamae Taniha	TPS 03	45	Bukti PT-9-14
15.	Luaha Gunde Maniamolo	Hiliamae Namolo	TPS 01	75	Bukti PT-9-15
16.	Luaha Gunde Maniamolo	Hiliamae Namolo	TPS 02	52	Bukti PT-9-16
17.	Luaha Gunde Maniamolo	Hiliamae Namolo	TPS 03	76	Bukti PT-9-17
18.	Luaha Gunde Maniamolo	Hiliamae Namolo	TPS 04	43	Bukti PT-9-18
19.	Luaha Gunde Maniamolo	Lagundri	TPS 01	24	Bukti PT-9-19
20.	Luaha Gunde Maniamolo	Lagundri	TPS 02	28	Bukti PT-9-20
21.	Luaha Gunde Maniamolo	Orahili Faomasi	TPS 01	44	Bukti PT-9-21
22.	Luaha Gunde Maniamolo	Sondregeasi	TPS 01	28	Bukti PT-9-22
23.	Luaha Gunde Maniamolo	Sondregeasi	TPS 02	26	Bukti PT-9-23
24.	Luaha Gunde Maniamolo	Sondregeasi	TPS 03	45	Bukti PT-9-24
Jumlah				1.160	

50. Bahwa Bahwa sejak awal suara Pihak Terkait di 24 TPS di Kecamatan Luaha Mangunde Maniamolo adalah sebesar 1.160 suara dengan dasar:
- di TPS 01 Desa Bawomaemanolo adalah sebesar 57 suara.

- di TPS 02 Desa Bawomaemanolo adalah sebesar 74 suara.
- di TPS 03 Desa Bawomaemanolo adalah sebesar 100 suara.
- di TPS 01 Desa Botohili Silambo adalah sebesar 40 suara.
- di TPS 02 Desa Botohili Silambo adalah sebesar 31 suara.
- di TPS 01 Desa Botohili Sorake adalah sebesar 26 suara.
- di TPS 02 Desa Botohili Sorake adalah sebesar 34 suara.
- di TPS 01 Desa Botohili Salo'o adalah sebesar 20 suara.
- di TPS 01 Desa Botohilitano adalah sebesar 39 suara.
- di TPS 02 Desa Botohilitano adalah sebesar 26 suara.
- di TPS 03 Desa Botohilitano adalah sebesar 27 suara.
- di TPS 01 Desa Hiliamae Taniha adalah sebesar 122 suara.
- di TPS 02 Desa Hiliamae Taniha adalah sebesar 78 suara.
- di TPS 03 Desa Hiliamae Taniha adalah sebesar 45 suara.
- di TPS 01 Desa Hiliamae Namolo adalah sebesar 75 suara.
- di TPS 02 Desa Hiliamae Namolo adalah sebesar 52 suara.
- di TPS 03 Desa Hiliamae Namolo adalah sebesar 76 suara.
- di TPS 04 Desa Hiliamae Namolo adalah sebesar 43 suara.
- di TPS 01 Desa Lagundri adalah sebesar 24 suara.
- di TPS 02 Desa Lagundri adalah sebesar 28 suara.
- di TPS 01 Desa Orahili Faomasi adalah sebesar 44 suara.
- di TPS 01 Desa Sondregeasi adalah sebesar 28 suara.
- di TPS 02 Desa Sondregeasi adalah sebesar 26 suara.
- di TPS 03 Desa Sondregeasi adalah sebesar 45 suara.

51. Bahwa sesuai dengan data DA1 perolehan suara calon anggota DPD No Urut 23 sebesar 1.160 sesuai dengan jumlah perolehan suara C1 di 24 TPS di kecamatan Luaha Gundre Maniamolo yaitu 1.160 suara.

- Berdasarkan bukti-bukti diatas, berdasarkan bukti PT-9-1 s.d PT-9-24, dan juga berdasarkan putusan Bawaslu RI Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1, terbukti menurut hukum bila Mahkamah menyatakan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C1 berjumlah sebesar 1.160, yang terdiri dari : di TPS 01 Desa Bawomaemanolo adalah

sebesar 57 suara, di TPS 02 Desa Bawomaemanolo adalah sebesar 74 suara, di TPS 03 Desa Bawomaemanolo adalah sebesar 100 suara, di TPS 01 Desa Botohili Silambo adalah sebesar 40 suara, di TPS 02 Desa Botohili Silambo adalah sebesar 31 suara, di TPS 01 Desa Botohili Sorake adalah sebesar 26 suara, di TPS 02 Desa Botohili Sorake adalah sebesar 34 suara, di TPS 01 Desa Botohili Salo'o adalah sebesar 20 suara, di TPS 01 Desa Botohilitano adalah sebesar 39 suara, di TPS 02 Desa Botohilitano adalah sebesar 26 suara, di TPS 03 Desa Botohilitano adalah sebesar 27 suara, di TPS 01 Desa Hiliamae Taniha adalah sebesar 122 suara, di TPS 02 Desa Hiliamae Taniha adalah sebesar 78 suara, di TPS 03 Desa Hiliamae Taniha adalah sebesar 45 suara, di TPS 01 Desa Hiliamae Namolo adalah sebesar 75 suara, di TPS 02 Desa Hiliamae Namolo adalah sebesar 52 suara, di TPS 03 Desa Hiliamae Namolo adalah sebesar 76 suara, di TPS 04 Desa Hiliamae Namolo adalah sebesar 43 suara, di TPS 01 Desa Lagundri adalah sebesar 24 suara, di TPS 02 Desa Lagundri adalah sebesar 28 suara, di TPS 01 Desa Orahili Faomasi adalah sebesar 44 suara, di TPS 01 Desa Sondregeasi adalah sebesar 28 suara, di TPS 02 Desa Sondregeasi adalah sebesar 26 suara, di TPS 03 Desa Sondregeasi adalah sebesar 45 suara.

52. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pengelembungan suara tidak sah di Kecamatan Lolomatua, haruslah dikesampingkan karena Pemohon tidak mencantumkan satu dalil pun terkait hal tersebut.
53. Berdasarkan bukti-bukti diatas, didukung putusan Bawaslu RI Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana bukti PT-10-1, beralasan menurut hukum bila Mahkamah menolak seluruh dalil dan Permohonan Pemohon yang menuduh ada pengelembungan suara Pihak Terkait di Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Simuk, Kecamatan Luaha Gundre Maniamolo dan Kecamatan Lolomatua.

IV. PENAMBAHAN SUARA TIDAK SAH TERHADAP SUARA PEMOHON DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DAN KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI SERDANG

JUSTRU TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON TERJADI DAN TELAH TERBUKTI ADA PENAMBAHAN SUARA SECARA TIDAK SAH DI KECAMATAN PERCUT SEITUAN DAN KECAMATAN SUNGGAL

54. Bahwa untuk melihat adanya penggelembungan suara yang terjadi pada suara Pemohon dapat dipahami dari adanya dengan kejanggalan perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota DPD lain berdasarkan rangkaian kejadian pada perhitungan suara DPD RI di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
55. Bahwa pada rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Provinsi di Sumatera Utara mulai dilakukan pada tanggal 6 Mei 2019 di Hotel JW Marriot Medan dan dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Sumatera Utara beserta KPU Kabupaten Kota dan disaksikan oleh para saksi dari masing masing calon DPD RI Dapil Sumut yang terdiri dari 2 panel yang dibuka oleh KPU Provinsi Sumatera Utara.
56. Perhitungan suara di Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan kesiapan setiap Kabupaten yang sudah melakukan perhitungan di tingkat Kabupaten masing-masing dan dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Adapun rekapitulasi sesuai dengan tanggal sebagai berikut:
 - a. Tanggal 6 Mei 2019, dilakukan rekapitulasi untuk Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Tanggal 7 Mei 2019, dilakukan rekapitulasi untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Batubara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai.

- c. Tanggal 8 Mei 2019, dilakukan rekapitulasi Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Langkat.
 - d. Tanggal 9 Mei 2019, dilakukan rekapitulasi untuk Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan.
 - e. Tanggal 17 Mei 2019, dilakukan rekapitulasi untuk penghitungan Nias Selatan.
 - f. Tanggal 19 Mei 2019, dilakukan rekapitulasi untuk Kabupaten Deli Serdang.
57. Dari kronologis proses dan jadwal Rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa Kabupaten Deli Serdang yang paling terakhir melakukan Rekapitulasi perhitungan di tingkat Provinsi.
- Dari 22 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, diketahui Kecamatan Percut Sei Tuan yang paling terakhir diselesaikan. Di Kecamatan Percut Sei Tuan telah terjadi kejanggalan yang sangat kasat mata selama proses perhitungan suara yang bermuara kepada penggelembungan suara oleh pihak tertentu, dengan cara pemindahan suara Pihak Tertentu kepada Pihak lainnya.
58. Bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah pemilih cukup besar dengan jumlah suara sah pemilih 193.209 suara sah. Ini terdiri dari 20 Desa dan 1250 TPS yang tersebar atau hampir 20% dari jumlah total suara sah Kabupaten Deli Serdang. Dengan jumlah 20% pengaruh nya dan jumlah TPS yang sangat banyak, dapat dipahami jika terjadi perebutan suara yang sedemikian keras dan sangat mungkin terjadi kecurangan di Kecamatan Percut Sei Tuan.
59. Bahwa pada waktu itu Pihak Terkait menemukan adanya suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terjadi di Kecamatan Percut Seituan dengan pola tertentu yaitu adanya penambahan suara calon tertentu yang di dapat dari calon lain yang bisa dikatakan sudah pasti terpilih menjadi anggota DPD Provinsi Sumut Tahun 2019.

Adapun kronologis kejadian tersebut di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 April 2019, Perhitungan suara Kecamatan Percut Seituan dilakukan di Gudang Intan, Tembung. Namun, ternyata lokasi perhitungan suara tertutup dan tidak bisa disaksikan oleh masyarakat pada saat berlangsungnya perhitungan suara dan dihalangi oleh PPK Percut Sei Tuan.

Pada waktu itu, kerap kali terjadi kisruh ditempat kejadian dikarenakan tempat tidak kondusif dan banyak perubahan hasil suara yang dari PPS ketika tiba di perhitungan Kecamatan. Sesuai dengan PKPU, waktu yang sudah ditentukan untuk perhitungan di Kecamatan tidak bisa diselesaikan oleh petugas PPK yang sudah melakukan perhitungan dari tanggal 18 April sampai pada tanggal 13 Mei 2019, waktu terpanjang yang diberikan KPU Provinsi Sumut untuk melakukan perhitungan suara atau rekapitulasi Kecamatan.

- b. Tanggal 13 Mei 2019, di terbitkan Surat untuk pemindahan tempat perhitungan suara untuk Kecamatan Percut Sei Tuan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang yaitu proses rekapitulasi dipindahkan ke Gedung Olahraga (GOR) di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Pemindahan dilakukan karena batas waktu penyewaan tempat di Gudang Intan sudah berakhir serta agar pengawasan KPU untuk berlangsungnya perhitungan suara bisa lebih maksimal.

Namun hal itu tidak sesuai dengan harapan karena di GOR semakin banyak kejanggalan.

- c. Tanggal 14 Mei 2019, Saksi DPD RI No. Urut 23 atas nama Edlis Steven Sinulingga menemukan kejanggalan yang terjadi di Desa Sei Rotan di TPS 25. Pada saat itu, saat rekapitulasi TPS 25, Desa Sei Rotan petugas membuat dan menuliskan suara Calon DPD No. Urut 26 adalah 0 (nol) suara, sedangkan No. Urut 27 atas nama Pemohon yakni Faisal Amri, S.Ag memperoleh 30 suara.

Sementara itu, pelaku politik di Sumatera Utara mahfum dan paham bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan adalah daerah lumbung suara

Calon DPD No. Urut 26 yang seharusnya memperoleh suara yang besar di tiap TPS atau setidaknya-tidaknya ada suara berapapun angkanya. Namun dalam kenyataannya Calon Nomor Urut 26 di TPS 25 mendapatkan suara 0 (Nol) di TPS No 25.

Saat itu saksi Edlis Steven Sinulingga menanyakan kepada petugas yang membacakan C1 untuk membuka dan menunjukkan kepada saksi apakah TPS No. 25 itu sesuai atau tidak proses rekapitulasinya, namun petugas menolak.

Setelah terjadi perdebatan akhirnya petugas bersedia untuk membuka dan ditemukan kejanggalan dengan telah berpindah nya suara dari Calon No. Urut 26 atas nama calon Dedi Iskandar Batubara yang sebelumnya memiliki 25 suara sedangkan No.Urut 27 Faisal Amri hanya memiliki 5 suara, maka pada saat itu petugas tidak bisa mengelak atas tindakan kecurangan yang sudah dilakukan oleh petugas.

- d. Bahwa atas dasar temuan kejanggalan di Desa Sei Rotan dan TPS No. 25 ini, Saksi No Urut 23 meminta untuk membuka kembali C1 Hologram dan C1 Plano untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun Petugas PPK tidak bersedia dan menolak, seingat saksi proses tersebut disaksikan oleh KPU Deli Serdang.

Saksi No. Urut 23 meduga kuat adanya indikasi bahwa PPK dan KPU Deli Serdang mengetahui dan membiarkan hal ini terjadi.

- e. Tanggal 15 Mei 2019, pada saat dilakukan perhitungan DAA1 Desa Sei Rotan, hasil DAA1 dengan Plano yang pertama kali dicatatkan di Gudang Intan berbeda jauh, sehingga saksi No. 23 menolak mendatangi hasil DAA1 yang dikeluarkan oleh petugas PPK, dan PPK berjanji melakukan perbaikan DAA1.

Petugas meminta waktu sampai jam 17.00 WIB untuk melakukan perbaikan, dimana pada saat PPK menyatakan perbaikan sudah dilakukan,

NAMUN:

Faktanya ternyata data DAA1 yang diberikan sama sekali tidak berubah.

Saksi beranggapan ada unsur kesengajaan dengan memanfaatkan ketidak hati-hatian dan terburu-burunya Saksi No. 23. Saat itu saksi No. 23 ada 4 orang yaitu Edli, Rusy, Arjuna dan Satrya.

Saat itu juga Saksi No. 23 melakukan protes lebih keras dan disaksikan oleh saksi calon DPD yang lain, saksi partai dan juga disaksikan oleh Timo Dahlia selaku Ketua KPU Deli Serdang dan Komisioner KPU Deliserdang yang lain, Bawaslu Deliserdang, Petugas Kepolisian, dan Komisioner KPU Sumatera Utara Benget Silitonga dan Sekretaris KPU Sumut atas nama Maruli.

Yang amat disayangkan adalah saksi dari Calon Anggota DPD Nomor Urut 26 hanya diam saja saat mengetahui dan menyadari berkurangnya suara Calon Anggota DPD No 26.

Hal ini kami anggap sangat janggal dan terjadi proses pembiaran atas berpidahnya suara dari Calon Anggota DPD No. 26 (Dedi Iskandar Batubara) ke Calon Anggota DPD No. 27 (Faisal Amri) dan diketahui oleh Saksi No 26, Saksi No 27, PPK, dan KPU. Atas kejadian ini Saksi Calon DPD No 23 sudah melakukan pengaduan dan keberatan.

- f. Bahwa pada waktu itu, Pihak Terkait yaitu Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si sebagai Calon Anggota No. 23 melakukan konferensi konfersi pers dengan wartawan media TV maupun cetak atas tindakan yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan khususnya di Desa Sei Rotan.

Pada malam itu Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si konferensi pers dengan wartawan bahwasanya tindakan tidak terpuji ini perlu diperhatikan secara khusus baik dari KPU maupun Bawaslu, hal ini tidak bisa dibiarkan karena secara tidak langsung memang tidak menghilangkan suara No. Urut 23 namun secara peringkat akan mempengaruhi semua calon DPD yang lain. (Bukti PT-26-1)

Atas desakan media saat konferensi pers tersebut, Ketua KPU Deli Serdang mengeluarkan kebijakan untuk pembacaan kembali C1 Hologram untuk desa Sei Rotan.

Setelah dilakukan pembacaan kembali C1 Hologram, benar terjadi banyak pergeseran suara dari No. Urut 26 kepada No. Urut 27 yaitu

pada: TPS 1, TPS 8, TPS 9, TPS 16, TPS 17, TPS 24, TPS 31, TPS 33, TPS 36, TPS 37, TPS 59, TPS 62, di Desa Sei Rotan.

Setelah selesai dihitung kembali Desa Sei Rotan maka KPU melakukan pemanggilan kepada petugas yang menuliskan hasil suara di papan plano, pada saat itu tidak ada satu pun yang mengaku akan perbuatan tindakan pemindahan suara tersebut baik dari petugas PPK maupun petugas PPS yang mencatatkan hasil suara tersebut, sehingga pada waktu itu ketua KPU Deli Serdang menyuruh petugas PPS tersebut untuk membuat surat pernyataan, isinya Pihak Terkait tidak mengetahui secara rinci tapi yang jelas surat tersebut dipegang oleh KPU Deli Serdang. (Detail Pelanggaran Di Tulis Pada Tabel Nomor 9 Dan Nomor 10)

- g. Tanggal 16 Mei 2019, dilakukan kembali pembukaan C1 Hologram untuk Desa Tembung.

Benar saja dengan sedemikian banyaknya coretan yang ada di Plano Kecamatan, Saksi No. Urut 23 atas nama Pak Rusdi dan Edlis kembali meminta untuk membukakan kembali C1 Hologram untuk Desa Tembung.

Kemudian diketahui, terjadi begitu banyak sekali suara yang dipindahkan dari No. Urut 26 kepada No. Urut 27 yaitu pada: TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 41, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 50, TPS 69, TPS 77, TPS 102, TPS 118, TPS 119, TPS 120, TPS 121, TPS 123, TPS 127, TPS 128, TPS 129, TPS 130, TPS 133, TPS 134, TPS 160 di Desa Tembung.

- h. Setelah selesai dilakukan perhitungan kembali untuk Desa Tembung, tidak dilakukan pemanggilan kepada PPK untuk mengecek tindakan siapa dibalik ini semua.

Saksi No. 23, Pak Rusdi dan Team tetap meminta DC2 agar dibuatkan surat keberatan saksi atas tindakan yang dilakukan penyelenggara untuk desa Tembung.

- i. Selanjutnya Desa Bandar Klippa diminta dibukakan namun tidak semua TPS dibuka datanya atau C1 Hologram dengan alasan penyelenggara karena waktu yang tidak sempat lagi untuk dilakukan

pembukaan C1 untuk keseluruhan Desa. Petugas PPK pada waktu itu beralasan jika dilanjutkan maka Petugas akan mendapatkan saksi terancam di pidana karena telah melampaui/melewati jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Maka pada tanggal 18 diteruskan rekapitulasi ke KPU Deliserdang dan disana juga Saksi No. 23 kembali meminta formulir pengisian keberatan saksi atas tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Kabupaten Deliserdang. (Bukti PT-11-3, PT-11-4)

Yang semakin membuat janggal dan curiga adalah saksi No. Urut 26 maupun Saksi No. 27 tidak ada membuat pernyataan keberatan ataupun surat atas kejadian yang sudah terjadi. Padahal peristiwa tersebut merugikan Calon DPD Nomor Urut 26 karena suara berkurang drastis.

Pada waktu itu penghitungan ulang yang disaksikan oleh saksi calon anggota DPD No Urut 23, No Urut 30, No Urut 31, No Urut 26, No Urut 27 dan No Urut 38.

- j. Tanggal 18 Mei 2019, perhitungan yang dilakukan di Deli Serdang dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Utara untuk dilanjutkan perhitungan final untuk provinsi.

Pada saat itu ada sesi dibukakan pendapat saksi Calon oleh KPU Sumut, saat itu juga saksi No. 23 kembali menyampaikan tindakan yang dilakukan penyelenggara Kabupaten Deli Serdang khususnya kejadian pemindahan suara dari Calon No. 26 ke Pemohon (No. 27) di Kecamatan Percut Sei Tuan yang sangat mencederaai pemilihan ini.

Sementara, sekali lagi, yang janggal adalah saksi dari No. Urut 26 dan Saksi No. Urut 27 tidak ada berbicara saat selesai pembacaan hasil perhitungan.

Ketika komisioner membacakan hasil perolehan suara DPD dan disebutkan bahwa Pihak Terkait (Nomor Urut 23) atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si., menempati urutan ke 4 teratas disusul oleh Pemohon (Nomor Urut 27) atas nama Faisal Amri, S.Ag. yang berada di posisi 5 teratas dengan selisih suara tipis yaitu 142 suara.

Tiba-tiba Saksi dari Pemohon (Nomor Urut 27) mencoba berbicara dan instruksi ke KPU bahwasanya ada yang mau disampaikan tentang adanya kecurangan, namun secara spontan Saksi No. Urut 26 menyanggah dan menahan pembicaraan Saksi Pemohon (Nomor Urut 27) tersebut.

Saksi No. Urut 26 secara eksplisit meminta agar KPU Sumut tetap melanjutkan pembacaan hasil perolehan suara.

60. Berdasarkan hal diatas, muncul kesan yang kuat untuk menjaga kepentingan pihak tertentu menyebabkan Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi kecamatan paling lambat dan hampir menghambat dalam penyampaian rekapitulasi di tingkat Provinsi.
61. Bahwa setelah PPK melakukan pengecekan dengan membuka C1 Plano guna mencocokkan suara DPD, diketahui ada penambahan suara terhadap Pemohon, dimana sebagian besar penambahan suara tersebut diambil dari suara Nomor Urut 26.

Setelah pencocokan perolehan suara calon anggota DPD Kecamatan Percut Sei Tuan, diketahui ada perbedaan yang terjadi pada suara Nomor Urut 26 dan Pemohon antara C1 Plano dengan suara yang telah dituangkan kedalam rekapitulasi yaitu DA1. Petugas PPK kemudian menuangkan ke dalam DA1 perbaikan.

62. Bahwa pada Kecamatan Percut Seituan telah dilakukan perhitungan ulang pada 3 Desa dan terdapat perbedaan antara DA1 dengan formulir C1 dan masih terdapat 16 Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan yang belum dilakukan penghitungan ulang.
63. Bahwa pada waktu itu, Pihak Terkait memaksa untuk melakukan penghitungan ulang pada Desa-desa lain dan kecamatan lain di Wilayah Kabupaten Deli Serdang yang di duga terjadi penggelembungan suara. NAMUN, PADA WAKTU ITU PETUGAS MEMOHON- AGAR PROSES PENGHITUNGAN ULANG TIDAK DILANJUTKAN DENGAN ALASAN MEREKA BISA TERANCAM SANKSI PENJARA KARENA MELANGGAR JADWAL REKAPITULASI YANG DITETAPKAN OLEH KPU. KAMI AMAT MENYAYANGKAN HAL TERSEBUT KARENA DENGAN TIDAK DILAKUKAN PENGHITUNGAN ULANG MAKA DAPAT

DIPASTIKAN KEKELIRUAN YANG TELAH TERJADI TIDAK DAPAT DIKOREKSI.

64. Bahwa Pihak Terkait tidak dapat membandingkan 1 Desa yaitu Desa Cinta Damai.

Namun terhadap 2 Desa yaitu Desa Sei Rotan dan Desa Tembung kami akan tampilkan adanya penambahan suara secara tidak sah dengan terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut :

- a) Bahwa terdapat Penambahan suara pemohon perbandingan antara DAA1 sebelum perbaikan dengan DAA1 perbaikan pada Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Seituan setelah dilakukan penghitungan ulang.

Pada 12 TPS, yaitu di TPS 1, 8, 9, 16, 17, 24, 31, 33, 36, 37, 59, 62 di Desa Seirotan, pada TPS tersebut terdapat penambahan suara Pemohon sebesar 260 suara yang patut di duga sebagian suara diperoleh dari suara calon anggota DPD No. Urut 26 sebesar 180 suara. (Bukti PT-11-1 dan PT-11-2)

- b) Bahwa terdapat Penambahan suara pemohon perbandingan antara formulir C1 dengan formulir DAA1 pada desa Tembung Kecamatan Percut Seituan setelah dilakukan penghitungan ulang.

Pada 28 TPS, yaitu di TPS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 69, 77, 102, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 160 Desa Temabung. Pada TPS tersebut terdapat penambahan suara pemohon sebesar 384 suara yang patut di duga sebagian suara diperoleh dari suara calon anggota DPD No. Urut 26 sebesar 227 suara.

Tabel Nomor 9 Tentang Penambahan Suara Nomor Urut 27 secara tidak sah Di Desa Sei Rotan sebesar 260 suara, yang mana sebagian di ambil dari suara Nomor Urut 26 sebesar 180 suara.

No	Desa	TP S	Perolehan Suara No Urut 26			Perolehan Suara No Urut 27			Keterang an
			DAA-1 Sebelum Perbaikan	DAA-1 Perbaikan	Selisih	DAA-1 Sebelum Perbaikan	DAA-1 Perbaikan	Selisih	
1		1	27	17	-10	20	40	20	

2	Sei Rotan	8	30	10	-20	17	47	30	PT-11-1 dan PT-11-2
3		9	30	10	-20	17	47	30	
4		16	22	2	-20	14	34	20	
5		17	24	24	0	16	36	20	
6		24	37	7	-30	8	38	30	
7		31	27	7	-20	18	38	20	
8		33	13	3	-10	8	18	10	
9		36	36	36	0	18	38	20	
10		37	28	8	-20	18	38	20	
11		59	35	5	-30	20	50	30	
12		62	21	21	0	9	19	10	
Jumlah			330	150	-180	183	443	260	

Tabel Nomor 10 tentang Penambahan Suara Nomor Urut 27 secara tidak sah Di Desa Tembung sebesar 384, yang mana sebagian di ambil dari suara Nomor Urut 26 sebesar 227.

No	Desa	TPS	Perolehan Suara No Urut 26			Perolehan Suara No Urut 27			Keterangan
			C1	DAA-1	Selisi h	C1	DAA-1	Selisi h	
1	Tembung	34	27	17	-10	20	30	10	PT-12-1 & PT-12-29
2		35	22	12	-10	14	24	10	PT-12-2 & PT-12-29
3		36	19	9	-10	17	27	10	PT-12-3 & PT-12-29
4		37	25	15	-10	25	35	10	PT-12-4 & PT-12-29
5		38	34	14	-20	9	29	20	PT-12-5 & PT-12-29
6		39	21	11	-10	7	17	10	PT-12-6 & PT-12-29
7		41	20	10	-10	16	26	10	PT-12-7 & PT-12-29
8		44	20	10	-10	20	30	10	PT-12-8 & PT-12-29
9		45	14	4	-10	3	13	10	PT-12-9 & PT-12-29
10		46	25	5	-20	21	41	20	PT-12-10 & PT-12-29
11		47	33	13	-20	21	41	20	PT-12-11 & PT-12-29
12		48	3	3	0	6	26	20	PT-12-12 & PT-12-29
13		50	31	11	-20	14	34	20	PT-12-13 & PT-12-29
14		69	1	21	20	3	13	10	PT-12-14 & PT-12-29

15	77	25	0	-25	11	25	14	PT-12-15 & PT-12-29
16	102	6	26	20	6	16	10	PT-12-16 & PT-12-29
17	118	31	31	0	16	17	1	PT-12-17 & PT-12-29
18	119	40	40	0	13	15	2	PT-12-18 & PT-12-29
19	120	48	48	0	19	26	7	PT-12-19 & PT-12-29
20	121	33	10	-23	11	28	17	PT-12-20 & PT-12-29
21	123	20	0	-20	8	32	24	PT-12-21 & PT-12-29
22	127	21	21	0	14	27	13	PT-12-22 & PT-12-29
23	128	24	24	0	10	21	11	PT-12-23 & PT-12-29
24	129	26	16	-10	8	28	20	PT-12-24 & PT-12-29
25	130	30	30	0	14	30	16	PT-12-25 & PT-12-29
26	133	44	8	-36	8	44	36	PT-12-26 & PT-12-29
27	134	13	0	-13	16	29	13	PT-12-27 & PT-12-29
28	160	3	23	20	4	14	10	PT-12-28 & PT-12-29
Jumlah		659	432	-227	354	738	384	

65. Bahwa berdasarkan tabel diatas terbukti terhadap suara Pemohon telah terjadi penambahan suara sebesar 604 suara yang dilakukan secara massif di 40 an TPS di Desa Sei Rotan dan di Desa Tembung.
- Pihak Terkait sangat yakin, angka ini bisa jadi bertambah jika pada waktu itu PPK tetap melakukan rekapitulasi ulang atau penghitungan suara ulang di Desa-desa lain Kecamatan Percut Sei Tuan, serta melakukan penghitungan di Kecamatan seluruh Kabupaten Deli Serdang.
66. Bahwa dari tabel tersebut diatas, patut di duga adanya indikasi pola tertentu agar menghindari perolehan suara sah yang melebihi suara sah sebenarnya, yaitu dengan cara pemindahan suara dari Nomor Urut 26 kepada Nomor Urut 27.
- Hal tersebut membuat saksi-saksi pada waktu rekapitulasi meminta agar dilakukan pencocokan/penghitungan ulang di seluruh desa di Kecamatan

Percut Sei Tuan, dengan dasar bahwa jika kecurangan tersebut terjadi secara merata maka bisa dipastikan suara Pemohon akan melonjak dengan drastis karena suara Pemilih di Kecamatan Percut Sei Tuan sangat besar yaitu pemilih sebesar 309.406 pemilih. Belum lagi jika menghitung Kecamatan Sunggal sebesar 208.692 pemilih.

67. Bahwa sebagaimana terlihat dari Tabel Nomor 9 dan 10 diatas sangat nampak bahwa sebagian suara dari Pemohon di dapat dari Perseorangan DPD Nomor Urut 26.

Namun, anehnya Saksi Nomor Urut 26 atau saksi-saksinya tidak keberatan terhadap hilangnya suara mereka. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri, Apakah Saksi Nomor Urut 26 merasa sudah yakin menang sehingga tidak peduli suaranya hilang? atau Saksi Nomor Urut 26 sejak awal mengetahui proses pemindahan suaranya Nomor Urut 26 kepada Pemohon? Sebagai catatan, dan menurut Pihak Terkait hal ini penting. Suara Kabupaten Deli Serang masuk atau dihitung oleh KPU Provinsi Sumatera Utara paling akhir. Dan karena masuknya perolehan suara Deli Serang maka suara Pemohon menjadi melonjak.

68. Bahwa kemudian permasalahan tersebut belakangan di laporkan oleh perwakilan Calon Perseorangan DPD Nomor Urut 31 An. Parlindungan Purba ke Bawaslu Deli Serdang, pada tanggal 23 Mei 2019. (PT-11-5, PT-11-6, PT-11-7, PT-11-8)

69. Bahwa terhadap aksi tersebut kuat dugaan dapat dipastikan adanya keterlibatan dari oknum petugas PPK. Karena bagaimanapun, proses rekapitulasi di Kecamatan merupakan tanggung jawab PPK.

70. Bahwa karena Kabupaten Deli Serdang merupakan lumbung suara dari Calon Nomor Urut 26, disertai bukti bahwa terjadinya penambahan suara secara masif di TPS Desa Sei Rotan dan Desa Tembung maka patut diduga penambahan juga terjadi di desa-desa lain di Kabupaten Deli Serdang.

Jika benar terjadi demikian maka dapat dipastikan juga bahwa ada penambahan suara Pemohon secara besar-besaran juga terjadi di Desa-

desa lain di Kecamatan Percut Sei Tuan dan bisa jadi diseluruh Kabupaten Deli Serdang.

PENAMBAHAN SUARA PEMOHON SECARA TIDAK SAH PADA KECATAMAN PERCUT SEITUAN DAN KECAMATAN SUNGGAL DI KABUPATEN DELI SERDANG

71. Bahwa untuk membuktikan adanya dugaan penambahan suara secara tidak sah di Desa lain di Wilayah Kabupaten Deli Serdang atas nama Pemohon. Pihak Terkait mencoba mencari tahu dan benar diketemukan adanya penambahan suara terhadap Pemohon di Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal secara signifikan.
 Dengan keterbatasan akses, Pihak Terkait tidak dapat mengumpulkan seluruh C1 dan DA1 setiap Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang namun setidaknya Pihak Terkait memperoleh sebagian data di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal.
 Pihak Terkait yakin bahwa penambahan suara secara tidak sah terstruktur, sistematis dan masif terjadi pada Pemohon secara besar-besaran dan mempengaruhi perolehan suara Calon DPD Se-Sumatera Utara.
72. Bahwa dari dokumen yang Pihak Terkait dapat, diketemukan perbedaan suara pemohon pada formulir C1 dan formulir DAA1 di Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Percut Seituan yang belum dilakukan penghitungan ulang.
73. Bahwa terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh pemohon pada 10 TPS di 6 desa Kecamatan Percut Seituan.
 Penambahan suara terdapat pada TPS 35 Desa Bandar Khalipah, TPS 44 Desa Kenangan Baru, TPS 72 Desa Bandar Setia, TPS 79 Desa Sampali, TPS 68, 107, 110, 112, 113 Desa Bandar Klippah dan TPS 40 Desa Percut, penambahan suara pemohon secara tidak sah sebesar 105 Suara. (Vide Bukti PT-13-1 s.d PT-18-2)
 - a. Bahwa terdapat penambahan suara Pemohon secara tidak sah pada Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Seituan di TPS 35 Desa Bandar Khalipah. Hal tersebut didapat dari perbandingan

antara formulir C1 dengan formulir DAA1 terdapat penambahan suara pemohon sebesar 9 suara yang sebagian diperoleh dari suara calon anggota DPD No. Urut 26 sebesar 6 suara.

- b. Bahwa terdapat penambahan suara Pemohon secara tidak sah pada Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Seituan di TPS 44 Desa Kenangan Baru terdapat penambahan suara pemohon sebesar 10 suara.
- c. Bahwa terdapat penambahan suara Pemohon secara tidak sah pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Seituan di TPS 72 Desa Bandar Setia terdapat penambahan suara pemohon sebesar 10 suara.
- d. Bahwa terdapat penambahan suara Pemohon secara tidak sah pada Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan di TPS 79 Desa Sampali terdapat penambahan suara pemohon sebesar 10 suara.
- e. Bahwa terdapat penambahan suara Pemohon secara tidak sah pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Seituan di TPS 68, 107, 110, 112, 113 Desa Bandar Klippa terdapat penambahan suara pemohon sebesar 66 suara.
- f. Bahwa terdapat penambahan suara Pemohon secara tidak sah pada Desa Percut Kecamatan Percut Seituan di TPS 40 Desa Percut terdapat penambahan suara pemohon sebesar 10 suara.

Tabel 11 tentang Penambahan Suara Nomor Urut 27 secara tidak sah di 6 Desa pada Kecamatan Percut Seituan.

No	Desa	TP S	Perolehan Suara No Urut 26			Perolehan Suara No Urut 27			Keterangan Kode Bukti
			C1	DAA- 1	Selisi h	C1	DAA- 1	Selisi h	
1	Bandar Khalipah	35	26	20	-6	9	18	9	PT-13-1 & PT-13-2
2	Kenangan Baru	44	26	26	0	3	13	10	PT-14-1 & PT-14-2
3	Bandar Setia	72	3	13	10	1	11	10	PT-15-1 & PT-15-2
4	Sampali	79	6	16	10	2	12	10	PT-16-1 & PT-16-2
5	Bandar Klippa	68	7	26	19	1	13	12	PT-17-1 & PT-17-6

6		107	21	16	-5	16	21	5	PT-17-2 & PT-17-6
7		110	41	4	-37	12	22	10	PT-17-3 & PT-17-6
8		112	25	36	11	6	25	19	PT-17-4 & PT-17-6
9		113	4	14	10	3	13	10	PT-17-5 & PT-17-6
10	Percut	40	2	22	20	5	15	10	PT-18-1 & PT-18-2
Jumlah			161	193	32	58	163	105	

74. Bahwa terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh pemohon pada 10 TPS di 6 desa di Kecamatan Sunggal setelah dilakukan perbandingan data antara formulir C1 dengan formulir DAA1.

Penambahan suara terdapat pada TPS 19 Desa Sumber Melati Diski, TPS 20, 29 Desa Tanjung Gusta, TPS 18, 19 Desa Purwodadi, TPS 8, 37 Desa Sei Semayang, TPS 31 Desa Puji Mulyo, dan TPS 4, 42 Desa Paya Geli, penambahan suara oleh pemohon sebesar 125 Suara.

- Bahwa terdapat Penambahan suara pemohon pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal di TPS 19 Desa Sumber Melati Diski terdapat penambahan suara pemohon sebesar 20 suara.
- Bahwa terdapat Penambahan suara pemohon pada Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal sebesar 23 Suara dengan rincian di TPS 20 dan TPS 29 Desa Tanjung Gusta terdapat penambahan suara pemohon sebesar 23 suara.
- Bahwa terdapat Penambahan suara pemohon pada Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal di TPS 18 dan TPS 19 Desa Purwodadi terdapat penambahan suara pemohon sebesar 18 suara.
- Bahwa terdapat Penambahan suara pemohon pada Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal di TPS 8 dan TPS 37 Desa Sei Semayang terdapat penambahan suara pemohon sebesar 30 suara.
- Bahwa terdapat Penambahan suara pemohon pada Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal di TPS 31 Desa Puji Mulyo terdapat penambahan suara pemohon sebesar 19 suara.
- Bahwa terdapat Penambahan suara pemohon pada Desa paya Geli Kecamatan Sunggal di TPS 4 dan TPS 42 Desa Paya Geli terdapat penambahan suara pemohon sebesar 15 suara.

Tabel 12 tentang Penambahan Suara Nomor Urut 27 secara tidak sah, di 6 Desa pada Kecamatan Sunggal.

No	Desa	TP S	Perolehan Suara No Urut 26			Perolehan Suara No Urut 27			Keterangan
			C1	DAA- 1	Selisi h	C1	DAA- 1	Selisi h	
1	Sumber Melati Diski	19	1	21	20	6	26	20	PT-19-1 & PT-19-2
2	Tanjung Gusta	20	6	36	30	2	22	20	PT-20-1 & PT-20-3
3		29	23	23	0	16	19	3	PT-20-2 & PT-20-3
4	Purwodadi	18	3	23	20	3	13	10	PT-21-1 & PT-21-3
5		19	9	19	10	1	9	8	PT-21-2 & PT-21-3
6	Sei Semayang	8	4	14	10	3	23	20	PT-22-1 & PT-22-3
7		37	23	23	0	1	11	10	PT-22-2 & PT-22-3
8	Puji Mulyo	31	19	19	0	0	19	19	PT-23-1 & PT-23-2
9	Paya Geli	4	25	25	0	15	19	4	PT-24-1 & PT-24-3
10		42	11	21	10	0	11	11	PT-24-2 & PT-24-3
Jumlah			124	224	100	47	172	125	

75. Bahwa dari tabel diatas, terbukti dan terlihat jelas terhadap suara Pemohon terjadi penambahan suara secara massif. Dari 6 Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan diketemukan adanya 105 suara fiktif dan 6 Desa di Kecamatan diketemukan adanya 125 suara fiktif.

Dimana:

Pihak Terkait menemukan adanya penambahan suara secara tidak sah/fiktif dengan metode random karena keterbatasan akses terhadap dokumen atau data. Dalam hal Pihak Terkait memiliki data C1 dan DAA1 pada seluruh Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan dan seluruh Desa pada Kecamatan Sunggal, maka dapat dipastikan penambahan suara Pemohon secara tidak sah akan bertambah besar.

76. Bahwa sebagai informasi Kecamatan Percut Sei Tuan ada 19 Desa sementara Kecamatan ada 17 Desa. Dengan rincian jumlah TPS sebagai berikut:

Tabel Nomor 13 Tentang Jumlah Desa di Kecamatan Sunggal sebanyak 17 Desa, dengan jumlah TPS sebanyak 814 TPS.

Kecamatan Sunggal

No	Desa / Kelurahan	Jumlah TPS
1	Helvetia	70

2	Kampung Lalang	41
3	Medan Krio	41
4	Mulio Rejo	110
5	Paya Geli	65
6	Purwodadi	47
7	Puji Mulyo	35
8	Sei Beras Sekata	14
9	Sei Mencirim	56
10	Sei Semayang	109
11	Serbajadi	10
12	Suka Maju	28
13	Sumber Melati Diski	30
14	Sunggal Kanan	27
15	Tanjung Gusta	92
16	Tanjung Selamat	28
17	Telaga Sari	11
Jumlah		814

Tabel Nomor 14 Tentang Jumlah Desa dan TPS di Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 20 Desa dan 1250 TPS

Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Desa / Kelurahan	Jumlah TPS
1	Amplas	27
2	Bandar Khalipah	150
3	Bandar Klippa	134
4	Bandar Setia	78
5	Cinta Damai	15
6	Cinta Rakyat	46
7	Kenangan	58
8	Kenangan Baru	51
9	Kolam	45
10	Laut Dendang	51
11	Medan Estate	38
12	Pematang Lalang	5
13	Percut	48
14	Saentis	52
15	Sambirejo Timur	75
16	Sampali	84
17	Sei Rotan	73
18	Tanjung Rejo	30
19	Tanjung Selamat	19
20	Tembung	171
Jumlah		1250

77. Bahwa berdasarkan Tabel 13 dan 14 diatas nampak bahwa TPS di Kecamatan Sunggal sebanyak 1250 TPS sementara di Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 814 TPS.
78. Bahwa berdasarkan Tabel Nomor 9 adanya penambahan suara Pemohon sebanyak 260 suara pada 12 TPS di Desa Seirotan, Kecamatan Percut Sei Tuan yakni: TPS 1, 8, 9, 16, 17, 24, 31, 33, 36, 37, 59 dan TPS 62.

Berdasarkan Tabel Nomor 10 adanya penambahan suara Pemohon sebanyak sebanyak 384 suara 28 TPS di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan yakni: TPS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 69, 77, 102, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 160.

79. Bahwa dengan logika sederhana, jika suara Pemohon bertambah secara tidak sah antara 260 suara sampai dengan 384 suara dalam satu desa atau jika diambil angka moderat yaitu sekitar 250 suara,

Maka:

Dengan 17 Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan dan 20 Desa di Kecamatan Sunggal (total ada 37 Desa), patut di duga, Penambahan suara Pemohon secara tidak sah dapat mencapai sekitar 9250 suara. (37 Desa di kalikan dugaan 250 suara fiktif per desa)

Dimana:

Angka tersebut adalah angka yang fantastis mengingat perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sunggal secara keseluruhan sebesar 9995 dan Kecamatan Percut Seituan sebesar 15.835 suara.

80. Bahwa dugaan penambahan suara Pemohon di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal sebesar 9250 suara, sama dengan perolehan suara Pemohon di 11 Kabupaten/Kota yang lain yaitu Samosir, Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Tapanuli Utara, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Toba Samosir, Dairi, Pakpak Barat dan Sibolga 9060 suara. Adapun detail perolehan suara Pemohon di 11 Kabupaten diatas sebagai berikut.

Tabel 15 Tentang Jumlah Suara Pemohon di 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1.	Samosir	226 suara
2.	Humbang Hasundutan	331 suara
3.	Gunung Sitoli	915 suara
4.	Tapanuli Utara	614 suara
5.	Nias	679 suara
6.	Nias Utara	743 suara
7.	Nias Barat	357 suara
8.	Toba Samosir	535 suara
9.	Dairi	1833 suara
10.	Pakpak Barat	1059 suara
11.	Sibolga	1758 suara
	TOTAL SUARA DI KABUPATEN	9060 suara

81. Bahwa dengan demikian, adanya dugaan penambahan suara Pemohon di Kecamatan Sunggal dan Percut Sei Tuan sejumlah 9250 suara kurang lebih sama dengan total perolehan suara Pemohon di 11 Kabupaten/Kota sebesar 9060 suara.
82. Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut diduga, telah terjadi dugaan pelanggaran administratif berupa penambahan suara tidak sah secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menyebabkan suara Pemohon bertambah dengan signifikan.

Dimana hal tersebut, dapat mempengaruhi urutan peringkat perseorangan Calon DPD secara signifikan. Pengaruhnya bukan hanya terhadap Pihak Terkait melainkan juga kepada Perseorangan Calon DPD Sumut yang lain.

83. Bahwa sekalipun, kewenangan untuk menilai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sudah diambil alih oleh Bawaslu sebagaimana Pasal 463 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”*.

Namun:

Pihak Terkait berpendapat selama itu benar-benar terjadi dan merugikan Pihak lain Mahkamah Konstitusi dapat mengadili persoalan TSM tersebut.

84. Bahwa berdasarkan perdebatan panjang dan kristalisasi dari putusan-putusan Mahkamah, makna pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah sebagai berikut: *Terstruktur* adalah pelanggaran dilakukan oleh aparat struktural, baik oleh aparat pemerintah maupun oleh penyelenggara pemilihan secara kolektif bukan aksi individual. *Sistematis* adalah perencanaan yang bersifat sistematis yang direncanakan secara matang/*by design*. *Masif* bermakna dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan bersifat sporadis.

Ditambah Mahkamah menekankan bahwa pelanggaran tersebut bersifat signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan calon.

85. Bahwa berdasarkan dalil Pihak Terkait diatas, terbukti menurut hukum adanya penambahan suara fiktif kepada Pemohon Faisal Amri, S.Ag., di Kecamatan Percut Sei Tuan atau Kecamatan Sunggal.
86. Bahwa dikarenakan adanya penambahan suara tidak sah terhadap Pemohon nampak dengan terang benderang, patut dan beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan ada pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pemohon sehingga menyebabkan suara Pemohon di Kabupaten Deli Serdang bertambah secara signifikan, khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal.
87. Bahwa dengan demikian patut dan beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan batal dan tidak sah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Percut Sei Tuan.

Karenanya:

Patut dan beralasan hukum jika Mahkamah menyatakan memerintahkan kepada Termohon untuk mengurangi Perolehan suara Termohon yang diperoleh di Kecamatan Sunggal sebesar 9.995 suara dan Kecamatan Percut Seituan sebesar 15.835 suara atau total sebesar 25.830 suara, sehingga total suara Pemohon Se-Sumatera Utara menjadi 470.788.

88. Bahwa Pihak Terkait juga menduga terjadinya penambahan suara secara fiktif terhadap Pemohon Faisal Amri, S.Ag, terjadi juga di Kabupaten Deli Serdang. Dimana diketahui berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten/Kota Deli Serdang, diketahui Suara Faisal Amri Se-Kabupaten Deli Serdang sebesar 73.125 suara. (Bukti PT-25-1)

Karenanya:

Patut dan beralasan hukum jika Mahkamah menyatakan memerintahkan kepada Termohon untuk mengurangi Perolehan suara Termohon yang

diperoleh di Kabupaten Deli Serdang sebesar 73.125 suara, sehingga total suara Pemohon Se-Sumatera Utara menjadi 423.493.

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP KETERANGAN BAWASLU BERKENAAN PERSOALAN DI KECAMATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON FAISAL AMRI, S.Ag.

89. Bahwa pada 10 Juli 2019, Pihak Terkait men-*download* Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 050I/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019, tanggal 5 Juli 2019 terkait permohonan pembatalan yang diajukan oleh Faisal Amri, S.Ag. Pihak Terkait menemukan adanya kejanggalan terhadap Keterangan Bawaslu tersebut.

Secara khusus Pihak Terkait akan menjelaskan ke Mahkamah kejanggalan dalam keterangan tersebut, meskipun hal tersebut diluar pakem Keterangan Pihak Terkait. Adapun kejanggalan tersebut sebagai berikut ini.

90. *Kejanggalan Pertama*, Bawaslu menghilangkan adanya fakta hukum bahwa pada saat proses rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Nias, penghitungan untuk Kecamatan Hibala diambil alih oleh KPU Kabupaten Nias karena tidak di isi DA1 oleh PPK Kecamatan. Padahal pada waktu itu jelas-jelas ada rekapitulasi ulang atau rekapitulasi lanjutan oleh KPU Nias Selatan.

Bahkan pada waktu itu ada pembukaan kotak suara untuk Kecamatan Hibala DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD, dan Presiden dan wakil Presiden.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan membuat Berita Acara yang di tandatangani oleh Ketua KPU dan Komisioner, oleh Bawaslu Nias Selatan yaitu Philipus F Sarumaha (Ketua Bawaslu Nias Selatan) dan Harapan Bawaulu (Anggota Bawaslu Nias Selatan). Adapun berita acara yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Berita Acara Nomor 106/PL.02-DA/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Hibala untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) Daerah Pemilihan VI pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Nias Selatan, Hari Rabu, tanggal 8 Bulan Mei 2019, yang pada intinya KPU Kabupaten Nias melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 hologram dan pemberbaharui kunci. (Vide Bukti PT-4-5)

Adapun Berita Acara ditandatangani oleh Ketua KPU dan Komisioner, oleh Bawaslu Nias Selatan yaitu Philipus F Sarumaha (Ketua Bawaslu Nias Selatan) dan Harapan Bawaulu (Anggota Bawaslu Nias Selatan). Saksi DPD dan Saksi Partai Politik juga menandatangani Berita Acara tersebut yaitu Saksi Partai Gerindra, PDIP, Garuda, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI dan PSI.

- b. Berita Acara Nomor 111/PL.02-BA/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Hibala Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) Daerah Pemilihan VI pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Nias Selatan, yang pada intinya KPU Kabupaten melakukan pembukaan kotak suara pada Desa Sialema, Hiorodua Tebolo, Duru, Baruyu Sobohou, Hilikana, Tuaso, Hilinifaese, Bawonifaoso, Sepakat, Lumbuy Nias, Hilioromao, Baruyu Sibohou, Tebolo Melayu, Hilianom Basela. (Vide Bukti PT-4-6)

Adapun Berita Acara ditandatangani oleh Ketua KPU dan Komisioner, oleh Bawaslu Nias Selatan yaitu Philipus F Sarumaha (Ketua Bawaslu Nias Selatan) dan Harapan Bawaulu (Anggota Bawaslu Nias Selatan). Saksi DPD dan Saksi Partai Politik juga menandatangani Berita Acara tersebut yaitu Saksi Partai PDIP, Garuda, Berkarya, Perindo, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI dan PSI.

Dimana hasilnya seluruh suara di Kecamatan Hibala diperbaiki oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.

91. *Kejanggalan Kedua*, Bawaslu Sumut tidak menerangkan adanya proses rekapitulasi ulang dan/atau pengambilalihan proses penghitungan suara untuk Kecamatan Simuk oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.
92. *Kejanggalan Ketiga*, Bawaslu Sumut mencantumkan perolehan suara untuk persoalan Kecamatan Simuk berdasarkan DA1 dan DB1, mirip dengan pola penyajian perolehan suara Pemohon. Seharusnya Bawaslu mengetengahkan hasil perolehan suara dari 7 TPS atau 7 Formulir C1.
93. *Kejanggalan Keempat*, Bawaslu Sumut tidak mencantumkan adanya Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 21 Juni 2019, yang pada intinya menyatakan 2 hal :
 - a. PPK Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk tidak melakukan pelanggaran kode etik.
 - b. Tidak ada penggelembungan suara di Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Simuk terhadap suara perseorangan Calon DPD Nomor urut 23 Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si.,
94. *Kejanggalan Kelima*, Perolehan suara Nomor Urut 23 sebesar 18.397 suara didapat dari 37 Kecamatan, diantara adalah Kecamatan Hibala sebesar 606 suara. Namun Bawaslu mencantumkan suara Nomor Urut 23 di Kecamatan Hibala sebesar 67 suara. Bawaslu melakukan kekeliruan yang cukup fatal karena total suara Pihak Terkait sebesar 18.397 suara didapat salah satunya dari Kecamatan Hibala berjumlah 606 suara.

Tabel 16 tentang perolehan suara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Nias.

No.	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Dr. Badikenita Br, Sitepu, SE., M.Si (23)	18.397

2.	Faisal Amri, S.Ag.	1.293
----	--------------------	-------

95. Bahwa perolehan suara Nomor Urut 23 sebesar 18.397 suara didapat dari 37 Kecamatan, diantara adalah Kecamatan Hibala sebesar 606 suara. Detail perolehan suara per Kecamatan sebagai berikut.

Tabel 17 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara No. Urut 23 dan No. Urut 27 di Seluruh Kecamatan Pada Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Nias Selatan				
No.	Kecamatan	Dr Badikenita Br Sitepu, SE.,M.Si (No. Urut 23)	H. Faisal Amri S.Ag.M.Ag (No. Urut 27)	Keterangan Kode Bukti
1.	Amandraya	41	17	PT-27-1
2.	Aramo	411	29	PT-27-2
3.	Boronadu	22	10	PT-27-3
4.	Fanayama	1518	24	PT-27-4
5.	Toma	658	25	PT-27-5
6.	Hibala	606	106	PT-27-6
7.	Hilimegai	456	35	PT-27-7
8.	Hilisalawa'ahe	411	42	PT-27-8
9.	Huruna	738	52	PT-27-9
10.	Ulu Idanotae	297	29	PT-27-10
11.	Lahusa	897	49	PT-27-11
12.	Lolomatua	481	51	PT-27-12
13.	Lolowa'u	548	36	PT-27-13
14.	Luahagundre Maniamolo	1160	24	PT-27-14
15.	Ulunoyo	591	77	PT-27-15
16.	Mazino	591	23	PT-27-16
17.	Ulususua	388	46	PT-27-17
18.	O'ou	387	47	PT-27-18
19.	Onohazumba	645	23	PT-27-19
20.	Onolalu	712	13	PT-27-20
21.	Pulau-Pulau Batu	468	80	PT-27-21
22.	Pulau-Pulau Batu Barat	77	149	PT-27-22
23.	Pulau-Pulau Batu Timur	115	6	PT-27-23
24.	Pulau-Pulau Batu Utara	178	10	PT-27-24
25.	Sidua'ori	235	16	PT-27-25
26.	Umbunasi	285	18	PT-27-26

27.	Somambawa	589	62	PT-27-27
28.	Susua	1178	21	PT-27-28
29.	Tanah Masa	39	11	PT-27-29
30.	Teluk Dalam	2363	85	PT-27-30
31.	Idanotae	393	48	PT-27-31
32.	Gomo	12	0	PT-4-1 (DB1 KPU Nias Selatan)
33.	Maniamolo	749	25	PT-4-1 (DB1 KPU Nias Selatan)
34.	Mazo	21	0	PT-4-1 (DB1 KPU Nias Selatan)
35.	Simuk	137	4	PT-4-1 (DB1 KPU Nias Selatan)
Total		18397	1293	PT-4-1 (DB1 KPU Nias Selatan)

96. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti ada beberapa fakta dan peristiwa tidak disampaikan oleh Bawaslu Sumut secara utuh dan baik, karenanya mohon kepada Mahkamah agar memeriksa keterangan tersebut dengan seksama dan cermat.
97. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan/atau menolak Permohonan dan Perbaikan Permohonan untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi dan fakta-fakta dipersidangan maka Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan :
 - a. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan.

- b. Pemohon tidak pernah mengajukan Permohonan sampai dengan tenggang waktu lewat.
 - c. Permohonan tidak pernah di tanda tangani sehingga sesuai dengan Pasal 57 PMK Nomor 3 Tahun 2018 yaitu permohonan dinyatakan tidak dapat di terima.
 - d. Surat kuasa yang di ajukan Pemohon cacat formil.
 - e. Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan Lewat Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.
 - f. Permohonan tidak sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2018 karena tidak ada perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten, Kota atau Provinsi.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Faisal Amri, S.Ag, Calon Perseorangan DPD Sumatera Utara No. Urut 27 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU No.987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang perolehan suara DPD untuk Perseorangan Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 (Pihak Terkait) Provinsi Sumatera Utara atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si.
- 3. Menetapkan benar perolehan suara DPD untuk Perseorangan Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 (Pihak Terkait) Provinsi Sumatera Utara atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si. sebesar 496.760 suara.

DAN;

- 4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Keputusan KPU RI No.987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hanya sepanjang perolehan suara atas nama Pemohon, Perseorangan Calon Anggota DPD Nomor Urut 27 Atas Nama Faisal Amri, S.Ag., dengan mengurangi perolehan suara Pemohon yang didapat di Kabupaten Deli Serdang sebesar 73.125 suara sehingga suaranya menjadi sebesar 423.493 suara atau setidaknya mengurangi perolehan suara Pemohon yang didapat di Kecamatan Sunggal sebesar 9.995 suara dan di Kecamatan Percut Seituan sebesar 15.835 suara sehingga suaranya menjadi sebesar 470.788 suara.

5. Memerintahkan Termohon agar menetapkan suara Pemohon sebesar 423.493 suara atau setidaknya sebesar 470.788 suara.

ATAU;

6. Memerintahkan Termohon agar mengurangi perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sunggal sebesar 125 dan Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar 105.
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

ATAU;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-27-31, sebagai berikut:

1. **PT-1 PT-1-1** : Kartu Tanda Penduduk Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., M.Si., NIK 1271176706750002.
2. **PT-1-2** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

3. **PT-1-3** : Pengumuman KPU RI Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 September 2018.
4. **PT-1-4** : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. **PT-1-5** : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara.
6. **PT-1-6** : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara (Model DD1-DPD).
7. **PT-2 PT-2-1** : Fotokopi Draft Permohonan Pemohon Tanpa Tandatanganan.
8. **PT-2-2** : Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 09-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019 beserta lampiran yang diterbitkan oleh Panitera Muhidin, S.H., M.Hum. pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00.
9. **PT-2-3** : "Uji Materi UU Grasi, Aktivis Perbaiki Pokok Permohonan dan Kedudukan Hukum". Berita yang

- dikutip dari <https://Bidikonline.com/> dimuat pada hari Kamis, 04 Juni 2015, Pukul 01:33 WIB.
10. **PT-2-4** : “MK Minta Kepolisian Periksa Tanda Tangan Pemohon Uji Materi SIM”, Berita yang dikutip dari <https://kompas.com/> dimuat pada tanggal 01 Oktober 2015, pukul 20:40 WIB.
 11. **PT-2-5** : Perbaikan Permohonan Pemohon Yang Sudah Ter-Registrasi
 12. **PT-3 PT-3-1** : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor: 149/PL.01.7-BA/12/KPU-PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC-KPU).
 13. **PT-3-2** : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara (Model DC1-DPD).
 14. **PT-4 PT-4-1** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DB1).
 15. **PT-4-2** : “Para Saksi Caleg Harapkan Penghitungan Ulang Perolehan Suara”. Berita yang dikutip dari <https://bidikkasusnews/> dimuat pada hari Kamis, 09 Mei 2019.
 16. **PT-4-3** : “Parpol Minta Penghitungan Ulang Perolehan Suara Kecamatan Hibala”. Berita yang dikutip dari <https://Bidikonline.com/> dimuat pada hari Kamis, 09 Mei 2019, Pukul 23:43 WIB.

17. **PT-4-4** : “Saksi Parpol Minta KPU Nisel Hitung Ulang Suara Kec. Hibala”. Berita yang dikutip dari <https://mimbarsumut.com/> dimuat pada hari Jumat, 10 Mei 2019.

18. **PT-4-5** : Berita Acara Nomor: 106/PL.02-BA/1214/KPU-Kab/V/2019 Tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Hibala Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan VI Pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Nias Selatan.

19. **PT-4-6** : Berita Acara Nomor: 111/PL.02-BA/12/14/KPU-Kab/v/2019 Tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Hibala Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan VI Pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Nias Selatan.

20. **PT-5** **PT-5-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Kel. Ehosakhozi, Kec. Huruna, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD), tanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh KPPS dan Anggotanya.

21. **PT-5-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Kel. Hilimanawa, Kec. Huruna, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD), tanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh KPPS dan Anggotanya.

22. **PT-5-3** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Kel. Hilifalawu, Kec. Huruna, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD), tanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh KPPS.
23. **PT-6 PT-6-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Sisobahili Huruna, Kec. Onohazumba, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ketua KPPS dan anggota tanda tangan.
24. **PT-6-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Sisobahili Huruna, Kec. Onohazumba, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ketua KPPS dan Anggota Tanda Tangan.
25. **PT-6-2-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Sisobahili Huruna, Kec. Onohazumba, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ketua KPPS dan Anggota Tanda Tangan.
26. **PT-7 PT-7-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Bawozoua, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD), tanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 35.
27. **PT-7-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

- Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Bawozoua, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD), tanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh KPPS.
28. **PT-7-3** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Kel. Bawozoua, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD), tanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh KPPS.
29. **PT-8 PT-8-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Gobo, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
30. **PT-8-1-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Gobo, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
31. **PT-8-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Gobo Baru, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
32. **PT-8-3** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Gobo Baru, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
33. **PT-8-3-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Gobo

- Baru, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
34. **PT-8-4** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Gondia, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
35. **PT-8-4-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Gondia, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
36. **PT-8-5** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Maufa, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
37. **PT-8-5-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Maufa, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
38. **PT-8-6** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Silina, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
39. **PT-8-6-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Silina, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).

40. **PT-8-7** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Silina Baru, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
41. **PT-8-7-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Silina Baru, Kec. Simuk, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
42. **PT-9 PT-9-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Bawomaenamolo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
43. **PT-9-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Bawomaenamolo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 23.
44. **PT-9-3** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Kel. Bawomaenamolo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 23.
45. **PT-9-4** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Botohili

- Silambo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
46. **PT-9-5** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Botohili Silambo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
47. **PT-9-6** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Botohili Sorake, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
48. **PT-9-7** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Botohili Sorake, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
49. **PT-9-8** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Batohili Salo'o, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
50. **PT-9-9** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Botohilitano, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
51. **PT-9-10** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Botohilitano, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab.

- Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
52. **PT-9-11** : Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Kel. Botohilitano, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
53. **PT-9-12** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Hiliamaetaniha, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 23.
54. **PT-9-13** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Hiliamaetaniha, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
55. **PT-9-14** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Kel. Hiliamaetaniha, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
56. **PT-9-15** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Hilimaenamolo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).

57. **PT-9-16** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Hilimaenamolo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 23, 34, dan 37.

58. **PT-9-16-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Hilimaenamolo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 23, 34, dan 37.

59. **PT-9-17** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Kel. Hilimaenamolo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33.

60. **PT-9-17-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Kel. Hilimaenamolo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33.

61. **PT-9-18** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Kel.

- Hilimaenamolo, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 23, dan 25.
62. **PT-9-19** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Lagundri, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD). Ditandatangani oleh KPPS dan Saksi dari Calon Anggota DPD No. Urut 37.
63. **PT-9-20** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Lagundri, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
64. **PT-9-21** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Orahili Faomasi, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
65. **PT-9-22** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Sondregeasi, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
66. **PT-9-22-A** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Kel. Sondregeasi, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).

67. **PT-9-23** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Kel. Sondregeasi, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
68. **PT-9-24** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Kel. Sondregeasi, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
69. **PT-9-25** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
70. **PT-10 PT-10-1** : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Tanggal 21 Juni 2019
71. **PT-11 PT-11-1** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. (Model DAA1-DPD), yang ditandatangani oleh KPPS. Model DAA1-DPD Sebelum Perbaikan.
72. **PT-11-2** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. (Model DAA1-

DPD), yang ditandatangani oleh KPPS dan Saksi No. Urut 23, dan 31.

Model DAA1-DPD Sesudah Perbaikan.

73. **PT-11-3** : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
74. **PT-11-4** : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara.
75. **PT-11-5** : Tanda Terima Berkas yang diserahkan oleh Mangata Alexandi G. kepada Fadlan Rawi Hrp. selaku Bawaslu.
76. **PT-11-6** : Penerimaan Laporan Gakumdu
77. **PT-11-7** : Surat Undangan Klarifikasi Bawaslu Nomor 951/K.BAWASLU-PROV.SU-04/PM.05.02/04/2019
78. **PT-11-8** : Surat Undangan Klarifikasi Bawaslu Nomor 952/K.BAWASLU-PROV.SU-04/PM.05.02/04/2019
79. **PT-12** **PT-12-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 34, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
80. **PT-12-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 35, Kel.

- Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
81. **PT-12-3** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 36, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
82. **PT-12-4** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 37, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
83. **PT-12-5** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 38, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
84. **PT-12-6** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 39, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
85. **PT-12-7** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 41, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
86. **PT-12-8** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 44, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).

87. **PT-12-9** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 45, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
88. **PT-12-10** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 46, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
89. **PT-12-11** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 47, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
90. **PT-12-12** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 48, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
91. **PT-12-13** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 50, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
92. **PT-12-14** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 69, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
93. **PT-12-15** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 77, Kel.

- Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
94. **PT-12-16** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 102, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
95. **PT-12-17** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 118, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
96. **PT-12-18** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 119, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
97. **PT-12-19** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 120, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
98. **PT-12-20** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 121, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
99. **PT-12-21** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 123, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).

100. **PT-12-22** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 127, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
101. **PT-12-23** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 128, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
102. **PT-12-24** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 129, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
103. **PT-12-25** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 130, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
104. **PT-12-26** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 133, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
105. **PT-12-27** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 134, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
106. **PT-12-28** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 160, Kel.

- Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
107. **PT-12-29** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
108. **PT-13 PT-13-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 35, Kel. Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
109. **PT-13-2** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
110. **PT-14 PT-14-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 44, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
111. **PT-14-2** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).

112. **PT-15 PT-15-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 72, Kel. Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
113. **PT-15-2** : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
114. **PT-16 PT-16-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 79, Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
115. **PT-16-2** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
116. **PT-17 PT-17-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 68, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
117. **PT-17-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 107, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).

118. **PT-17-3** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 110, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
119. **PT-17-4** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 112, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
120. **PT-17-5** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 113, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
121. **PT-17-6** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
122. **PT-18 PT-18-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 40, Kel. Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
123. **PT-18-2** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).

124. **PT-19 PT-19-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 19, Kel. Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
125. **PT-19-2** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
126. **PT-20 PT-20-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 20, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
127. **PT-20-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 29, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
128. **PT-20-3** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
129. **PT-21 PT-21-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 18, Kel. Porwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).

130. **PT-21-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 19, Kel. Porwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
131. **PT-21-3** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Porwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
132. **PT-22 PT-22-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 8, Kel. Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
133. **PT-22-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 37, Kel. Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
134. **PT-22-3** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
135. **PT-23 PT-23-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 31, Kel. Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).

136. **PT-23-2** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
137. **PT-24 PT-24-1** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 4, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
138. **PT-24-2** : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 42, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model C1-DPD).
139. **PT-24-3** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DAA1-DPD).
140. **PT-25 PT-25-1** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Model DB1-DPD).
141. **PT-26 PT-26-1** : Video Kejadian Percut Sei Tuan
142. **PT-27 PT-27-1** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Amandraya,

- Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
143. **PT-27-2** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Aramo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
144. **PT-27-3** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Boronadu, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
145. **PT-27-4** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
146. **PT-27-5** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
147. **PT-27-6** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
148. **PT-27-7** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Hilimegai, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).

149. **PT-27-8** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Hilisalawa'ahe, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
150. **PT-27-9** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Huruna, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
151. **PT-27-10** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Ulu Idanotae, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
152. **PT-27-11** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Lahusa, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
153. **PT-27-12** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Lolomatua, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
154. **PT-27-13** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Lolowa'u, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
155. **PT-27-14** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Luahagundre

- Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
156. **PT-27-15** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Ulunoyo, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
157. **PT-27-16** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Mazino, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
158. **PT-27-17** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Ulususua, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
159. **PT-27-18** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. O'ou, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
160. **PT-27-19** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Onohazumba, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
161. **PT-27-20** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Onolalu, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).

162. **PT-27-21** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Pulau-Pulau Batu, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
163. **PT-27-22** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Pulau-Pulau Batu Barat, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
164. **PT-27-23** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Pulau-Pulau Batu Timur, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
165. **PT-27-24** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Pulau-Pulau Batu Utara, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
166. **PT-27-25** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Sidua'ori, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
167. **PT-27-26** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Umbunasi, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
168. **PT-27-27** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Somambawa,

- Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
169. **PT-27-28** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Susua, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
170. **PT-27-29** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Tanah Masa, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
171. **PT-27-30** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).
172. **PT-27-31** : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Kec. Idanotae, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara (Model DA1-DPD).

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Suherti Yanus

- Saksi merupakan saksi dari calon anggota DPD nomor urut 23 di tingkat Kabupaten Nias Selatan
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan ketika ada ketidakcocokan data antara saksi dengan PPK, mulai dari C1 sampai ke DA-1, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara, sebagai contoh di Kecamatan Hibala, yang semula suara Pihak Terkait hilang sekitar 300 suara, namun setelah kotak suara

dibuka dan dicocokkan antara C1-hologram dengan C1-Plano maka faktanya perolehan suara yang dituangkan dalam DAA1 dan DB1 adalah 606 suara.

- Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 = 39 suara, TPS 2 = 110 suara
- Di kecamatan Simuk juga terjadi pembukaan kota suara
- Pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD ada persoalan dimana data dalam form C1 yang dimiliki oleh PPK berbeda dengan form C1 yang dimiliki saksi, dan dituangkan dalam DAA-1
- Semula suara Pihak Terkait di kecamatan Simuk adalah dalam DAA1 adalah 0 suara namun di C1-Plano suara sebenarnya adalah 137 suara, kemudian dilakukan penyesuaian perolehan suara sesuai dengan perolehan suara yang benar.
- Perolehan suara secara keseluruhan yang ditetapkan oleh Termohon sama dengan yang dimiliki oleh Pihak Terkait
- Persoalan terkait ketidaksesuaian perolehan suara di Kecamatan Hibala, Huruna, Majumba sudah dikoreksi di tingkat Kabupaten Nias Selatan dan suara Pihak Terkait (calon anggota DPD nomor urut 23) telah ditetapkan sebesar 18.397 suara

Ahli Pihak Terkait

Dr. Bengkel Ginting

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 8165/UN5.1.2.1.9/SDM/2019 KEMERISTEKDIKTI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, selaku saksi ahli ari Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si, dengan ini hendak menyampaikan keterangan atas Register Perkara Nomor PHPU-DPD Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 sebagaimana berikut ini:

1. Rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 dan dijabarkan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia. Dengan menuangkan ke dalam formulir C1, DAA1, DA1, DB1, DC1.
2. Masing-masing keberatan saksi Peserta Pemilu disetiap tingkatan sudah diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Untuk keberatan di tingkat PPK diatur dalam Pasal 22, tingkat KPU Kabupaten/Kota Pasal 52 PKPU 4 Tahun 2018 dan di tingkat Provinsi diatur dalam Pasal 67 PKPU 4 Tahun 2018. Hal tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 394, 399, dan 403 UU Nomor 7 Tahun 2017.

3. Jika terdapat perbedaan selisih suara antara saksi peserta pemilu dengan data penyelenggara pemilu maka dilakukan sinkronisasi data ditingkat KPPS dengan sumber data adalah C1 Plano, di tingkat PPK DA1 Plano. Jika terjadi keberatan saksi peserta pemilu maka untuk mewujudkan prinsip transparansi dan keadilan sesuai dengan Pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 maka penyelenggara pemilu akan mengkoscek di DA1 Plano tingkat PPK dan kalau tidak juga tercapai persamaan data maka turun ke tingkat dibawahnya, yaitu dibuka C1 Plano yang ada dikotak suara.
4. Berdasarkan pengalaman kami, sering sekali justru perolehan suara peserta pemilu yang dimiliki oleh saksi dengan penyelenggara pemilu terjadi perbedaan maka sumber data yang dianggap orisinil adalah C1 Plano yang dithitung setiap TPS. Oleh karena itu ada kasus-kasus ketika rekapitulasi ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Kota terjadi keberatan saksi maka penyelenggara pemilu dengan persetujuan saksi peserta pemilu dan Bawaslu dapat membuka kotak suara dengan membuka C1 Plano dan itulah hasilnya dituangkan ke dalam form yang benar secara berjenjang.
5. Dalam hal ada form C1 yang berbeda antara saksi peserta pemilu dengan C1 milik penyelenggara pemilu maka atas dasar kesepakatan penyelenggara pemilu dan saksi dapat dilakukan penghitungan ulang dengan membuka C1 Plano sebagai sumber yang paling orisinil. Itu pemahaman ahli.
6. Terhadap keberatan saksi diselesaikan dalam tingkatannya, termasuk sampai keberatan pada tingkat Bawaslu RI. Jika sudah ada keputusan dari Bawaslu RI maka itulah yang dipergunakan atau diaplikasikan.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 09-02/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait

bertanggal Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Tertulis Permohonan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1.1 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 Untuk Permohonan Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut atas nama Faisal Amri, S.Ag.,M.Ag

1.1.1 Bahwa Pemohon adalah Calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumut Nomor Urut 27 (dua puluh tujuh). Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan pada Jumat 31 Mei 2019, pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu di beberapa kecamatan di kabupaten Nias Selatan, yaitu di Kecamatan Onohazumba, Simuk, Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Lolomatua, Luaha Gunde Maniamolo dan Kecamatan Teluk Dalam. Terhadap dalil A quo, maka Bawaslu Provinsi Sumut menjelaskan hasil pengawasan Bawaslu Nias Selatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan, tidak ada menerima laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu pada perolehan suara calon DPD RI Faisal Amri, S.Ag di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Onohazumba, Somambawa, Hibala, Huruna, Lolomatua, dan Teluk Dalam.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan jajaran di setiap TPS (C1), rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan (DA1), dan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten (DB1) yakni saksi dari calon DPD RI a.n Faisal Amri, S.ag tidak hadir dalam rekapitulasi tersebut;

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara DPD an. Dr. Badikenita br. Sitepu, S.E M.Si No. urut 23 dan Faisal Amri, S.Ag., M.Ag No. urut 27 di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan DB1 dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No Urut.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Hasil Suara
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	18.397
27	Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	1.293

(Bukti PK 3.14-1)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwascam Nias Hibala terhadap rekapitulasi dan penghitungan suara calon DPD tingkat Kecamatan di Nias Selatan dan berdasarkan C1 yang dimiliki Panwascam atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E, M.Si no. Urut 23 di Kecamatan Hibala, Kecamatan Huruna, Kecamatan Onohazumba, dan Kecamatan Teluk Dalam adalah sebagai berikut;

Kecamatan Hibala

Dr. BADIKENITA BR SITEPU, S.E., M.Si (23)

NO	DESA	TPS	HASIL
1	DURU	TPS 1	0
2	TUWASO	TPS 1	0
		TPS 2	0
3	HILIOROMAO	TPS 1	0
		TPS 2	0
4	EHO	TPS 1	0
		TPS 2	0
		TPS 3	6
5	SIALEMA	TPS 1	0
		TPS 2	0
6	BAWONIFAOSO	TPS 1	0
		TPS 2	25
7	HILIANOMBASELA	TPS 1	0
		TPS 2	0

8	LUMBUI MELAYU	TPS 1	0
9	HILIARUDUA TEBOLO	TPS 1	0
		TPS 2	8
10	TEBOLO MELAYU	TPS 1	0
11	LUMBUI NIAS	TPS 1	0
		TPS 2	0
12	BARUYU SIBOHOU	TPS 1	0
		TPS 2	0
13	SEPAKAT	TPS 1	0
		TPS 2	0
14	TANO MOKINU	TPS 1	0
15	HILIKANA	TPS 1	28
16	HILINIFAESE	TPS 1	0
TOTAL			67

H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag (27)			
NO	DESA	TPS	HASIL
1	DURU	TPS 1	0
2	TUWASO	TPS 1	0
		TPS 2	0
3	HILIOROMAO	TPS 1	0
		TPS 2	0
4	EHO	TPS 1	0
		TPS 2	0
		TPS 3	0
5	SIALEMA	TPS 1	0
		TPS 2	0
6	BAWONIFAOSO	TPS 1	0
		TPS 2	0
7	HILIANOMBASELA	TPS 1	3
		TPS 2	3
8	LUMBUI MELAYU	TPS 1	8
9	HILIARUDUA TEBOLO	TPS 1	0
		TPS 2	0
10	TEBOLO MELAYU	TPS 1	3
11	LUMBUI NIAS	TPS 1	0
		TPS 2	0
12	BARUYU SIBOHOU	TPS 1	0
		TPS 2	0
13	SEPAKAT	TPS 1	0
		TPS 2	0
14	TANO MOKINU	TPS 1	0
15	HILIKANA	TPS 1	1
16	HILINIFAESE	TPS 1	1
TOTAL			19

Kecamatan Huruna**Dr. BADIKENITA BR SITEPU, S.E.,M.Si**

NO	DESA	TPS	HASIL
1	EHOSAKHOZI	TPS 2	29
2	HILIMANAWA	TPS 2	9
3	HILIFALAWU	TPS 2	18

H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag

NO	DESA	TPS	HASIL
1	EHOSAKHOZI	TPS 2	0
2	HILIMANAWA	TPS 2	1
3	HILIFALAWU	TPS 2	4

Kecamatan Teluk Dalam**Dr. BADIKENITA BR SITEPU, S.E., M.Si**

NO	DESA	TPS	HASIL
1	BAWOZAUA	TPS 1	38
		TPS 2	34
		TPS 3	25
2	HILIGANOWO	TPS 1	54
		TPS 2	47

H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag

NO	DESA	TPS	HASIL
1	BAWOZAUA	TPS 1	0
		TPS 2	1
		TPS 3	0
2	HILIGANOWO	TPS 1	0
		TPS 2	0

Kecamatan Onohazumba

Dr. BADIKENITA BR SITEPU, S.E., M.Si

NO	DESA	TPS	HASIL
1	Sisobahili Huruwa	TPS 1	39
		TPS 2	110

H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag

NO	DESA	TPS	HASIL
1	Sisobahili Huruwa	TPS 1	2
		TPS 2	0

(Bukti PK 3.14-2)

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kecamatan Simuk, terdapat perolehan hasil DPD DA1 dan DB1 an. Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E, M.Si no. urut 23 dan Faisal Amri, S.Ag., M.Ag No. urut 27;

Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Hasil DA1	Perolehan Hasil DB1
Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	133	137
Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	5	4

(Bukti PK 3.14-3)

- f. Data Perolehan Suara yang Terdapat C1 dan DA1 di Kecamatan Luahagunde Maniamolo an. Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E, M.Si no. urut 23 dan Faisal Amri, S.Ag., M.Ag No. urut 27, yakni:

Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E, M.Si no. urut 23

Kecamatan Luahagunde Maniamolo	Desa	TPS	Hasil
	Hilimaenamolo	1	72
		2	52
		3	76
		4	43
	Bawomaenamolo	1	57
		2	74
		3	100
	Hilimaetaniha	1	122

		2	78
		3	45
	Lagundri	1	24
		2	28
	Botohilitano	1	39
		2	26
		3	27
	Orahili Faomasi	1	44
	Botohilisalo'o	1	20
	Sondregeasi	1	28
		2	26
		3	45
	Botohili Silambo	1	40
		2	31
	Botohili Sorake	1	26
		2	34

Faisal Amri, S.Ag., M.Ag No. urut 27

Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Desa	TPS	Hasil
	Hilimaenamolo	1	0
		2	0
		3	0
		4	0
	Bawomaenamolo	1	3
		2	0
		3	0
	Hilimaetaniha	1	0
		2	0
		3	0
	Lagundri	1	8
		2	5
	Botohilitano	1	0
		2	2
		3	0
	Orahili Faomasi	1	2
	Botohilisalo'o	1	1
	Sondregeasi	1	0
		2	0
		3	0
	Botohili Silambo	1	0
		2	2
	Botohili Sorake	1	1
		2	0

(Bukti PK 3.14-4)

Data Perolehan Hasil DA1

Kecamatan	Nama Calon Anggota DPD	DA1
Luahagundre Maniamolo	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E, M.Si	1.160
	Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	24

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-3.14-1 sampai dengan PK-3.14-4, sebagai berikut:

NIAS SELATAN

1. PK.3.14-1 : Salinan Formulir DB-1 DPD KPU
2. PK.3.14-2 : Salinan Formulir C-1 DPD Kecamatan Hibala, Huruna, Hono hazumba
3. PK.3.14-3 : Salinan Form DA-1 DPD Kecamatan Simuk
4. PK.3.14-4 : Model C-1 DPD Kecamatan luaha Gundre Maniomolo

Selain itu, Bawaslu juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Bawaslu

1. Philipus Sarumaha

- Saksi adalah anggota Bawaslu Nias Selatan
- Pada proses rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU untuk kecamatan Hibala, ada perbaikan rekapitulasi berdasarkan C1-Plano atas rekomendasi Bawaslu, karena ada beberapa keberatan saksi dimana data pada DA1 yang dimiliki oleh saksi berbeda dengan data yang dimiliki oleh PPK, sehingga berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu perbaikan dimaksud sudah dilakukan dan perolehan suara calon atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu,S.E., M.Si adalah 606 suara
- Perolehan suara calon atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu,S.E., M.Si secara keseluruhan di Kabupaten Nias Selatan adalah 18.937, dan perolehan suara calon atas nama Faisal Amri adalah 1.293 suara
- Saksi menyampaikan bahwa terdapat perbaikan jumlah perolehan suara di Desa Duru TPS 1, dimana dalam keterangan tertulis Bawaslu semula dituliskan untuk TPS 1 = 0 diubah menjadi 9 suara, untuk kecamatan Hibala

secara keseluruhan semula 67 suara diubah menjadi 606 suara (perubahan berasal dari perubahan perolehan suara di 17 TPS)

- Perolehan suara pada DB1 antara yang dimiliki oleh KPU dengan Bawaslu sudah benar karena berdasarkan hasil perbaikan di seluruh kecamatan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 [vide bukti P-2 = bukti PT-1-2] Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 bertanggal 8 November 2018, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 27 [vide bukti P-3]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Dr. Badikenita Br. Sitepu adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD nomor Urut 23, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.32 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT) Nomor 05-02/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019. Kemudian Pihak Terkait mengajukan perbaikan keterangan pertama bertanggal 12 Juli 2019, dan perbaikan keterangan kedua bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 07.50 WIB;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46. WIB [vide bukti P-2 = bukti PT-1-2]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 03-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian Mahkamah menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 09-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019 pukul 12.00 WIB yang diterima oleh Pemohon secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 12.01 WIB. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 batas waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah tanggal 28 Mei 2019 pukul 12.01 WIB sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 12.01 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 30 Mei 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 8-02/P-DPD/PAN.MK/06/2019, di mana perbaikan permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan bertanggal 30

Mei 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019, yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa diluar hasil penghitungan suara, karena dalam permohonan Pemohon yang dipermasalahkan adalah tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara memanipulasi formulir hasil penghitungan suara, namun tidak dijelaskan tentang pengaruh kecurangan terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena tidak memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara, melainkan hanya menyajikan jumlah perolehan suara secara keseluruhan tanpa menguraikan sumber suara sah tersebut;
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena dalam permohonan awal, Pemohon tidak menandatangani permohonan dimaksud;
4. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan secara jelas tentang kapan, dimana, dan bagaimana cara penambahan dan pengurangan suara di 6 Kabupaten/Kota, sedangkan dalam pokok permohonan hanya 1 kabupaten yang diuraikan dengan jelas oleh Pemohon;

Eksepsi Pihak Terkait

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena permohonan Pemohon cacat formil dimana Pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan dengan tidak menandatangani permohonan;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan sampai lewat tenggang waktu pengajuan permohonan karena permohonan yang diajukan sampai dengan batas waktu pengajuan permohonan tidak ditandatangani oleh Pemohon, disamping itu perbaikan permohonan diserahkan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan berdasarkan APBL;
3. Bahwa permohonan tidak memenuhi syarat karena tidak ditandatangani oleh Pemohon, serta tidak memuat penjelasan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak mencantumkan seluruh data TPS di kecamatan yang dipermasalahkan serta tidak menunjukkan dengan jelas di TPS mana yang terdapat penambahan suara;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.1]** dan **[3.2]** di atas, oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.3]** sampai dengan **[3.5]** di atas, oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.6]** di atas, oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.4] Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat karena permohonan awal tidak ditandatangani oleh Pemohon, oleh karena dalam perbaikan permohonan, Pemohon telah menandatangani permohonannya, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.5] Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat karena permohonan awal tidak ditandatangani oleh Pemoho, oleh karenan dalam perbaikan permohonan, Pemohon telah menandatangani permohonannya, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.6] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*), dan eksepsi Termohon berkeenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat karena tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara, oleh karena eksepsi a berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, dan permohonan telah melewati tenggang waktu dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil DPD Provinsi Sumatera Utara

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yakni 496.618 suara untuk Pemohon dan 496.760 suara untuk calon anggota DPD nomor urut 23 atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, sedangkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 496.624, sedangkan untuk Pihak Terkait adalah sebesar 495.828;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya kesalahan Termohon yang memanipulasi hasil penghitungan suara di 6 Kabupaten/Kota yakni di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Lolomatua dengan melakukan penambahan suara untuk Pihak Terkait sebesar 932 suara dan mengurangi perolehan suara Pemohon sebesar 6 suara;
3. Bahwa penambahan dan pengurangan suara tersebut merugikan Pemohon dan menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi ke-4 dari alokasi 4 kursi untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Sumatera Utara karena perolehan suara Pemohon berada pada urutan ke-5, sedangkan kursi ke-4 diperoleh Pihak terkait;
4. Bahwa pelanggaran dan kesalahan Termohon dalam melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut telah diadukan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) namun Pemohon mendalilkan hal tersebut tanpa disertai bukti surat laporan kepada Bawaslu perihal pelanggaran administrasi *a quo*;
5. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan kesalahan hasil penghitungan suara di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, dan Kecamatan Lolomatua dicabut oleh Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019 [vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019];

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P- 105, namun Pemohon tidak mengajukan baik saksi maupun ahli untuk mendukung dalil permohonannya.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya terkait perolehan suara yang benar untuk Pemohon yakni sebesar 496.618, sedangkan untuk Pihak Terkait adalah sebesar 496.760, sehingga terdapat selisih 142 suara [vide bukti T-002-SUMUT-DPD-04-03];
2. Bahwa tidak terdapat kecurangan berupa penambahan maupun pengurangan dengan cara memanipulasi termasuk melakukan coretan-coretan pada formulir hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait di kabupaten Nias Selatan;
3. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam kronologis yang disampaikan oleh Termohon [vide bukti T-003-SUMUT-DPD-04-03];
4. Bahwa dugaan pelanggaran tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu dalam perkara nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, yang telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu pada tanggal 21 Juni 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Calon Anggota DPD;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1-SUMUT-DPD-04-03 sampai dengan T-030-SUMUT-DPD-04-03, serta 3 orang saksi yaitu Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara atas nama Ira Wirtati, Komisioner KPUD Nias Selatan atas nama Eksodi Makarius Dakhi dan mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2019 atas nama Rusnila Giawa yang pada pokoknya menegaskan bahwa apa yang termuat dalam jawaban Termohon adalah sudah benar dan tidak ada perubahan;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 496.618 untuk Pemohon dan 496.760 untuk Pihak Terkait telah benar dan sesuai;

2. Bahwa tidak benar terdapat penambahan suara Pihak Terkait secara illegal di 6 Kabupaten/Kota yakni di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Lolomatua dengan jumlah penambahan sebesar 932 suara;
3. Bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 02 Desa Ehosakhozi, TPS 02 Desa Hilimanawa, TPS 02 Desa Hilifalawu Kecamatan Huruna, dan di TPS 01 dan 02 Desa Sisobahili Kecamatan Onohazumba, serta di TPS 02 Desa Bawoza'ua Kecamatan Teluk Dalam;
4. Bahwa benar dugaan pelanggaran tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu dalam perkara nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, yang telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu pada tanggal 21 Juni 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Calon Anggota DPD;
5. Bahwa penambahan suara tidak sah justru terjadi terhadap suara Pemohon di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Sunggal, dan Kabupaten Deli Serdang;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-27-31, serta 1 orang saksi yaitu Suherti Yanus dan 1 orang ahli yaitu Dr. Bengkel Ginting yang pada pokoknya menguatkan Jawaban Termohon yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menerima laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu pada perolehan suara Pemohon di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Onohazumba, Somambawa, Hibala, Huruna, Lolomatua, dan Teluk Dalam, dan saksi Pemohon tidak hadir dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.3.14-1 sampai dengan PK.3.14-4, serta 1 orang pemberi keterangan yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas

nama Philipus Sarumaha yang pada pokoknya menguatkan Jawaban Termohon yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi/ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara untuk Pihak Terkait di Kabupaten Nias Selatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Perolehan Suara		Penamba han Suara	Vide Bukti
				Versi Temohon	Versi Pemohon		
1.	Hibala	Hilikana	01	606	28	570	P-5 s.d. P-25
2.		Omega	01		8		
3.	Huruna	Ehosakhozi	02	29	20	9	P-26
4.		Hilimanawa	02	9	0	9	P-27
5.		Hilifalawu	02	18	10	8	P-28
6.	Onohazumba	Sisobahili	01	39	34	5	P-29
7.		Huruwa	02	110	0	110	P-30
8.	Teluk Dalam	Bawoza'ua	01	117	38	20	P-31 s.d. P-34
9.			02		34		
10.			03		25		
11.	Simuk			137	133	4	P-37 dan P-38
12.	Luaha Gunde Maniamolo			1160	963	197	P-45 s.d. P- 52
	Total Penambahan Suara					932	

2. Bahwa dalam mempertimbangkan dalil penambahan perolehan suara untuk Pihak Terkait sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah menyandingkan bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan Mahkamah menemukan fakta tentang perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

- **Kecamatan Hibala**

Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan buktii salinan formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu [vide bukti P-5 sampai dengan P-25 = T-026-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PK.3.14-2] diketahui bahwa persandingan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Hibala adalah sebagai berikut:

NO	Desa	TPS	Form C1- DPD Pemohon	Form C1- DPD Termohon	Form C1- Bawaslu	Keterangan
1	Duru	01	0*	9	0	*terdapat tulisan yang ditindas

						dengan X pada kolom satuan
2	Tuwaso	01	0	3	0	
		02	-*	17	0	*tidak ada bukti fisik
3	Hilioromao	01	0	0	0	
		02	0	0	0	
4	Eho	01	0*	19	0	*terdapat tulisan yang ditindas dengan X pada kolom puluhan dan satuan
		02	-*	17	0	*tidak ada bukti fisik
		03		16	0*	*terdapat bekas tulisan yang dihapus
5	Sialema	01	0*	80	0	*terdapat bekas tulisan yang dihapus
		02	0*	5	0	*terdapat tulisan yang ditindas dengan X
6	Bawonifaoso	01	0*	38	0	*terdapat tulisan yang ditindas dengan X pada kolom puluhan dan satuan
		02	-*	0	-*	*tidak ada bukti fisik
7	Hilianombasela	01	0*	34	0*	*terdapat tulisan yang ditindas dengan X pada kolom puluhan dan satuan
		02	0*	32	0*	*terdapat tulisan yang ditindas dengan X pada kolom puluhan dan satuan
8	Lumbuy Melayu	01	0	6	0	
9	Hiliarudua Tebolo	01	0*	15	0	*terdapat tulisan yang ditindas dengan X pada kolom puluhan dan satuan
		02	-*	8	8	*tidak ada bukti fisik
10	Tebolo Melayu	01	0	0	0	
11	Lumbuy Nias	01	-*	17	0	*tidak ada bukti fisik
		02	-*	8	0	*tidak ada bukti fisik
12	Baruyu Sibohou	01	0	95	0	
		02	0	0	0	
13	Sepakat	01	0*	32	0	*terdapat tulisan yang ditindas

						dengan X pada kolom satuan
		02	-*	18	0	*tidak ada bukti fisik
14	Tano Mokinu	01	0*	70	0	*terdapat tulisan yang ditindas dengan X pada kolom puluhan dan satuan
15	Hilikana	01	28	28	28	
16	Hilinafase	01	0*	13	0	*terdapat tulisan yang ditindas dengan X pada kolom puluhan dan satuan
17	Omega	01	*	26	-**	* tidak terbaca karena terdapat bekas tulisan yang dihapus **tidak ada bukti fisik
JUMLAH			-	606	67*	*dalam sidang pemeriksaan saksi/ahli tanggal 25 Juli 2019, diubah menjadi 606

Bahwa berdasarkan pada tabel tersebut di atas, Mahkamah menilai alat bukti formulir C1-DPD yang diajukan oleh Bawaslu adalah identik dengan alat bukti formulir C1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, sehingga terdapat banyak perbedaan perolehan suara pada 24 TPS di Kecamatan Hibala dengan formulir yang dimiliki oleh Termohon, namun demikian menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas nama Philipus Sarumaha pada sidang pemeriksaan saksi tanggal 25 Juli 2019 ditegaskan kembali bahwa terdapat perubahan data yang semula dalam keterangan Bawaslu perolehan suara Pihak Terkait se-kecamatan Hibala hanya sebesar 67 suara sebagaimana yang telah dihitung oleh Mahkamah berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPD yang diajukan oleh Bawaslu [vide bukti PK-3.14-2] diubah menjadi 606 suara sehingga sama dengan yang tertuang dalam formulir DA1-DPD, dimana hal ini disebabkan karena adanya perbaikan rekapitulasi berdasarkan C1-Plano, yang didasari karena ada keberatan para saksi mengenai perbedaan data perolehan suara pada formulir DA1-DPD yang dimiliki oleh para saksi dan yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Hibala. Lebih lanjut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menegaskan kembali bahwa

perubahan perolehan suara Pihak Terkait tersebut adalah berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi Bawaslu [vide risalah sidang pemeriksaan saksi para pihak tanggal 25 Juli 2019].

Bahwa oleh karena tidak ada bukti salinan formulir C1-Plano dan formulir DAA1-DPD dan yang diajukan oleh para pihak, maka selanjutnya Mahkamah menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait pada bukti salinan formulir DA1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait [vide bukti P-25 = bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-27-6] dan ditemukan fakta bahwa perolehan suara Pihak Terkait di kecamatan Hibala adalah sesuai dengan jumlah suara pada formulir C1-DPD se-kecamatan Hibala yakni 606 suara, serta tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari para saksi pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan model DA-KPU [vide bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02]. Adapun terhadap perolehan suara yang sama tersebut yakni sebesar 606 juga telah dituangkan dalam formulir DB1-DPD yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu [vide P-38 = bukti T-004-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PK.3.14-1], selain itu tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari para saksi khususnya saksi calon anggota DPD-RI sebagaimana disebutkan dalam formulir DB2-KPU [vide bukti T-004-SUMUT-DPD-04-02];

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sekalipun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak lengkap, Mahkamah berpendapat hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon adalah benar adanya, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara sebanyak 570 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- **Kecamatan Huruna**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya penambahan 9 suara pada TPS 02 Desa Ehosakhozi [vide bukti P-26], penambahan 9 suara pada TPS 02 Desa Hilimanawa [vide bukti P-27], dan penambahan 8 suara pada TPS 02 Desa Hilifalawu [vide bukti P-28] untuk Perolehan suara Pihak Terkait, Mahkamah menyandingkan bukti salinan formulir C1-DPD milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu [vide bukti P-26

sampai dengan P-28 = bukti T-006-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-5-1 sampai dengan PT-5-3 = bukti PK.3.14-2] dan memperoleh data sebagai berikut:

NO	Desa	TPS	Form C1-DPD Pemohon	Form C1-DPD Termohon	Form C1-DPD Pihak Terkait	Form C1-Bawaslu	Keterangan
1	Ehosakhozi	02	29*	29	29	29	"terdapat perubahan angka satuan dari 0 menjadi 9
2.	Hilimanawa	02	9*	9	9	9*	*terdapat perbaikan angka pada kolom angka satuan dan coretan X diluar kolom
3.	Hilifalawu	02	18	18*	18*	-**	*terdapat coretan pada kolom angka puluhan dan satuan disertai perbaikan angka dan paraf petugas ** bukti fisik lembar 1 adalah TPS 02, namun pada lembar 2 adalah TPS 01

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Mahkamah menilai tidak ada perbedaan yang cukup signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait pada bukti salinan formulir C1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, dimana perolehan suara berdasarkan hasil persandingan bukti tersebut adalah sama yakni sebesar 29 suara untuk TPS 02 Desa Ehosakhozi, dan 9 suara untuk TPS 02 Desa Hilimanawa, serta 28 suara untuk Desa Hilifalawu, dimana untuk di TPS 02 Desa Ehosakhozi dan TPS 02 Desa Hilifalawu perolehan suara pada bukti salinan formulir C1-DPD tersebut telah sesuai dengan perolehan suara yang ada pada bukti foto formulir C1-Plano yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-006-SUMUT-DPD-04-02], namun sayangnya tidak ada satupun pihak yang mengajukan

bukti DAA1-DPD sehingga Mahkamah tidak dapat menilai hasil rekapitulasi suara untuk seluruh TPS pada ketiga desa tersebut.

Bahwa untuk membuktikan kembali tidak adanya persoalan berkenaan dengan perolehan suara Pihak Terkait maka Mahkamah memeriksa bukti salinan formulir DA1-DPD yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait [vide bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-27-9] dan Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat kesamaan perolehan suara yang ada pada salinan bukti para pihak yakni perolehan suara Pihak Terkait di seluruh TPS di Desa Ehosakhozi adalah sebesar 92 suara, dan di Desa Hilimanawa adalah 25 suara, sedangkan untuk Desa Hilifalawu adalah sebesar 38 suara. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan terkait perolehan suara *a quo*.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Termohon perihal rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Huruna [vide bukti T-003-SUMUT-DPD-04-02] diketahui bahwa karena saksi Pemohon tidak hadir pada saat penghitungan surat suara di TPS, maka Pemohon tidak memiliki salinan formulir C1-DPD secara lengkap sehingga menimbulkan perbedaan hasil perolehan suara antara formulir C1-DPD dan formulir DA1-DPD yang dimiliki oleh Pemohon, dan kemudian dijadikan sebagai dasar dalam dalil permohonan Pemohon. Di samping itu menurut Termohon yang tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon setelah dilakukan pembukaan kotak suara, dan dikuatkan dengan tidak adanya catatan keberatan saksi pada formulir DA-KPU [vide bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02].

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpenapat hasil rekapitulasi perolehan suara Pihak Terkait yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon telah sesuai, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara di Kecamatan Huruna tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- **Kecamatan Onohazumba**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya penambahan 5 suara pada TPS 01 Desa Sisobahili Huruwa [vide bukti P-29] dan penambahan 110 suara pada TPS 02 Desa Sisobahili Huruwa [vide bukti P-

30] untuk Perolehan suara Pihak Terkait, Mahkamah menyandingkan bukti salinan formulir C1-DPD milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu [vide bukti P-29 dan P-30 = bukti T-006-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-6-1 dan PT-6-2 = bukti PK.3.14-2] dan memperoleh data sebagai berikut:

NO	Desa	TPS	Form C1-DPD Pemohon	Form C1-DPD Termohon	Form C1-DPD Pihak Terkait	Form C1-Bawaslu	Keterangan
1	Sisobahili Huruwa	01	39*	39	39	39	*penulisan angka 9 seperti angka 4
		02	110	110	110	110	

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Mahkamah menilai tidak ada perbedaan terhadap perolehan suara Pihak Terkait pada bukti salinan formulir C1-DPD milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, dimana perolehan suara berdasarkan hasil persandingan bukti tersebut adalah sama yakni sebesar 39 suara untuk TPS 01 dan sebesar 110 suara untuk TPS 02 Desa Sisobahili Huruwa, dimana perolehan suara pada bukti salinan formulir C1-DPD tersebut telah sesuai dengan perolehan suara yang ada pada bukti foto formulir C1-Plano yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-006-SUMUT-DPD-04-02], namun sayangnya para pihak tidak ada yang mengajukan bukti DAA1-DPD sehingga Mahkamah tidak bisa menilai hasil rekapitulasi suara untuk seluruh TPS di desa tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kembali bahwa memang tidak ada persoalan untuk perolehan suara Pihak Terkait maka Mahkamah memeriksa bukti salinan formulir DA1-DPD milik Termohon dan Pihak Terkait [vide bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-27-19] dan kembali ditemukan kesamaan perolehan suara yang ada pada salinan bukti para pihak yakni perolehan suara Pihak Terkait di seluruh TPS di Desa Sisobahili Huruwa adalah sebesar 149 suara. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan terkait perolehan suara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat rekapitulasi perolehan suara Pihak Terkait yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon telah sesuai, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara di Kecamatan Onohazumba tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- **Kecamatan Teluk Dalam**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya penambahan 20 suara di Desa Bawoza'ua [vide bukti P-31 sampai dengan P-34] untuk Perolehan suara Pihak Terkait, Mahkamah menyandingkan bukti salinan formulir C1-DPD milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu [vide bukti P-31 sampai dengan P-34 = bukti T-006-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-7-1 sampai dengan PT-7-3 = bukti PK.3.14-2] dan memperoleh data sebagai berikut:

NO	Desa	TPS	Form C1-DPD Pemohon	Form C1-DPD Termohon	Form C1-DPD Pihak Terkait	Form C1-Plano Termohon	Keterangan
1	Bawoza'	01	38	38	38	38	
		02	54*	54	54	54	*penulisan angka 5 seperti angka 3
		03	25	25	25	25	
	Jumlah		117	117	117	117	

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Mahkamah menilai tidak ada perbedaan dan catatan terhadap perolehan suara Pihak Terkait pada bukti salinan formulir C1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dimana perolehan suara berdasarkan hasil persandingan bukti adalah tersebut adalah sama yakni sebesar 38 suara untuk TPS 01 dan sebesar 54 suara untuk TPS 02, sedangkan Pemohon mendalilkan untuk TPS 02 perolehan suara yang benar adalah 34, perbedaan ini terjadi lantaran penulisan angka 5 dalam formulir C1-DPD milik Pemohon menyerupai angka 3. Sedangkan perolehan suara di TPS 3 adalah sebesar 25 suara. Seluruh perolehan suara tersebut telah sesuai dengan perolehan suara yang terdapat pada bukti foto formulir C1-Plano yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-006-SUMUT-DPD-04-02], namun mengingat para pihak tidak ada yang

mengajukan bukti DAA1-DPD maka Mahkamah tidak bisa menilai hasil rekapitulasi suara untuk seluruh TPS di desa tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kembali bahwa memang tidak ada persoalan berkenaan dengan perolehan suara Pihak Terkait maka Mahkamah memeriksa bukti salinan formulir DA1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait [vide bukti P-34 = bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-27-30] dan Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat kesamaan perolehan suara yang ada pada salinan bukti para pihak yakni perolehan suara Pihak Terkait di seluruh TPS di Desa Bawoza'ua adalah sebesar 117 suara. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi persoalan terkait perolehan suara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat hasil rekapitulasi perolehan suara Pihak Terkait yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon telah sesuai, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara di Kecamatan Teluk Dalam tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- **Kecamatan Simuk**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya adanya penambahan 4 suara di dalam formulir DB1-DPD di Kecamatan Simuk, sementara perolehan suara yang terdapat dalam formulir DA1-DPD adalah sebesar 133 suara, untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* Mahkamah menyandingkan bukti salinan formulir DA1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu [vide bukti P-37= bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PK.3.14-3], serta menyandingkan perolehan suara berdasarkan bukti salinan formulir DB1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu [vide bukti P-38 = T-004-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-4-1 = bukti PK.3.14-1] dan memperoleh data sebagai berikut:

Desa	Form DA1-DPD Pemohon	Form DA1-DPD Termohon	Form DA1-DPD Bawaslu	Form C1-DPD Pihak Terkait	
Gobo	2	2	2	2	
Silina	13	17	13	17	
Maufa	10	10	10	10	
Gondia	31	31	31	31	
Gobo Baru	67	67	67	TPS01 7	TPS02 60

Silina Baru	10	10	10	10	
Jumlah	133	137	133	137	
Kecamatan	Form DB1-DPD Pemohon	Form DB1-DPD Termohon	Form DB1-DPD Pihak Terkait	Form DB1-DPD Bawaslu	Keterangan
Simuk	-*	137	137	137	*lembar 3 hal 1-2 tidak ada

Oleh karena terdapat perbedaan perolehan suara dalam salinan formulir DA1-DPD yang diajukan oleh Termohon dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Bawaslu, maka untuk menghindari keragu-raguan Mahkamah menghitung kembali perolehan suara di masing-masing TPS untuk 6 Desa di Kecamatan Simuk berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPD yang diajukan oleh Pihak Terkait dan diperoleh fakta bahwa jumlah perolehan suara untuk kecamatan Simuk adalah 137 suara, dengan demikian perolehan suara sebagaimana tertuang dalam salinan formulir DA1-DPD yang diajukan oleh Termohon adalah benar dan telah sesuai dengan perolehan suara di tingkat TPS yang kemudian dituangkan kembali dalam formulir DB1-DPD dimana berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara Pihak Terkait pada bukti salinan formulir DB1-DPD yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, sedangkan untuk bukti salinan formulir DB1-DPD yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dinilai oleh Mahkamah karena jumlah halaman pada formulir tersebut tidak lengkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 99/PL.02-BA/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Formulir C1 Hologram Kecamatan Simuk untuk Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Nias Selatan [vide bukti T-007- SUMUT-DPD-04-02] diuraikan bahwa pembukaan kotak suara dilakukan untuk menyinkronkan hasil perolehan suara yang tercatat pada formulir C1 hologram dengan hasil perolehan suara yang tercatat dalam formulir DAA1, dan formulir DA1. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 4 (empat) suara dimungkinkan berasal dari adanya perbaikan perolehan suara khususnya di Desa Silina Kecamatan Simuk. Menurut Mahkamah, persoalan tersebut telah diselesaikan oleh

Termohon pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara di Kecamatan Simuk adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- **Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo**

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan 197 suara di dalam formulir DA1-DPD di Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo sehingga perolehan suara menjadi sebesar 1160 suara, sementara perolehan suara yang terdapat pada seluruh formulir C1 se-kecamatan adalah sebesar 963 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 197 suara, Mahkamah menyandingkan bukti salinan formulir DA1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait [vide bukti P-52 = bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-27-15] dan memperoleh data sebagai berikut:

Desa	Form DA1-DPD Pemohon	Form DA1-DPD Termohon	Form DA1-DPD Pihak Terkait
Hilimaenamolo	243	243	243
Bawomaenamolo	231	231	231
Hilimaetaniha	248	248	248
Lagundri	52	52	52
Botohilitano	92	92	92
Orahili Faomasi	44	44	44
Botohilisalo'o	20	20	20
Sondregeasi	99	99	99
Botohili Silambo	71	71	71
Botohili Sorake	60	60	60
Jumlah	1160	1160	1160

Berdasarkan tabel diatas, tidak ditemukan perbedaan perolehan suara pada bukti salinan formulir DA1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dimana jumlah perolehan suara Pihak Terkait dalam formulir tersebut adalah sebesar 1160 suara. Mahkamah kemudian menyandingkan dan menghitung kembali perolehan suara untuk masing-masing desa di Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo berdasarkan bukti C1-DPD yang diajukan oleh Pihak Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu [vide bukti P-45 sampai dengan P-51 = bukti PT-9-1 sampai dengan PT-9-24 = PK.3.14-4], dan bukti foto formulir C1-Plano yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-030- SUMUT-DPD-04-02] diperoleh data sebagai berikut:

Desa	TPS	Form C1-DPD Pemohon	Form C1-DPD Pihak Terkait	Form C1-DPD Bawaslu	Form C1-Plano Termohon	Keterangan
Hilimaenamolo	1	72	72	72	72	
	2	52	52	52	52	
	3	76	76	76	76	
	4	43	43	43	43	
Jumlah		243	243	243	243	
Bawomaenamolo	1	57	57	57	57	
	2	74	74	74	74	
	3	100	100	100	100	
Jumlah		231	231	231	231	
Hilimaetaniha	1	Tidak ada bukti fisik	122	122	122	
	2		78	78	78	
	3		45	45	45	
Jumlah Suara			245*	245*	245*	*jumlah pada DA1-DPD adalah 248 (selisih 3 suara)
Lagundri	1	Tidak ada bukti fisik	24	24	24	
	2		28	28	28	
Jumlah			52	52	52	
Botohilitano	1	Tidak ada bukti fisik	39	39	39	
	2		26	26	26	
	3		27	27	27	
Jumlah			92	92	92	
Orahili Faomasi	1	Tidak ada bukti fisik	44	44	44	
Jumlah			44	44	44	
Botohilisalo'o	1	Tidak ada bukti fisik	20	20	20	
Jumlah			20	20	20	
Sondregeasi	1	Tidak ada bukti fisik	28	28	28	
	2		26	26	26	
	3		45	45	45	
Jumlah			99	99	99	
Botohili Silambo	1	Tidak ada bukti fisik	40	40	40	
	2		31	31	31	
Jumlah			71	71	71	
Botohili Sorake	1	Tidak ada bukti fisik	26	26	26	
	2		34	34	34	
Jumlah			60	60	60	
JUMLAH SUARA SE-KECAMATAN YANG SEHARUSNYA			1157	1157	1157	
JUMLAH SUARA SE-KECAMATAN BERDASARKAN FORM DA1-DPD			1160	1160	1160	

Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih teliti data perolehan suara termohon pada bukti salinan C1-DPD yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu [vide bukti P-45 sampai dengan P-51 = bukti PT-9-1 sampai dengan PT-9-24 = PK.3.14-4], serta C1-Plano [vide bukti T-030-SUMUT-DPD-04-02] yang diajukan oleh Termohon Mahkamah menemukan selisih 3 suara pada hasil penjumlahan suara pada 10 Desa se-Kecamatan Luaha Gunde Maniomolo dimana penjumlahan suara yang sebenarnya adalah 1157 suara, namun tercatat dalam salinan formulir DA1- DPD yang diajukan oleh Pemoho, Termohon dan Pihak Terkait [vide bukti P-52 = bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02 = PT-27-14] sebesar 1160 suara. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penjumlahan perolehan suara di Desa Hilimaetaniha yang seharusnya jumlah suara pada 3 TPS adalah sebesar 245 suara namun tercatat pada formulir DA1-DPD sebesar 248 suara. Oleh karena terdapat kesalahan penjumlahan pada formulir DA1-DPD dengan demikian secara otomatis terhadap rekapitulasi penjumlahan suara pada tingkatan selanjutnya yakni pada bukti salinan formulir DB1-DPD yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu juga terdapat kesalahan yang sama [vide bukti T-004-SUMUT-DPD-04-02 = vide bukti PT-4-1 = bukti PK.3.14-1]. Sementara itu untuk bukti salinan formulir DB-1 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diperiksa oleh Mahkamah karena halaman pada formulir tersebut tidak lengkap;

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan suara sebesar 197 suara pada formulir DA1-DPD tidaklah terbukti kebenarannya, namun Mahkamah menemukan bahwa fakta sesungguhnya adalah terdapat penambahan suara sebanyak 3 suara akibat kesalahan penjumlahan perolehan suara pada formulir model C1-DPD kedalam formulir model DA1-DPD di Desa Hilimaetaniha yang mempengaruhi perolehan suara secara keseluruhan di Kecamatan Luaha Gunde Maniomolo, namun hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan sebesar 6 suara di Kecamatan Teluk Dalam, untuk mempertimbangkan dalil Pemohon, Mahkamah menyandingkan bukti salinan formulir DA1-DPD Kecamatan Teluk Dalam yang

diajukan oleh Pemohon dan Termohon [vide bukti P-34 = bukti T-005-SUMUT-DPD-04-02], dimana dalam formulir tersebut diketahui bahwa Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Teluk Dalam untuk 3 TPS adalah sebesar 1 suara, kemudian Mahkamah mencermati kembali bukti formulir C1-DPD yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon untuk TPS 01 Desa Hiliganowo [vide bukti P-35 = bukti T-006-SUMUT-DPD-04-02] perolehan suara adalah sebesar 0 suara, sedangkan suara Pemohon berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPD yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di TPS 02 [vide bukti P-36 = bukti T-006-SUMUT-DPD-04-02] adalah sebesar 7 suara. Namun demikian setelah Mahkamah mencermati dengan lebih teliti bukti foto formulir C1-Plano yang diajukan oleh Termohon untuk TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Hiliganowo [vide bukti T-029-SUMUT-DPD-04-02], diperoleh fakta bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 01 adalah 0, TPS 02 adalah 0, dan TPS 03 adalah 1 suara, dengan demikian perolehan suara Pemohon di TPS 02 Desa Hiliganowo yang dituangkan dalam formulir DA1-DPD telah sesuai dengan perolehan suara pada formulir C1-Plano, dan pada proses rekapitulasi saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan atas penetapan hasil penghitungan tersebut, hal ini didukung pula dengan keterangan Bawaslu baik dalam persidangan maupun dalam keterangan tertulisnya yang menerangkan bahwa tidak ada laporan atau temuan terkait perolehan suara *a quo*, sehingga dalil pemohon berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Teluk Dalam tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. Bahwa berdasarkan bukti kronologis yang disampaikan oleh Termohon [vide bukti T-003-SUMUT-DPD-04-02] serta dalam keterangan tertulis Bawaslu yang dikuatkan kembali dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas nama Philipus Sarumaha pada sidang pemeriksaan saksi tanggal 25 Juli 2019 diketahui bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan tertib dan lancar, dan Bawaslu tidak menerima laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu pada perolehan suara Pemohon di Kecamatan Onohazumba, Somambawa, Hibala, Huruna, Lolomatua dan Teluk Dalam;

Bahwa sebelum penutupan rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Mei 2019, saksi Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil

perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam formulir DC-KPU [vide bukti T-002-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-3-1] yaitu terkait dugaan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara antar calon DPD lainnya dan terhadap keberatan tersebut, keputusan KPU Provinsi adalah belum dapat ditindaklanjuti dengan pencocokan data karena tidak disertai dengan data atau bukti pendukung pembeding, oleh karena itu saksi Pemohon tidak menandatangani formulir model DC-KPU, DC1-DPD, dan DC2-KPU [vide bukti T-002-SUMUT-DPD-04-02 = bukti PT-3-1];

Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Selatan dilakukan pembukaan kotak suara untuk PPK Kecamatan Hibala, dikarenakan tidak ada formulir model DA1-DPD dan DAA1-DPD yang akan dibacakan oleh PPK serta tidak ada kunci kotak suara sehingga kemudian KPU Kabupaten Nias Selatan mengambil alih pembacaan perolehan suara dengan membuka kotak suara dan membacakan suara pada formulir model membacakan C1-Plano DPD dan C1-Hologram DPD. Dengan demikian sesungguhnya sekalipun terdapat keberatan dari saksi-saksi maka keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon;

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, khususnya kecamatan Hibala, Onohazumba, Somambawa, Huruna, Lolomatua, Teluk Dalam dan tingkat Kabupaten Nias Selatan, saksi Pemohon tidak hadir dalam proses rekapitulasi tersebut, hal ini dikuatkan pula oleh Bawaslu melalui keterangan tertulisnya;

5. Bahwa berkenaan dengan adanya laporan Pemohon kepada Bawaslu, tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu dalam perkara nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 [vide bukti PT-10-1] yang telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu pada tanggal 21 Juni 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan, PPK Onohazumba, PPK Somambawa, PPK Hibala, PPK Huruna, PPK Teluk Dalam, PPK Lolomatua, dan PPK Simuk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Calon Anggota DPD, Mahkamah berpendapat dengan adanya putusan tersebut justru semakin menunjukkan bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon pada

prinsipnya telah diselesaikan pada proses rekapitulasi penghitungan secara berjenjang dan permasalahan terkait pelanggaran administratif Pemilu juga sudah ditangani oleh Bawaslu sebagai pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai perolehan suara *a quo* Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara sah dan meyakinkan. Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan bukti-bukti bantahan yang valid, dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya,
dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGANTI,

ttd

Yunita Nurwulantari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.